



TANGGUNG JAWAB PRODUSEN  
ATAS PRODUK YANG CACAT TERHADAP  
OBJEK JUAL BELI

TESIS

Disusun  
Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S-2  
Program Studi Magister Kenotariatan

Oleh  
ARIS YULIA  
11010213410115

PEMBIMBING :  
Prof. Dr. Benny Riyanto, S.H., C.N., M. Hum.

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2015

TANGGUNG JAWAB PRODUSEN  
ATAS PRODUK YANG CACAT TERHADAP  
OBJEK JUAL BELI

Disusun Oleh :

ARIS YULIA  
11010213410115

Dipertahankan di hadapan Tim Penguji  
Pada tanggal 27 Pebruari 2015

Tesis ini telah diterima  
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar  
Magister Kenotariatan

Pembimbing,

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Magister Kenotariatan  
Universitas Diponegoro

Prof. Dr. R. Benny Riyanto, S.H., C.N., M.Hum.  
NIP. 19620410 198703 1 003

Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S.  
NIP. 19611005 198603 1 001

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, Nama : **ARIS YULIA**, dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Tesis ini adalah **hasil karya saya sendiri** dan di dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi / lembaga pendidikan manapun. Pengambilan karya orang lain dalam tesis ini dilakukan dengan menyebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam daftar pustaka;
2. **Tidak keberatan untuk dipublikasikan** oleh Universitas Diponegoro dengan sarana apapun , baik seluruhnya atau sebagian, untuk kepentingan akademik / ilmiah yang non komersial sifatnya.

Semarang, 27 Pebruari 2015

Yang Menyatakan,

**ARIS YULIA**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan YME, atas terselesainya penulisan Tesis dengan judul **TANGGUNG JAWAB PRODUSEN ATAS PRODUK YANG CACAT TERHADAP OBJEK JUAL BELI**. Penyusunan tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

Pada kesempatan ini, pertama-tama perkenalkanlah penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Prof. Dr. R. Benny Riyanto, S.H., C.N., M.Hum. selaku Pembimbing yang penuh kesabaran dan ketulusan hati telah mencurahkan dan memberikan saran-saran terbaik kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat, terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Sudharto P. Hadi, MES, PhD. selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang;
2. Prof. Dr. Yos Yohan Utama SH M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
3. Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang;

4. Bapak Dr. FX. Djoko Priyono, S.H.,M.Hum. selaku Sekretaris I Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang Bagian Akademik;
5. Prof. Dr. Suteki, SH., M.Hum. selaku Sekretaris II Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang Bagian Administrasi Dan Keuangan;
6. Rekan-rekan M.Kn Undip angkatan 2013 atas persaudaraan dan persahabatannya.
7. Seluruh staf pengajar Program Studi Magister Kenotariatan, Pascasarjana, Universitas Diponegoro, Semarang dan seluruh staf Administrasi dan Sekretariat yang telah banyak membantu Penulis selama Penulis belajar di Program Studi Magister Kenotariatan, Pascasarjana, Universitas Diponegoro, Semarang.
8. Semua pihak dan rekan –rekan mahasiswa yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut memberikan sumbangsuhnya baik moril maupun materil dalam menyelesaikan tesis ini.

Penulis mengharapkan saran atau kritik yang sifatnya positif terhadap tulisan ini, guna peningkatan kemampuan Penulis di masa mendatang dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum. Akhirnya semoga penulisan tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, civitas akademika maupun para pembaca yang memerlukan sebagai bahan literatur.

Semarang, 2015

Penulis

## **TANGGUNG JAWAB PRODUSEN ATAS PRODUK YANG CACAT TERHADAP OBJEK JUAL BELI**

### **Abstrak**

Tanggungjawab produsen (*product liability*) adalah suatu tanggungjawab secara hukum dan orang atau badan yang menghasilkan suatu produk (*producer, manufacture*) atau dari orang atau badan yang bergerak dalam suatu proses untuk menghasilkan suatu produk (*processor, assembly*) atau dari orang atau badan yang menjual atau mendistribusikan (*seller, distributor*) produk tersebut. Oleh karena itu sangatlah penting keberadaan hukum tentang tanggungjawab produsen (*product liability*) yang menganut prinsip tanggungjawab mutlak (*strict liability principle*) dalam mengantisipasi kecenderungan (*trend*) dunia dewasa ini yang lebih menaruh perhatian pada perlindungan konsumen dari kerugian yang diderita akibat produk yang cacat.

Tanpa adanya ketentuan hukum yang menjamin kualitas dari produk-produk yang dipasarkan, dikhawatirkan menimbulkan tindakan yang bersifat politis, misalnya dengan cara pemboikotan oleh negara-negara tertentu terhadap produk dari suatu negara lain.

Dalam menghadapi makin tingginya kesadaran masyarakat (konsumen) akan hak-haknya untuk mendapatkan perlindungan hukum maka pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, di mana dalam Undang-Undang tersebut telah mencakup pula tentang tanggungjawab produsen (*product liability*).

*Kata Kunci : Tanggungjawab Produsen, Produk Cacat, Jual Beli.*

# **PRODUCER RESPONSIBILITY THE PRODUCT THAT DEFECTS ON OBJECT SELL BUY**

## **Abstract**

The responsibility of the manufacturer (product liability) is a legal responsibility and the person or entity that produces a product (producer, manufacture) or of persons or entities engaged in a process to produce a product processor. Assemble) or from the person or entity that sells or distribute (seller, distributor) of the product. Therefore, it is essential the existence of the law on the responsibility of the manufacturer (product liability) which adheres to the principle of absolute responsibility (strict liability principle) in anticipation of the trend (trend) world today are more concerned with the protection of consumers of the loss caused by defective products .

Without the legal provisions that guarantee the quality of products marketed , raises concern that political action , for example by means of a boycott by certain countries against products from other country .

In the face of increasing public awareness (consumers) will be denied the right to obtain legal protection , the Indonesian government has taken steps to establish the Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection , in which the Act has included also about responsibility manufacturer (product liability) .

**Keywords :** Responsibility Manufacturer, Product Defects, Sale and Purchase.

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN .....	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK .....	v
ABSTRACT .....	vi
DAFTAR ISI .....	vii

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian.....	15
E. Originalitas Penelitian .....	15
F. Kerangka Pemikiran .....	17
G. Metode Penelitian.....	40
1. Metode Pendekatan .....	41
2. Spesifikasi Penelitian .....	42
3. Sumber dan Jenis Data.....	43
4. Teknik Pengumpulan Data .....	44
5. Teknik Analisis Data.....	45
H. Sistematika Penulisan .....	46



## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum Perjanjian .....	48
1. Pengertian Perjanjian .....	48
2. Syarat Sahnya Perjanjian .....	52
3. Asas-Asas Perjanjian .....	59
B. Tinjauan Umum Wanprestasi .....	66
1. Pengertian Prestasi .....	66
2. Pengertian Wanprestasi .....	67
C. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen .....	71
1. Pengertian Konsumen .....	71
2. Pengertian Perlindungan Konsumen .....	75
3. Asas Dan Tujuan Perlindungan Konsumen .....	76
a. Asas Perlindungan Konsumen .....	76
b. Tujuan Perlindungan Konsumen .....	77
4. Pengaturan Perlindungan Konsumen .....	78
D. Tinjauan Umum Tentang Asuransi .....	81
1. Pengertian Asuransi .....	81
2. Asas-Asas Asuransi .....	85

## **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Tuntutan yang Dilakukan Oleh Konsumen Terhadap Produsen Atas Produk yang Cacat .....	92
--	----

1. Bentuk Tuntutan Konsumen Kepada Produsen.....	92
2. Pihak yang Melakukan Tuntutan .....	135
B. Bentuk Tanggung Jawab Produsen Kepada Konsumen Atas Produk yang Cacat .....	142
1. Pihak yang Bertanggung Jawab Kepada Konsumen Atas Produk yang Cacat.....	142
2. Tanggung Jawab Produsen Kepada Konsumen Atas Produk yang Cacat .....	135

#### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	169
B. Saran .....	170

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembangunan dan perkembangan perekonomian khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang/jasa yang dapat dikonsumsi. Selain itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi dalam maupun produksi luar negeri.

Sistem pasar ekonomi, produsen dan konsumen memiliki peran yang sama pentingnya. Produsen memproduksi dan menyediakan barang dan jasa kebutuhan konsumen, sedangkan konsumen mengkonsumsi barang dan jasa tersebut dengan imbalan tertentu. Sistem pasar ekonomi bekerja berdasarkan prinsip *supply and demand*, dimana terdapat persaingan antar produsen yang saling berlomba untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, sehingga peran konsumen dalam sebuah sistem pasar ekonomi menjadi sangat besar dan signifikan. Konsumen memiliki hak untuk memilih suatu produk, dan memiliki posisi tawar yang kuat sebagai pembeli. Besarnya peran konsumen ini menimbulkan perlunya perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen dalam suatu pasar.

Penelitian ini dalam kaitannya dengan hukum perlindungan konsumen, konsumen diartikan sebagai konsumen-akhir, yakni mereka yang memerlukan produk konsumen (barang dan/ atau jasa konsumen) yang aman bagi kesehatan

tubuh atau keamanan jiwa, serta pada umumnya untuk kesejahteraan keluarga atau rumah tangganya, sehingga diperlukan kaidah hukum yang menjamin syarat-syarat aman setiap produk konsumen bagi konsumsi manusia, dilengkapi dengan informasi yang benar, jujur dan bertanggung jawab.<sup>1</sup>

Posisi konsumen yang berada pada posisi lemah ini dimaknai sebagai bagian dari ketidakmampuan konsumen dalam memahami hak dan kewajiban yang dimilikinya, pandangan ini lahir dikarenakan tidak setiap konsumen memiliki pengetahuan dan pemahaman yang sama mengenai hak dan kewajiban yang berada dalam terma hukum perlindungan konsumen.

Pemahaman dan pengetahuan konsumen yang masih kurang inilah yang menyebabkan konsumen menjadi objek bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha. Salah satu bagian perlindungan terhadap konsumen dari perilaku pelaku usahayang menjadikannya hanya sebagai objek bisnis, sehingga dapat mendatangkan kerugian bagi konsumen adalah melalui ganti rugi terhadap dari produk cacat yang dikonsumsi atau digunakan oleh konsumen.

Produk cacat di Indonesia didefinisikan sebagai produk yang tidak dapat memenuhi tujuan pembuatannya baik karena kesengajaan atau kealpaan dalam maupun disebabkan hal-hal lain yang terjadi dalam peredarannya, atau tidak menyediakan syarat-syarat keamanan bagi manusia atau harta benda mereka dalam penggunaannya, sebagaimana diharapkan konsumen.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar* (Jakarta: Diadit Media, 2001) hal. 15.

<sup>2</sup> A. Z. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Diadit Media, Yogyakarta, 2001), hlm. 248.

Aktualnya isu perlindungan konsumen tersebut bukanlah semata karena seringnya isu perlindungan konsumen dijadikan alat politik demi untuk memenuhi kehendak ekonomi negara-negara besar dalam perdagangan internasional, tetapi disebabkan karena meningkatnya kebutuhan masyarakat akan perlindungan dan pemajuan kepentingan kemanusiaan sebagai akibat dari transaksi jual beli barang dan jasa.

Perlindungan konsumen merupakan suatu hal yang ada keterkaitannya dengan dunia usaha yang mengglobal. Hal ini jelas terlihat secara tekstual dalam salah satu konsideran Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dalam pertimbangan butir (c) menegaskan, bahwa semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah, dan keamanan barang dan atau jasa yang diperolehnya di pasar. Selanjutnya, dalam butir (d) ditegaskan, bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlumeningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuh-kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab.

Pasal 1367 KUPerdata, menjelaskan bahwa :

seseorang bertanggungjawab atas barang miliknya atau yang berada dalam pengawasannya dan segala akibat yang ditimbulkan oleh barang miliknya itu. Hal ini menimbulkan permasalahan dalam sistem pertanggungjawaban hukum terhadap produk perangkat lunak, dimana terjadi kontradiksi antara ketentuan dalam hukum perdata, properti dan perlindungan konsumen dengan praktek.

Pertanggung-jawaban hukum dengan mengacu pada ketentuan tersebut, dapat dikatakan bahwa : Suatu keadaan wajib atau kewajiban untuk menanggung segala sesuatu secara hukum jika terjadi sesuatu yang boleh dituntut, dipersalahkan ataupun diperkirakan sebagai akibat dari sikap pihak sendiri. Pertanggung jawaban produk adalah pertanggungjawaban dari kaum produsen atau para penjualnya terhadap kerugian yang disebabkan barang/jasa yang telah diserahkan/dipasarkan. Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang materi dasarnya dimuat dalam Undang-Undang Dasar Pasal 27, Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 33 UUD 1945 yang mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara, yaitu :

Pasal 27 UUD 1945.

- (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
- (3) Setiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara”.

Pasal 28 D

- (1) Hak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di depan hukum;

Pasal 33

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
- (3) Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Perjanjian antara produsen dengan konsumen berfungsi untuk melindungi hal yang menjadi harapan konsumen dalam suatu transaksi (*consumer transaction*) melalui mekanisme sanksi dan ganti rugi atas tidak terpenuhinya tanggung jawab produsen. Bahkan walaupun tidak terdapat perjanjian dalam sebuah transaksi, adanya sebuah mekanisme ganti rugi membebankan tanggung jawab pada pihak produsen.<sup>3</sup>

Perlindungan konsumen di negara Indonesia masih merupakan hal yang kurang mendapat perhatian. Oleh karena itu, dalam mengantisipasi produk-produk barang atau jasa yang merugikan atau mencelakakan konsumen, sebagian negara disertai perdagangan bebas telah memperkenalkan doktrin *product liability* dalam tata hukumnya, seperti halnya dinegara Jepang, Undang-Undang No. 85 Tahun 1994 tentang *Product Liability* mencantumkan empat kategori atau kelompok produsen, yaitu pembuat barang, importir, orang yang menuliskan namanya dalam produk sebagai produsen atau importer, seseorang yang menempatkan namanya pada produk.

Penerapan doktrin *strict product liability*, diperoleh kesimpulan bahwa distributor produk dapat dimintakan pertanggung jawaban atas kerugian yang diderita konsumen walaupun distributor tersebut bukan produsen yang membuat barang, tetapi hanya karena mengemas kembali produk tersebut dan tidak memberikan instruksi atau petunjuk penggunaan bagi konsumen untuk menggunakan produk tersebut dengan aman. Realitas penegakan hukum

---

<sup>3</sup> Geraint Howells and Stephen Weatherill, *Consumer Protection Law*, Second Edition (England: Ashgate Publishing Limited, 2005) hal. 8.

menunjukkan bahwa secara sadar atau tidak disadari hukum melegitimasi ketidakadilan sosial ekonomi, misalkan struktur hukum sangat memungkinkan pengusaha atau produsen menindas konsumen sebagai salah satu pelaku ekonomi.

Doktrin tersebut telah terjadi deregulasi perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara) yang menyatakan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian, mengganti kerugian tersebut. Untuk dapat dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum berdasar Pasal 1365 KUHPerdara, suatu perbuatan harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Adanya perbuatan melawan hukum;
- b. Adanya unsur kesalahan;
- c. Adanya kerugian;
- d. Adanya hubungan sebab akibat yang menunjukkan bahwa adanya kerugian disebabkan oleh kesalahan seseorang.

Unsur melawan hukum dimana suatu perbuatan melawan hukum memenuhi unsur-unsur berikut : (1) Bertentangan dengan hak orang lain; (2) Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri; (3) Bertentangan dengan kesusilaan; (4) Bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda. Unsur-unsur ini pada dasarnya bersifat alternatif, artinya untuk memenuhi bahwa suatu perbuatan melawan hukum, tidak harus dipenuhi semua unsur tersebut. Jika suatu perbuatan sudah memenuhi salah satu unsur saja, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum.



Perbuatan melawan hukum dalam perkara ini, yang dilakukan para tergugat adalah yang bertentangan dengan hak orang lain dan kewajiban hukumnya sendiri, sehingga semakin menyeimbangkan kedudukan dan peran konsumen terhadap pengusaha, sekalipun salah satu asas negara hukum telah menegaskan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama/seimbang dimata hukum. Dalam hubungannya dengan perdagangan bebas, bila kita tidak mampu menangkap atau menjabarkan pesan-pesan “tersembunyi” dari era perdagangan bebas, maka cepat atau lambat konsumen Indonesia akan mengalami/menghadapi persoalan yang makin kompleks dalam mengkonsumsi produk barang dan jasa yang semakin beraneka ragam.

Terminologi *product liability* masih tergolong baru dalam doktrin ilmu hukum di Indonesia. Ada yang menterjemahkannya sebagai “Tanggung gugat produk” dan ada pula yang menterjemahkannya sebagai “Tanggung jawab produk”. Guna memudahkan pembahasan, penulis akan lebih banyak menggunakan istilah aslinya tanpa mengurangi makna atau substansinya.

Pengertian *Produktenaansprakelijkeheid* adalah tanggung jawab pemilik pabrik untuk barang-barang yang dihasilkannya, misal yang berhubungan dengan kesehatan pembeli, pemakai (konsumen) atau keamanan produk. *Ius Constituendum* diberikan pengertian sebagai kaidah hukum yang dicita-citakan berlaku di suatu negara . Dalam konteks tulisan sederhana ini, doktrin product liability diharapkan dapat diintroduksi dalam doktrin perbuatan melawan hukum (*tort*) sebagaimana diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Tanggung jawab produk adalah istilah yang dialih bahasakan dari *product liability*, berbeda dengan ajaran pertanggung jawaban hukum pada umumnya dimana tanggung jawab produk disebabkan oleh keadaan tertentu produk (cacat atau membahayakan orang lain) adalah tanggung jawab mutlak produsen yang disebut dengan *strict liability*. Diterapkannya tanggung jawab mutlak ini, produsen telah dianggap bersalah atas terjadinya kerugian kepada konsumen akibat produk cacat bersangkutan, kecuali apabila ia (produsen) dapat membuktikan sebaliknya bahwa kerugian itu bukan disebabkan oleh produsen.

Ganti rugi pada umumnya karena adanya cacat barang itu sendiri adalah tanggung jawab penjual. Hal ini berarti kerugian pada barang yang dibeli, konsumen dapat mengajukan tuntutan berdasarkan adanya kewajiban produsen untuk menjamin kualitas suatu produk. Tuntutan ini dapat berupa pengembalian barang sambil menuntut kembali harga pembelian, atau penukaran barang yang baik mutunya. Tuntutan ganti rugi ini dapat ditujukan kepada produsen dan juga kepada penjual sebagai pihak yang menyediakan jasa untuk menyalurkan barang/produk dari produsen kepada pihak penjual (penyalur) berkewajiban menjamin kualitas produk yang mereka pasarkan.

Jaminan atas kualitas produk ini adalah suatu jaminan atau garansi bahwa barang-barang yang dibeli akan sesuai dengan standar kualitas produk tertentu. Jika standar ini tidak terpenuhi maka pembeli atau konsumen dapat memperoleh ganti rugi dari pihak produsen/penjual. Pasal 1504 KUPerdata mewajibkan penjual untuk menjamin cacat yang tersembunyi yang terdapat pada barang yang dijualnya.

Cacat itu mesti cacat yang sungguh-sungguh bersifat sedemikian rupa yang menyebabkan barang itu tidak dapat dipergunakan dengan sempurna, sesuai dengan keperluan yang semestinya dihayati oleh benda sendiri. Atau cacat itu mengakibatkan berkurangnya manfaat benda tersebut dari tujuan pemakaian yang semestinya. Mengenai masalah apakah penjual mengetahui atau tidak akan adanya cacat tersebut tidak menjadi persoalan (Pasal 1506 KUHPerdara) baik dia mengetahui atau tidak penjual harus menjamin atas segala cacat yang tersembunyi pada barang yang dijualnya.

Cacat-cacat yang tersembunyi pada barang yang dibeli, pembeli (konsumen) dapat mengajukan tuntutan atau aksi pembatalan jual beli, dengan ketentuan tersebut dimajukan dalam waktu singkat, dengan perincian sebagaimana yang ditentukan Pasal 1508 KUHPerdara : 1) Kalau cacat tersebut dari semula diketahui oleh pihak penjual, maka penjual wajib mengembalikan harga penjualan kepada pembeli dan ditambah dengan pembayaran ganti rugi yang terdiri dari ongkos, kerugian dan bunga; 2) Kalau cacat ini benar-benar memang tidak diketahui oleh penjual, maka penjual hanya berkewajiban mengembalikan harga penjualan serta biaya-biaya (ongkos yang dikeluarkan pembeli waktu pembelian dan penyerahan barang); 3) Kalau barang yang dibeli musnah sebagai akibat yang ditimbulkan oleh cacat yang tersembunyi, maka penjual tetap wajib mengembalikan harga penjualan kepada pembeli.

Terkecuali apabila penjual telah meminta diperjanjikan tidak menanggung sesuatu apapun dalam hal adanya cacat tersembunyi pada barang yang dijualnya (Pasal 1506), maka hal itu berarti bahwa adanya cacat tersembunyi pada barang

yang dibeli menjadi resiko pembeli sendiri. Misalnya pada penjualan barang-barang yang menurut sifatnya mudah rusak, seperti penjualan barang pecah belah (gelas, piring dan sebagainya), apabila penjualan tersebut dalam jumlah yang besar, maka apabila penjual telah meminta diperjanjikan tidak menanggung suatu apapun dalam hal adanya cacat tersembunyi pada barang yang dijualnya, dan pihak pembeli telah menyanggupinya, maka hal ini berarti bahwa adanya cacat tersembunyi pada barang yang dibeli menjadi resiko pembeli sendiri.

Perlindungan konsumen dalam implementasi hak kebebasan berpendapat ini tidak berjalan dengan baik. Hal ini dapat ditinjau dalam kasus pembelian Mobil merek AUDI Tipe Audi Q5 2.0 TFSI AT oleh Hj. Delia Murwihartini selaku Konsumen pada PT. Wangsa Indra Permana (PT. WIP) selaku Subsidiary of Indomobil Group. Setelah dilakukan jual beli, beberapa hari kemudian mobil tersebut mengalami kerusakan pada *Air Conditoner* (AC)-nya tidak berfungsi. Oleh karena AC tidak berfungsi, maka konsumen mengirim mobil tersebut ke bengkel AUDI untuk dilakukan perbaikan dan setelah dilakukan perbaikan maka mobil tersebut diserahkan kembali kepada konsumen, namun konsumen menolak dengan alasan bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah dijanjiakn oleh pihak PT. WIP dan pihak konsumen meminta penggantian unit karena dikawatirkan ada cacat tersembunyi pada unit tersebut.<sup>4</sup> (selanjutnya cukup disebut Kasus AUDI)

Konsumen, atas kejadian tersebut mengajukan gugatan kepada produsen mobil Audi di Jerman serta PT. WIP melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan nomor register 74/Pdt.G/2014/PN tanggal 6 Maret 2014. Dasar gugatan

---

<sup>4</sup> Kompas, 21 Oktober 2014

yang diajukan konsumen adalah bahwa pelayanan pihak audi melalui PT. WIP tidak sesuai dengan janji-janji yang disampaikan pada saat awal pembelian dan konsumen menduga adanya cacat tersembunyi pada unit tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1504, 1506, 1507 dan 1508 KUH Perdata serta Pasal 4 huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Tujuan perlindungan konsumen, adalah untuk mengangkat harkat hidup dan martabat konsumen, yaitu dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan atau jasa.<sup>5</sup> Norma-norma perlindungan konsumen dalam sistem Undang-undang Perlindungan Konsumen sebagai "undang-undang payung" yang menjadi kriteria untuk mengukur dugaan adanya pelanggaran-pelanggaran hak-hak konsumen, yang semula diharapkan oleh semua pihak mampu memberikan solusi bagi penyelesaian perkara-perkara yang timbul sebagai pelaksanaan dari undang-undang tersebut, ternyata dalam penegakan hukumnya atau dalam penerapannya terjadi ketimpangan dan menimbulkan kebingungan bagi pihak yang terlibat dalam proses implementasinya.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas dapat dirumuskan pokok permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana tuntutan yang dilakukan oleh konsumen terhadap produsen atas produk yang cacat tersebut ?

---

<sup>5</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, Nusa Media, Bandung, 2010; hal 48

2. Apa bentuk tanggung jawab produsen kepada konsumen atas produk yang cacat tersebut ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis tuntutan yang dilakukan oleh konsumen terhadap produsen atas produk yang cacat tersebut.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis bentuk tanggung jawab produsen kepada konsumen atas produk yang cacat tersebut.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan hasilnya dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis, yaitu :

1. Secara teoritis diharapkan sebagai bahan perbandingan dan pemahaman bagi studi hukum yang lebih mendalam di bidang hukum perlindungan konsumen, sehingga dapat memberikan kontribusi positif dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perlindungan konsumen.
2. Secara praktis diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat masyarakat umum karena masih minimnya pemahaman tentang perlindungan konsumen.

## E. Originalitas Penelitian

Guna menghindari terjadinya duplikasi terhadap penelitian di dalam masalah yang sama, maka peneliti dengan terlebih dahulu melakukan pengecekan judul penelitian tentang : Tanggung Jawab Produsen Atas Produk Yang Cacat Terhadap Objek Jual Beli, yang berdasarkan pemeriksaan terhadap hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan hal di atas, maka ternyata penelitian ini belum pernah dilakukan oleh peneliti lain, baik dalam judul dan permasalahan yang sama, Oleh karena itu, latar belakang dan permasalahan tersebut perlu diteliti lebih lanjut, yang akan bermanfaat bagi keaneka-ragaman tentang : Tanggung Jawab Produsen Atas Produk Yang Cacat Terhadap Objek Jual Beli, sehingga hal ini merupakan sesuatu hal yang baru, dan dengan demikian maka penelitian ini adalah asli serta dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Adapun penelitian lain yang terkait hal tersebut antara lain:

1. Penelitian oleh M. Masril (2009) berjudul “**Mekanisme Penyelesaian Sengketa Konsumen Terhadap Produk Cacat Dalam Kaitannya Dengan Tanggung Jawab Produsen**”. Masalah yang akan diteliti meliputi, bagaimana bentuk tanggung jawab produsen terhadap produk cacat dalam perspektif perlindungan konsumen dan bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa terhadap produk cacat dalam kaitannya dengan tanggung jawab produk menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Penelitian oleh Muhammad Iqbal Haq (2012), dengan judul “**Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Cacat Tersembunyi Pada Kendaraan Bermotor Yang Dijual Oleh Showroom Secara Tidak Asli Dikaitkan Dengan**

**KUHPerdata dan UU Perlindungan Konsumen**". Adapun tujuan dari penelitian ini: Pertama, untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap konsumen dalam kegiatan ekonomi jual-beli kendaraan bermotor yang mengandung unsur cacat tersembunyi ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kedua, untuk mengetahui dan memahami tanggungjawab dari pelaku usaha terhadap konsumen terkait kegiatan ekonomi jual-beli kendaraan bermotor yang mengandung unsur cacat tersembunyi berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

3. Penelitian oleh Doharni Bunga Raya Sijabat (2005), dengan judul "Analisis Perdata Terhadap Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Produk Makanan Berkemasan Plastik Yang Mengandung Cacat Tersembunyi". Permasalahan yang diteliti adalah tanggung jawab pelaku usaha atas produk makanan berkemasan plastik yang mengandung cacat tersembunyi dan bentuk tanggung jawab ganti rugi terhadap konsumen.

## **F. Kerangka Teori**

Dimensi positif globalisasi ekonomi terhadap perindustrian dan perdagangan nasional telah mendorong dihasilkannya berbagai variasi barang/jasa yang dapat dikonsumsi. Kondisi ini memberikan manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang/jasa yang diinginkan dapat terpenuhi. Bahkan kebebasan konsumen untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang/jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen semakin terbuka (*consumer sovereignty*).



Disisi lain, kondisi dan fenomena diatas berpotensi untuk menciptakan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang. Konsumen berada pada posisi yang lemah dan sering dijadikan sebagai objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen. Oleh sebab itu, perlu kiranya ada pertanggungjawaban produsen.

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ,erupakan salah satu ketentuan dalam terkait perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Pasal ini menegaskan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa; kegunaan suatu barang dan/atau jasa; kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa; tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan; dan bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.

## **1. Jual Beli**

Berlakunya asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian Indonesia lain dapat disimpulkan dan Pasal 1338 KUH-Perdata yang menyatakan bahwa : semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dalam Pasal ini tersirat adanya bahwa para pihak harus ada suatu kesepakatan. Dengan demikian bahwa kebebasan berkontrak berkaitan erat dengan asas konsensualisme atau sepakat antana para pihak yang membuat perjanjian. Tanpa adanya sepakat dan salah satu pihak yang

membuat perjanjian, maka perjanjian yang dibuat adalah tidak sah. Adapun landasan dibuatnya perjanjian pengikatan jual beli adalah ketentuan Pasal 1338 KUH-Perdata mengenai Asas Kebebasan berkontrak.

Pengertian jual beli dapat di lihat dalam ketentuan Pasal 1457 KUH-Perdata yang menentukan : “jual beli adalah suatu persetujuan yang mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan sesuatu barang/benda (*zaak*), dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar harga”.

Ketentuan Pasal 1457 KUH Perdata tersebut, maka dapatlah ditarik suatu kesimpulan yaitu bahwa jual beli adalah suatu perjanjian *konsensuil*, artinya ia sudah dilahirkan sebagai suatu perjanjian yang sah (mengikat atau mempunyai kekuatan hukum) pada detik tercapainya sepakat penjual dan pembeli mengenai unsur-unsur yang pokok (*essentiali*) yaitu barang dan harga, biarpun jual beli itu mengenai barang yang tak bergerak.

Sifat *konsensuil* jual beli ini ditegaskan dalam Pasal 1458 KUH-Perdata yang berbunyi :“Jual beli dianggap telah terjadi kedua belah pihak sewaktu mereka telah mencapai sepakat tentang barang dan harga meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.”

Sifat yang penting lagi dari jual beli menurut sistem Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, adalah bahwa perjanjian jual beli itu hanya “*Obligatoir*” saja, artinya, jual beli itu belum memindahkan hak milik, ia baru memberikan hak dan kewajiban pada kedua belah pihak, yaitu memberikan kepada si pembeli hak untuk menuntut diteruskannya hak milik atas barang yang dijual. Sifat ini nampak jelas dari Pasal 1459 KUH-Perdata, yang menerangkan bahwa hak milik atas

barang yang dijual tidaklah berpindah kepada sipembeli selama penyerahannya belum dilakukan (menurut ketentuan-ketentuan yang bersangkutan).<sup>6</sup>

## 2. Tanggung Jawab

Praktik sering ditemukan pelaku usaha yang sengaja memanipulasi informasi atau memberikan informasi secara tidak lengkap sehingga membahayakan dan merugikan konsumen. Pentingnya informasi yang akurat dan lengkap atas suatu barang dan/atau jasa mestinya menyadarkan pelaku usaha untuk menghargai hak-hak konsumen, memproduksi barang dan jasa berkualitas, aman dikonsumsi atau digunakan, mengikuti standar yang berlaku, dengan harga yang wajar (*reasonable*).

Konsumen disisi lain harus pula menyadari hak-haknya sebagai seorang konsumen sehingga dapat melakukan pengawasan sosial (*social control*) terhadap perbuatan dan perilaku pengusaha dan pemerintah. Bagaimanapun juga pada kenyataannya, konsumen pada masyarakat modern akan dihadapkan pada beberapa persoalan antara lain: *Pertama*, bisnis modern menampilkan kapasitas untuk mempertahankan produksi secara massal barang baru sehubungan dengan adanya teknologi canggih serta penelitian dan manajemen yang efisien. *Kedua*, banyaknya barang dan jasa yang dipasarkan berada di bawah standar, berbahaya atau sia-sia. *Ketiga*, ketidakseimbangan posisi tawar merupakan masalah serius (kebebasan berkontrak). *Keempat*, konsep kedaulatan mutlak konsumen bersandar pada persaingan sempurna yang ideal, namun

---

<sup>6</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta, PT. Intermasa 1998), Halaman 80.

persaingan terus menurun sehingga kekuatan konsumen di pasar menjadi melemah. Dalam berbagai potensi perilaku diatas, maka seorang pelaku usaha dapat dimintakan pertanggungjawabannya apabila karena tidak lengkapnya informasi terhadap suatu produk yang ternyata cacat atau berbahaya bagi konsumen. Hal ini dikenal dengan konsep tanggung jawab produk (*product liability*).

Substansi hukum tanggung jawab produk yang menjadi dasar tuntutan ganti kerugian konsumen dapat dibedakan atas tiga dasar, yaitu tuntutan karena kelalaian (*negligence*), tuntutan karena wanprestasi/ingkar janji (*breach of warranty*), dan tuntutan berdasarkan teori tanggung jawab mutlak (*strict product liability*).

Menurut Ilmu Hukum dikenal 3 (tiga) kategori perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut: 1) Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan; 2) Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian); dan 3) Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Model pengaturan dalam KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum lainnya, dan seperti juga di Negara-negara dalam system hukum Eropa Kontinental, maka model tanggung jawab hukum di Indonesia adalah sebagai berikut: 1) Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian), seperti terdapat dalam Pasal1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia; 2) Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian seperti terdapat dalam Pasal1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia; dan 3) Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti

yang sangat terbatas seperti dalam Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

Permasalahan mengenai pertanggungjawaban hukum timbul ketika timbul kerugian pada pihak lain yang tidak terikat pada perjanjian, dimana kerugian tersebut disebabkan oleh produk dari produsen itu.

Pertanggungjawaban hukum ini timbul sebagai kewajiban produsen terhadap konsumennya manakala barang yang cacat produksi itu menimbulkan kerugian terhadap konsumen tersebut. Untuk itu diperlukan analisa lebih lanjut mengenai sistem pertanggungjawaban hukum (*systems of liability*) dan ketentuan mekanisme pertanggungjawaban hukum (*requirements of liability*) dari kerugian yang terjadi, seperti apakah akan digunakan *fault liability* (*intentional* ataupun *negligence*), *strict liability* atau *absolute liability* sebagai asas pertanggungjawaban hukum yang digunakan dalam perkara.

Kewajiban lainnya meliputi perlindungan terhadap kepentingan pihak konsumen yang dilindungi secara hukum dibawah hukum perlindungan konsumen yang memiliki prinsip-prinsip diantaranya yaitu:

- a. Hak konsumen atas informasi yang cukup dan jelas untuk dapat menentukan pilihan atas cara melakukan pembelian;
- b. Produsen harus melakukan langkah-langkah yang menjamin kejelasan maksud dan tujuan perjanjian dengan konsumen untuk menghindari kesalahan penafsiran;
- c. Baik pengembang maupun pemrakarsa program harus mentaati prinsip-prinsip *privacy* konsumen;
- d. Baik pengembang maupun pemrakarsa program harus memastikan bahwa transaksi yang dilakukan adalah aman. Konsumen berkewajiban untuk melakukan transaksi berdasarkan prinsip kehati-hatian;
- e. Hak konsumen atas sarana yang adil, efektif, efisien dan terjangkau dalam penyelesaian permasalahan terkait dengan transaksi;

- f. Hak konsumen untuk mendapat perlindungan atas timbulnya kewajiban pembayaran atas transaksi tanpa alasan yang sah;
- g. Produsen dilarang untuk mengirimkan *e-mail* komersial tanpa persetujuan konsumen;
- h. Adanya kewajiban pemerintah, produsen dan grup konsumen untuk menimbulkan kesadaran konsumen atas keamanan penggunaan transaksi elektronik;
- i. Tanggung jawab produsen untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan; dan lain-lain.<sup>7</sup>

### 3. Akibat Hukum

Akibat hukum atas keadaan wanprestasi yang didasarkan pada perjanjian jual beli, dalam Hukum Perdata adanya kelalaian atau kealpaan Debitor sehingga prestasi yang wajib dilakukannya sesuai dengan yang telah diperjanjikan di dalam perjanjian kredit tidak terpenuhi. Kondisi ini lazim disebut sebagai wanprestasi. Dewasa ini wanprestasi lebih dikenal dengan istilah ingkar janji.

Menurut Munir Fuady, yang dimaksud dengan wanprestasi adalah “tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak kepada pihak-pihak tertentu seperti yang disebut dalam kontrak yang bersangkutan”.<sup>8</sup> Wanprestasi terjadi apabila seorang Debitor tidak dapat membuktikan bahwa tidak dapatnya ia melakukan prestasi adalah diluar kesalahannya atau dengan kata lain Debitor tidak dapat membuktikan adanya *force majeure*, jadi dalam hal ini Debitor jelas bersalah.<sup>9</sup> Selanjutnya menurut Abdulkadir Muhammad, wanprestasi ada empat macam bentuk, yaitu<sup>10</sup>:

---

<sup>7</sup> Prinsip nomor 1-8 ini didasarkan pada prinsip yang dibuat oleh Working Group on Electronic Commerce and Consumers, *Principles of Consumer Protection for Electronic Commerce: A Canadian Framework*, <http://strategis.ic.gc.ca/oca>, diunduh pada 27 September 2014,

<sup>8</sup> *Ibid*, Hal. 26

<sup>9</sup> A.Qyrom Syamsudin Meliala, *Op.Cit*, Hal. 16

<sup>10</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1982, Hal. 20

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan tapi tidak semestinya;
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tapi tidak tepat pada waktunya;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut. Tindakan wanprestasi dapat terjadi karena :

- a. Kesengajaan;
- b. Kelalaian;
- c. Tanpa kesalahan (tanpa kesengajaan atau kelalaian).

Sejak kapan Debitor wanprestasi, didalam praktek dianggap bahwa wanprestasi tidak secara otomatis terjadi, kecuali apabila telah disepakati oleh para pihak, bahwa prestasi itu ada sejak tanggal yang disebutkan dalam perjanjian dilewatkan. Sehingga oleh karena itu untuk memastikan sejak kapan adanya wanprestasi, diadakan upaya hukum yang dinamakan "*in gebreke stelling*" yakni penentuan mulai terjadinya wanprestasi atau istilah lain sering disebut "somasi".

Hapusnya perjanjian yang positif tidak perlu dilakukan *in grebeke stelling*, sedangkan pada hapusnya perjanjian yang *negative in grebeke stelling* perlu dilakukan, yang negatif artinya kreditur tidak mendapat untung.<sup>11</sup>

#### 4. Itikad baik

Pengaturan itikad baik selain pada dalam Pasal 531 KUH Perdata juga dinyatakan sebagai berikut: “Kedudukan itu beritikad baik, manakala si yang memegangnya memperoleh kebendaan tadi dengan cara memperoleh hak milik, dalam mana tak tahulah dia akan cacat cela yang terkandung dalamnya”. Dalam perjanjian dikenal asas itikad baik, yang artinya setiap orang yang membuat perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik.

Dinyatakan oleh Muhammaad Faiz bahwa: "Itikad baik adalah suatu pengertian yang abstrak dan sulit untuk dirumuskan, sehingga orang lebih banyak merumuskannya melalui peristiwa-peristiwa dipengadilan. Itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian berkaitan dengan masalah kepatutan dan kepantasan".<sup>12</sup> Kesulitan dalam perumusan mengenai definisi itikad baik tersebut tidak menjadikan itikad baik sebagai suatu istilah yang asing, melainkan hanya terlihat pada perbedaan definisi yang diberikan oleh beberapa ahli, termasuk dalam Black's Law Dictionary.

Itikad baik menurut M.L Wry adalah: “Perbuatan tanpa tipu daya, tanpa tipu muslihat, tanpa cilat-cilat, akal-akal, tanpa mengganggu pihak lain, tidak dengan melihat kepentingan sendiri saja, tetapi juga dengan melihat kepentingan

---

<sup>11</sup> A.Qyrom Syamsudin Meliala, *Op.Cit*, Hal. 27

<sup>12</sup> Faiz, Muhammad. Kemungkinan diajukan Perkara dengan Klausula Arbitrase ke Muka Pengadilan. [www.panmuhamadfaiz.co](http://www.panmuhamadfaiz.co). 7 Oktober 2014



orang lain”.<sup>13</sup> Dalam Black’s Law Dictionary Itikad baik didefinisikan sebagai: “*In or with good faith, honestly, openly and sincerely, without deceit or fraud truly, actually, without simulation or pretense.*”<sup>14</sup> Selanjutnya, Sutan Remy Sjahdeini secara umum menggambarkan itikad baik sebagai berikut: "Itikad baik adalah niat dari pihak yang satu dalam suatu perjanjian untuk tidak merugikan mitra janjinya maupun tidak merugikan kepentingan umum".<sup>15</sup>

Pembagian asas itikad baik, diuraikan oleh Muliadi Nur sebagai berikut: Asas itikad baik ini dapat dibedakan atas itikad baik yang subyektif dan itikad baik yang obyektif. Itikad baik dalam pengertian yang subyektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang atas dalam melakukan suatu perbuatan hukum, yaitu apa yang terletak pada sikap batin seseorang pada saat diadakan suatu perbuatan hukum. Sedang itikad baik dalam pengertian yang obyektif dimaksudkan adalah pelaksanaan suatu perjanjian yang harus didasarkan pada norma kepatutan atau apa yang dirasakan patut dalam suatu masyarakat. Itikad baik secara subyektif menunjuk pada sikap batin atau unsur yang ada dalam diri pembuat, sedangkan itikad baik dalam arti obyektif lebih pada hal-hal diluar diri pelaku.<sup>16</sup>

Pengertian itikad baik secara subyektif dan obyektif, dinyatakan oleh Muhamad Faiz bahwa: " Itikad baik subyektif, yaitu apakah yang bersangkutan sendiri menyadari bahwa tindakannya bertentangan dengan itikad baik,

---

<sup>13</sup> Khoirul. Hukum Kontrak. Slide 1. Ppt. [Http://: Sunan-ampel.ac.id](http://Sunan-ampel.ac.id)

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Sjahdeini, Sutan Remy. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia.* (Jakarta: Institut Bankir Indonesia. 1993). Hal.112

<sup>16</sup> Nur, Muliadi. Asas Kebebasan Berkontrak dalam Kaitannya dengan Perjanjian Baku (Standard Contract). [www.pojokhukum.com](http://www.pojokhukum.com), 7 Oktober 2014

sedangkan itikad baik obyektif adalah kalau pendapat umum menganggap tindakan yang demikian adalah bertentangan dengan itikad baik".<sup>17</sup>

Itikad baik dalam sebuah perjanjian harus ada sejak perjanjian baru akan disepakati, artinya itikad baik ada pada saat negosiasi prakesepakatan perjanjian, dinyatakan oleh Ridwana Khairandy bahwa: "Itikad baik sudah harus ada sejak fase prakontrak dimana para pihak mulai melakukan negosiasi hingga mencapai kesepakatan dan fase pelaksanaan kontrak".<sup>18</sup>

Itikad baik seharusnya dimiliki oleh setiap individu sebagai bagian dari makhluk sosial yang tidak dapat saling melepaskan diri dari ketergantungan sosial terhadap individu lain untuk saling bekerjasama, saling menghormati dan menciptakan suasana tenteram bersama-sama. Melepaskan diri dari keharusan adanya itikad baik dalam setiap hubungan dengan masyarakat adalah pengingkaran dari kebutuhannya sendiri; kebutuhan akan hidup bersama, saling menghormati dan saling memenuhi kebutuhan pribadi dan sosial.

Keberadaan itikad baik dalam setiap hubungan dengan masyarakat memberi arti penting bagi ketertiban masyarakat, itikad baik sebagai sikap batin untuk tidak melukai hak orang lain menjadi jaminan bagi hubungan masyarakat yang lebih tertib. Ketiadaan itikad baik dalam hubungan masyarakat mengarah pada perbuatan yang secara umum dicela oleh masyarakat, celaan datang dari sikap batin pembuat yang tidak memiliki itikad baik, sikap batin di sini mengarah pada 'kesengajaan sebagai bentuk kesalahan' pembuat yang secara psikologis

---

<sup>17</sup> Muhammad Faiz, *Op. Cit.*

<sup>18</sup> Khairandy, Ridwan. *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*. Jakarta: Pasca Sarjana FH-UI. 2003. Hal. 190

menyadari perbuatannya serta akibat yang melekat atau mungkin timbul dari pada perbuatan tersebut.

Asas itikad baik terbagi menjadi dua macam, yakni itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Pada itikad yang pertama, seseorang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad yang kedua, penilaian terletak pada akal sehat dan keadilan serta dibuat ukuran yang obyektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.

## 5. Perjanjian

Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan yang mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Maka hubungan hukum antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan.

Perjanjian adalah sumber perikatan. Hubungan hukum adalah hubungan yang menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum disebabkan karena timbulnya hak dan kewajiban, dimana hak merupakan suatu kenikmatan, sedangkan kewajiban merupakan beban. Adapun unsur-unsur yang tercantum dalam hukum perjanjian/kontrak dapat dikemukakan sebagai berikut: <sup>19</sup>

1. Adanya kaidah hukum. Kaidah dalam hukum perjanjian dapat terbagi menjadi dua macam, yakni tertulis dan tidak tertulis. Kaidah hukum perjanjian tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan yurisprudensi. Sedangkan kaidah hukum perjanjian tidak tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang timbul, tumbuh, dan hidup

---

<sup>19</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Jakarta : Intermasa, 1992); Hal.. 7-8

dalam masyarakat, seperti: jual beli lepas, jual beli tahunan, dan lain sebagainya. Konsep-konsep hukum ini berasal dari hukum adat.;

2. Subyek hukum. Istilah lain dari subjek hukum adalah *rechtperson*. Rechtperson diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Dalam hal ini yang menjadi subjek hukum dalam hukum kontrak adalah kreditur dan debitur. Kreditur adalah orang yang berpiutang, sedangkan debitur adalah orang yang berutang;
3. Adanya Prestasi. Prestasi adalah apa yang menjadi hak kreditur dan kewajiban debitur. Suatu prestasi umumnya terdiri dari beberapa hal sebagai berikut:
  - a) Memberikan sesuatu;
  - b) Berbuat sesuatu;
  - c) Tidak berbuat sesuatu;
  - d) Kata sepakat. Di dalam Pasal 1320 KUHPer ditentukan empat syarat sahnya perjanjian seperti dimaksud diatas, dimana salah satunya adalah kata sepakat (konsensus). Kesepakatan ialah persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak;
  - e) Akibat hukum. Setiap Perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban.

Secara garis besar, perjanjian yang diatur/dikenal di dalam KUHPer adalah sebagai berikut: Perjanjian jual beli, tukar-menukar, sewa-menyewa, kerja, persekutuan perdata, perkumpulan, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, bunga tetap dan abadi, untung-untungan, pemberian kuasa, penanggung utang dan perdamaian.

Menurut teori ilmu hukum, perjanjian-perjanjian diatas disebut dengan perjanjian nominaat. Di luar KUHPer dikenal pula perjanjian lainnya, seperti kontrak joint venture, kontrak production sharing, leasing, franchise, kontrak karya, beli sewa, kontrak rahim, dan lain sebagainya.

Perjanjian jenis ini disebut perjanjian innominaat, yakni perjanjian yang timbul, tumbuh, hidup, dan berkembang dalam praktik kehidupan masyarakat.

Keberadaan perjanjian baik nominaat maupun innominaat tidak terlepas dari adanya sistem yang berlaku dalam hukum perjanjian itu sendiri.<sup>20</sup>

Teori hukum perjanjian yang modern yang mengedepankan asas itikad baik bahwa pelaksanaan asas itikad baik bukan baru mulai dilaksanakan setelah ditandatangani perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, akan tetapi harus sudah dilaksanakan (ada) sejak tahap perundingan (pra perjanjian/kontrak). Teori hukum perjanjian yang modern ini sudah diberlakukan di negara-negara yang menganut sistim hukum "*Civil Law*" seperti Perancis, Belanda dan juga Jerman. Kita ketahui bersama bahwa *Code Civil* Perancis mempengaruhi *Burgelijk Wetboek* Belanda dan selanjutnya berdasarkan asas konkordansi maka *Burgelijk Wetboek* Belanda diadopsi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Indonesia. Pada asas hukum "kebebasan berkontrak" yang tercantum didalam KUHPerdata Pasal 1338 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut :

"Semua perjanjian yang di buat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

dan pada ayat (3) nya mensyaratkan bahwa :

"Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik".

Menurut teori perjanjian yang klasik sebagaimana juga contoh kasus diatas dan jika Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata dihubungkan dengan Pasal 1320 ayat (3) KUHPerdata, bahwa "asas itikad baik" dapat diterapkan dalam situasi dimana perjanjian sudah memenuhi "syarat hal tertentu", maka dengan demikian

---

<sup>20</sup> Ibid. hal 9

sebagaimana kasus diatas, mengingat perjanjiannya belum memenuhi syarat hal tertentu, oleh karenanya janji-janji pra kontrak sama sekali tidak berdampak hukum. Akibatnya teori perjanjian yang klasik ini tidak melindungi pihak yang menderita kerugian dalam tahap pra perjanjian/kontrak atau pada tahap perundingan.

Sebaliknya menurut teori perjanjian yang modern bahwa pihak yang menderita kerugian dalam tahap pra perjanjian/kontrak atau pada tahap perundingan, hak-haknya juga patut untuk dilindungi, sehingga janji-janji pra perjanjian/kontrak akan berdampak hukum bagi yang melanggarnya. Dalam perkembangan teori hukum perjanjian yang modern ini, dimana asas itikad baik harus sudah ada sejak pada tahap pra perjanjian/kontrak atau tahap perundingan, *Negeri Belanda sudah mengakui dan memberlakukan teori hukum perjanjian yang modern ini sejak tahun 1982 (Vide Arrest Hoge Raad Tanggal 18 Juni 1982).*

Berdasarkan teori, di dalam suatu hukum kontrak terdapat 5 (lima) asas yang dikenal menurut ilmu hukum perdata. Kelima asas itu antara lain adalah: asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), asas konsensualisme (*concsensualism*), asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*), asas itikad baik (*good faith*) dan asas kepribadian (*personality*). Berikut ini adalah penjelasan mengenai asas-asas dimaksud: <sup>21</sup>

1. Asas Kebebasan Berkontrak;
2. Asas Konsensualisme;

---

<sup>21</sup> R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, (Bandung : Bina Cipta, 1994); hal. 10

3. Asas Kepastian Hukum;
4. Asas Itikad Baik;
5. Asas Kepribadian

Jadi kesimpulannya bahwa Perikatan yang lahir dari perjanjian memang dikehendaki oleh dua orang atau dua pihak yang membuat suatu perjanjian sehingga perjanjian yang mereka buat merupakan undang-undang bagi mereka untuk dilaksanakannya.

Untuk memahami dan membentuk suatu perjanjian maka para pihak harus memenuhi syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, yakni syarat subjektif: adanya kata sepakat untuk mengikatkan dirinya dan kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan, sedangkan syarat objektif adalah suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Oleh sebab itu, dalam melakukan perbuatan hukum membuat suatu kontrak/perjanjian haruslah pula memahami asas-asas yang berlaku dalam dasar suatu kontrak/perjanjian antara lain: asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas kepastian hukum/*pacta sunt servanda*, asas itikad baik dan asas kepribadian.

Berdasarkan kelima asas yang berdasarkan teori ilmu hukum tersebut ditambahkan delapan asas hukum perikatan nasional yang merupakan hasil rumusan bersama berdasarkan kesepakatan nasional antara lain: asas kepercayaan, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas moralitas, asas kepatutan, asas kebiasaan dan asas perlindungan. Dengan demikian telah diketahui bersama mengenai asas-asas yang berlaku

secara umum dalam hal membentuk atau merancang suatu kontrak di dalam kegiatan hukum.

## 6. Asuransi Kendaraan Bermotor

Pada tahap awal perkembangan asuransi di Indonesia, jenis asuransi yang ada hanya terbatas pada asuransi kebakaran dan asuransi mobil. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur dan berjalannya fungsi perbankan sebagai penyalur kredit ke sektor manufaktur serta sektor riil lainnya, maka industri asuransi pun turut berkembang. Kini jenis-jenis pertanggunggunaan dalam asuransi kerugian berdasarkan data dari Bappepam-LK, Biro Perasuransian telah terbagi atas 13 (tiga belas) cabang (*produk/class of business*) yang meliputi asuransi harta benda (*property*), asuransi kendaraan bermotor (*motor vehicle*), asuransi pengangkutan laut (*marine cargo*), asuransi rangka kapal (*marine hull*), asuransi rangka pesawat (*aviation*), asuransi rekayasa (*engineering*), asuransi kecelakaan diri dan kesehatan (*personal accident & health*), asuransi kredit dan penjaminan (*credit & surety*), asuransi satelit, asuransi energi (*energy-onshore*), asuransi energi (*energy-offshore*), serta aneka cabang asuransi lain yang dikategorikan dalam cabang asuransi aneka (*others*).<sup>22</sup>

Asuransi Kendaraan Bermotor, salah satu jenis asuransi kerugian yang diminati konsumen karena asuransi ini memberikan pertanggunggunaan atas kerugian/ berkurangnya nilai secara finansial atas obyek pertanggunggunaan kendaraan bermotor yang disebabkan karena menabrak, ditabrak, dicuri,

---

<sup>22</sup> Djoko Prakoso, I Ketut Murtika, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Jakarta: PT Asdi Maha Satya, 2000)



terbakar, dan tergelincir. Secara spesifik juga dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 74/PMK.010/2007 khususnya Pasal 1 ayat (2) : Asuransi Kendaraan Bermotor adalah produk asuransi kerugian yang melindungi tertanggung dari resiko kerugian yang mungkin timbul sehubungan dengan kepemilikan dan pemakaian kendaraan bermotor.<sup>23</sup>

Asuransi Kendaraan Bermotor merupakan bagian dari asuransi umum yang menjamin kerugian atau kerusakan pada kendaraan bermotor yang dipertanggungjawabkan terhadap resiko tabrakan, perbuatan jahat orang lain, pencurian, kebakaran dan sambaran petir, sesuai dengan kondisi yang tercantum dalam Polis Kendaraan Bermotor Indonesia.

Secara garis besar, jenis pertanggungjawaban Asuransi Kendaraan Bermotor terbagi menjadi 2 (dua) yaitu dibagi menjadi 2 (dua) jenis:<sup>24</sup>

- a. *Comprehensive/All Risk* (Kerugian Gabungan) memberikan jaminan terhadap:
  - 1) Kerugian/kerusakan atas kendaraan bermotor yang diasuransikan karena tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir dari jalan.
  - 2) Kerugian keuangan/kerusakan kendaraan bermotor karena perbuatan jahat orang-orang terkecuali oleh keluarga sendiri/orang yang bekerja dengan tertanggung atau membawa kendaraan tersebut seizin tertanggung.
  - 3) Kebakaran yang diakibatkan oleh api yang muncul dari dalam maupun dari luar kendaraan.
  - 4) Pencurian, termasuk pencurian yang dilakukan dengan kekerasan.
  - 5) Sambaran petir.
- b. *Total Loss Only* (TLO) menjamin kerugian kendaraan yang diasuransikan baik karena kecelakaan, kebakaran, maupun pencurian, dimana kerugian tersebut memenuhi salah satu syarat berikut :
  - 1) Akibat kecelakaan/kebakaran, dimana biaya kerugian/kerusakan mencapai 75% atau lebih dari harga kendaraan.
  - 2) Akibat pencurian, bila dalam batas waktu 60 hari kendaraan tersebut belum diketemukan.

---

<sup>23</sup> Ronny Hanitijo Sumitra, 1998, *Asuransi Kendaraan bermotor*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

<sup>24</sup> Ibid,

- 3) Resiko sendiri untuk resiko kecelakaan (butir 1) dan pencurian (butir 2) berlaku jumlah yang tercantum dalam polis.

Perbedaan keduanya adalah bahwa pada jenis pertanggungan TLO, penanggung baru akan membayar kerugian apabila nilai kerugian yang diakibatkan oleh resiko yang dijamin melebihi 75% dari harga pertanggungan yang disepakati di awal, sedangkan pada jaminan *comprehensive (all risk)*, tertanggung dapat mengajukan klaim untuk kerusakan akibat resiko yang dijamin berapapun nilai kerugian yang terjadi, sepanjang tidak melebihi harga pertanggungan.

Pertanggungan untuk kendaraan bermotor telah terstandarisasi, dengan jaminan dan pengecualian seperti tertera dalam PSKBI (Polis Standar Kendaraan Bermotor Indonesia). Resiko yang dijamin dalam asuransi ini adalah kerugian yang disebabkan karena tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, perbuatan jahat orang lain, pencurian, kebakaran, sambaran petir. Namun dalam perkembangannya, perusahaan asuransi berupaya untuk menarik konsumen dengan memberikan nilai tambah (*value added*) selain dari resiko standar yang disebutkan dalam PSKBI. Perluasan tersebut dapat meliputi resiko akibat huruhara, kerusakan, terorisme dan sejenisnya.

Beberapa perusahaan lain bahkan memberikan nilai tambah lain seperti layanan derek gratis. Hal tersebut menjadikan persaingan dalam asuransi kendaraan bermotor menjadi semakin ketat. Sebagaimana pula dalam jenis asuransi harta benda, asuransi kendaraan bermotor juga menjadi asuransi wajib bagi pembeli kendaraan yang menggunakan fasilitas kredit melalui bank maupun

perusahaan pembiayaan (leasing). Dengan demikian, pertumbuhan penjualan polis akan sejalan dengan berkembangnya penyaluran kredit kendaraan bermotor melalui bank maupun perusahaan pembiayaan.

## **G. Metode Penelitian**

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.<sup>25</sup>

### **1. Metode Pendekatan**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengacu kepada norma-norma dan asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Ronald Dworkin menyebut metode penelitian tersebut juga sebagai penelitian *doctrinal (doctrinal research)*, yaitu suatu penelitian yang menganalisis baik hukum sebagai *law as it written in the book*, maupun hukum sebagai *law as it is decided by the judge through judicial process*.<sup>26</sup>

Tiga alasan penggunaan penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif.

Pertama, analisis kualitatif didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986), Hal.6.

<sup>26</sup> Anselmus Strauss, dan Juliat Corbin, *Basic of Qualitative Research, Grounded Theory Procedure and Technique*, (Newbury, Park London, New Delhi : Sage Publication, 1979), hal. 7.

teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang di dasarkan pada yang dikumpulkan. Kedua, data yang akan dianalisis beraneka ragam, memiliki sifat dasar yang berbeda antara yang satu dengan lainnya, serta tidak mudah untuk dikuantifisir. Ketiga, sifat dasar data yang akan dianalisis dalam penelitian adalah bersifat menyeluruh dan merupakan suatu kesatuan yang integral, dimana hal itu menunjukkan adanya keanekaragaman data serta memerlukan informasi yang mendalam (*indepth information*).<sup>27</sup>

Ketiga kriteria penelitian kualitatif tersebut terdapat dalam penelitian tesis ini, sehingga sangat beralasan menggunakan metode kualitatif dalam analisis data. Penelitian ini bersifat menyeluruh karena berupaya mendalami keseluruhan aspek dari tanggung jawab produsen atas produk yang cacat baik aspek etika bisnis maupun aspek hukum, yang keseluruhan dikonstruksikan dalam uraian-uraian yang sistematis.

Penelitian ini juga berupaya mencari hubungan yang harmonis dari konsep-konsep yang ditemukan dalam bahan-bahan hukum primer dan skunder dengan menggunakan teori atau doktrin-doktrin hukum,<sup>28</sup> terkait tanggung jawab produsen atas produk yang cacat.

---

<sup>27</sup> William J. Filstead, *Qualitative Methods : A Needed Perspective in Evaluation Reseaarch*, dalam Thomas D. Cook dan Charles S. Reichardt, ed, *Qualitative and Quantitative Methods in Evalution Research*, (London : Sage Publications, 1979), hal. 38.

<sup>28</sup> Chai Podhisita, et al, *Theoritcal Terminological, and Philosophical Issues in Qualitative Research*, *Qualitative Research Methods*, hal. 7.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *deskriptif analitis*, yaitu suatu penelitian yang berusaha menggabungkan masalah hukum, sistem hukum dan mengkajinya atau menganalisisnya sesuai dengan kebutuhan dari penelitian yang bersangkutan.<sup>29</sup>

## 3. Sumber dan Jenis Data Penelitian

Secara umum jenis data yang diperlukan dalam suatu penelitian hukum terarah pada penelitian data sekunder dan primer.<sup>30</sup> Penelitian ini menggunakan jenis sumber data sekunder, yaitu : data yang mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan Data Primer yang diperoleh dari perpustakaan dan koleksi pustaka pribadi penulis terdiri dari:

a) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat dalam masyarakat. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat menginformasikan sumber hukum primer, sedangkan bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai sumber hukum primer dan sekunder,<sup>31</sup> yaitu :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;

b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah

---

<sup>29</sup> Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis, (Semarang : Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2009). hal. 6.

<sup>30</sup> *Loc. It.*

<sup>31</sup> Sri Mamudji *et al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 31.

lainnya, bahkan dokumen pribadi atau pendapat dari kalangan pakar hukum yang relevan dengan objek telaha penelitian ini,<sup>32</sup> yang meliputi :

- 1) Literatur-literatur yang berkaitan dengan perlindungan konsumen; dan
  - 2) Makalah dan Artikel, meliputi makalah tentang perlindungan konsumen.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus umum, majalah dan jurnal ilmiah, surat kabar, artikel bebas dari internet, dan majalah mingguan<sup>33</sup> juga menjadi tambahan bahan bagi penulisan tesis ini sepanjang memuat informasi yang relevan dengan penelitian ini.

#### **4. Teknik Pengumpulan data**

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang diharapkan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk mengkaji, meneliti, dan menelusuri data-data sekunder mencakup bahan primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat; bahan sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer; dan bahan hukum tertier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Ronny. H. Soemitro, *Op. cit.* hal. 45.

<sup>33</sup> Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Rajawali Press, 1990), hal. 14-15.

<sup>34</sup> *Loc. It*

## 5. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul dan telah cukup lengkap, maka tahap selanjutnya adalah mengolah dan menganalisis data. Metode analisis data yang dipakai adalah analisis kualitatif, dimana setelah semua data terkumpul, maka dilakukan pengolahan, penganalisisan dan pengkonstruksian data secara menyeluruh, sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data. Selanjutnya semua data diseleksi dan diolah, kemudian dianalisis secara deskriptif. Sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan, diharapkan akan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini.

Pada penelitian hukum normatif, pengelolaan bahan hukum pada hakekatnya adalah kegiatan untuk mengadakan sistematis terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematis berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan tertulis tersebut untuk memudahkan dalam penelitian kegiatan tersebut antara lain memilih peraturan perundang-undangan primer, sekunder, tertier yang berisi kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan berkaitan dengan masalah perlindungan terhadap hak-hak karyawan dalam kepailitan perseroan.

Menemukan prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam bahan-bahan hukum primer. Membuat sistematis dari bahan-bahan hukum sehingga menghasilkan klasifikasi tertentu yang selaras dengan perlindungan terhadap hak-hak karyawan dalam kepailitan perseroan. Menemukan dan mengarahkan hubungan antara prinsip-prinsip hukum dan klasifikasi dengan menggunakan kerangka teoritis yang ada sebagai pisau analisis. Penarikan kesimpulan dari

hasil penelitian yang diperoleh dengan menggunakan logika berpikir deduktif dan induktif.

## **H. Sistematika Penelitian**

Untuk menyusun tesis ini peneliti membahas menguraikan masalah yang dibagi dalam empat bab. Adapun maksud dari pembagian tesis ini ke dalam bab-bab dan sub bab-bab adalah agar untuk menjelaskan dan menguraikan setiap masalah dengan baik.

Bab I Pendahuluan, bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran dan metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, yang akan menyajikan landasan teori mengenai tinjauan perlindungan konsumen, pengertian tanggung jawab dan ganti rugi.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang akan menguraikan hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan mengenai tuntutan yang dilakukan oleh konsumen terhadap produsen atas produk yang cacat tersebut dan bentuk tanggung jawab produsen kepada konsumen atas produk yang cacat tersebut.

Bab IV Penutup, merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian dan pembahasan.

- Daftar Pustaka;
- Lampiran.

## **BAB II**



## TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

#### 1. Pengertian Perjanjian

Sebelum mengulas masalah pengasuransian terlebih dahulu penulis akan menguraikan mengenai perjanjian. Sebab perjanjian tidak dapat terlepas dari masalah perasuransian. Perjanjian adalah suatu hal yang sangat penting karena menyangkut kepentingan para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu hendaknya setiap perjanjian dibuat secara tertulis agar diperoleh suatu kekuatan hukum, sehingga tujuan kepastian hukum dapat tercapai.

Pasal 1313 KUH Perdata memberikan definisi sebagai berikut *suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih*. Menurut R. Setiawan rumusan Pasal 1313 KUHPerdata tersebut kurang lengkap, karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja dan juga sangat luas karena dengan dipergunakannya perkataan “perbuatan” tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum beliau memberikan definisi sebagai berikut:<sup>35</sup>

1. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum;
2. Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam Pasal 1313 KUH Perdata, sehingga menurut beliau perumusannya perjanjian adalah

---

<sup>35</sup> R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, (Bandung : Bina Cipta, 1994), Hal. 49.

suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu atau lebih.

Menurut Rutten, rumusan perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata mengandung beberapa kelemahan, karena hanya mengatur perjanjian sepihak dan juga sangat luas karena istilah perbuatan yang dipakai akan mencakup juga perbuatan melawan hukum.<sup>36</sup> Lebih lanjut menurut R. Wirjono Prodjodikoro mengartikan perjanjian sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara kedua belah pihak, dalam mana satu pihak berhak untuk menuntut pelaksanaan janji itu.<sup>37</sup> Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad merumuskan kembali definisi Pasal 1313 KUH Perdata sebagai berikut bahwa yang disebut perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan.<sup>38</sup>

Para sarjana hukum perdata pada umumnya menganggap definisi perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata itu tidak lengkap dan terlalu luas. R. Subekti yang menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, dari peristiwa ini timbul suatu hubungan perikatan.<sup>39</sup>

---

<sup>36</sup> Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang lahir dari perjanjian dan dari Undang-Undang)*, (Bandung : Mandar Maju, 1994), Hal. 46.

<sup>37</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, (Bandung : Sumur, 1993), Hal. 9

<sup>38</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1992), Hal. 78

<sup>39</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : Intermasa, 1987), Hal. 1

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Menurut beberapa pakar hukum pengertian perjanjian atau verbintenes adalah suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.<sup>40</sup>

Dari beberapa pengertian di atas di dalamnya dapat dijumpai beberapa unsur yang memberi wujud pengertian perjanjian antara lain: Hubungan Hukum yang menyangkut Hukum Kekayaan antara dua orang atau lebih yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi. Kalau demikian perjanjian adalah hubungan hukum yang oleh hukum itu sendiri diatur dan disahkan cara perhubungannya. Oleh karena itu Perjanjian yang mengandung hubungan hukum antara perorangan/person adalah hal - hal yang terletak dan berada dalam lingkungan hukum.

Itulah sebabnya hubungan hukum dalam perjanjian bukan suatu hubungan yang bisa timbul dengan sendirinya seperti yang kita jumpai dalam harta benda dan kekeluargaan. Dalam hubungan hukum kekayaan keluarga, dengan sendirinya timbul hubungan hukum antara anak dengan kekayaan orang tuanya seperti yang diatur dalam hukum waris. Lain halnya dalam perjanjian. Hubungan hukum antara pihak yang satu dengan yang lain tidak bisa timbul dengan sendirinya. Hubungan itu tercipta oleh karena adanya "tindakan hukum".

---

<sup>40</sup> Ibid, Hal. 6

Tindakan/Perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang menimbulkan hubungan hukum perjanjian. Sehingga terhadap satu pihak diberi hak oleh pihak yang lain untuk memperoleh prestasi. Sedangkan pihak yang lain itupun menyediakan diri dibebani dengan “kewajiban” untuk menunaikan prestasi.<sup>41</sup>

Rumusan yang diberikan dalam Pasal 1313 KUH Perdata menegaskan bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Ini berarti dari suatu perjanjian lahirlah kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang (Pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya. Yang berhak atas prestasi tersebut. Rumusan tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (debiter) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditor) masing-masing pihak tersebut dapat terdiri dari satu atau lebih orang. Bahkan dengan berkembangnya Ilmu Hukum, pihak tersebut dapat juga terdiri dari satu atau badan Hukum<sup>42</sup>.

## **2. Syarat-syarat sahnya perjanjian**

Syarat-syarat sahnya perjanjian dapat kita temukan dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yang berbunyi : “Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat”

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan perjanjian.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu pokok persoalan tertentu

---

<sup>41</sup> M.Yahya harahap, 1982. *segi-segi hukum perjanjian* : alumni, Bandung, hal.6-7.

<sup>42</sup> Kartini Muijadi dan Gunawan Widjaja, 2004, *Perikatan yang lahir dari perjanjian*, PT Raja Grafindo Persada, Jakart, hal.92.

#### 4. Suatu sebab yang tidak terlarang

Keempat unsur tersebut selanjutnya dalam doktrin ilmu hukum yang berkembang digolongkan kedalam :

1. Dua unsur pokok yang menyangkut subyek (pihak) yang mengadakan perjanjian (unsur subyektif).
2. Dua unsur lainnya yang berhubungan langsung dengan obyek perjanjian (unsur obyektif)

Jadi syarat sahnya perjanjian meliputi:<sup>43</sup>

##### **a). Syarat subyektif**

1. Terjadinya kesepakatan secara bebas diantaranya para pihak yang mengadakan atau melangsungkan perjanjian (kesepakatan bebas)

Menurut ketentuan yang diatur dalam KUH perdata dikatakan bahwa pada dasarnya kesepakatan bebas di anggap terjadi pada saat perjanjian dibuat oleh pihak kecuali dapat di buktikan bahwa kesepakatan tersebut terjadi karena adanya kekhilafan, paksaan maupun penipuan, sebagaimana di tentukan dalam Pasal 1321 KUH Perdata yang berbunyi :

“Tiada suatu perjanjian pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan”.

Kesepakatan bebas diantara para pihak ini pada prinsipnya adalah pengejawantahan dari asas konsensualitas dimana pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat secara lisan antara dua atau lebih orang telah mengikat dan karenanya telah melahirkan kewajiban bagi salah satu atau

---

<sup>43</sup> Ibid, hal.93.

lebih pihak dalam perjanjian tersebut, segera setelah para pihak mencapai kesepakatan. Meskipun kesepakatan tersebut telah dicapai secara lisan semata. Sehingga asas konsensualitas merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

## 2. Kecakapan Untuk Bertindak

Adanya kecakapan untuk bertindak dalam hukum merupakan syarat subyektif kedua terbentuknya perjanjian yang sah diantaranya para pihak. Kedua belah pihak harus cakap menurut hukum untuk bertindak sendiri, ada beberapa golongan orang oleh Undang-Undang dinyatakan “tidak cakap” untuk melakukan sendiri perbuatan. Perbuatan hukum, mereka itu orang di bawah umur. Orang di bawah pengawasan dan perempuan yang telah kawin (Pasal 1330 KUH Perdata).

Hal – hal yang berhubungan dengan kecakapan dan kekuasaan dan kewenangan bertindak dalam rangka perbuatan untuk kepentingan diri pribadi orang perorangan diatur dalam Pasal 1329 sampai dengan Pasal 1331 KUH Perdata. Pasal 1329 KUH Perdata menyatakan bahwa “setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan – perikatan, jika oleh undang – undang tidak dinyatakan tidak cakap”.

Tidak cakap untuk membuat perjanjian – perjanjian menurut Pasal 1330 KUH Perdata adalah:

a. anak belum dewasa

Pasal 330 KUH Perdata “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa.

Mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana diatur dalam bagian ketiga, keempat, kelima dan keenam bab ini”. Jadi ketentuan Pasal 330 KUH Perdata memberi arti yang luas mengenai kecakapan bertindak dalam hukum yaitu bahwa :

1. Seorang baru dikatakan dewasa jika ia :
  - a. Telah berusia 21 tahun; atau
  - b. Telah menikah;
  - c. Seorang anak yang sudah menikah tetapi kemudian perkawinannya di bubarkan sebelum ia genap berusia 21 tahun tetap dianggap telah dewasa.
2. anak yang belum dewasa, dalam setiap tindakannya dalam hukum diwakili oleh :
  - a. orang tuanya, dalam hal anak tersebut masih berada dibawah kekuasaan orang tua.

b. Walinya, jika anak tersebut, sudah tidak berada dibawah kekuasaan orang tuanya.

Dengan berlakunya Undang – undang perkawinan No 1 Tahun 1974 dalam Pasal 50 menyatakan bahwa :

1. anak yang belum mencapai umur delapan belas tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.
2. perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

b. Orang yang ditaruh dibawah pengampunan

Ketentuan mengenai pengampunan diatur dalam Pasal 433 KUH Perdata yang menyatakan bahwa : “Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh dibawah pengampunan, pun jika ia kadang – kadang cakap mempergunakan pikirannya.

Dengan ini berarti keberadaan seseorang dalam pengampunan harus dapat dibuktikan dengan surat penetapan Pengadilan Negeri, yang meliputi tempat kediaman dari orang yang diletakkan dibawah pengampunan.

**b). Syarat obyektif.**

1. Tentang hal tertentu dalam perjanjian

Diatur di dalam Pasal 1332 sampai dengan Pasal 1334 KUH Perdata, KUH Perdata menjelaskan maksud dari hal tertentu,dengan



memberikan rumusan dalam Pasal 1333 KUH Perdata, yang berbunyi sebagai berikut

“Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok perjanjian berupa suatu kebendaan yang paling sedikit ditentukan jenisnya tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah kebendaan tidak tentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.”

Dengan rumusan “pokok perjanjian berupa barang telah ditentukan jenisnya” KUH Perdata menekankan pada perikatan untuk memberikan atau menyerahkan, sesuatu bahwa apapun jenis perikatannya, baik perikatan untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, KUH Perdata menjelaskan, bahwa semua jenis perikatan tersebut pasti melibatkan keberadaan atau eksistensi dari suatu kebendaan yang tertentu.

## 2. Tentang sebab yang halal

Sebab yang halal diatur dalam Pasal 1335 sampai Pasal 1337 KUH Perdata, Pasal 1335 KUH Perdata menyatakan bahwa “Suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan” maksudnya adalah suatu perjanjian<sup>44</sup> yang tidak memakai suatu causal sebab atau dibuat dengan suatu causal sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan, dari apa yang diterangkan di atas bahwa hampir tidak ada perjanjian yang tidak mempunyai causal sebab.

---

<sup>44</sup> Ibid., hal.136

Pasal 1336 KUH Perdata, menyatakan bahwa: “Jika tidak dinyatakan suatu sebab, tetapi ada sebab yang tidak terlarang, atau jika ada sebab lain selain dari pada yang dinyatakan itu. Perjanjian adalah sah” maksudnya adalah memang pada dasarnya undang-undang tidak pernah mempersoalkan apakah yang menjadi alasan atau dasar di bentuknya perjanjian tertentu, yang ada diantara para pihak.

Pasal 1337 KUH Perdata menyatakan bahwa: “Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”

### **3. Asas-asas umum Hukum Perjanjian**

Dalam menciptakan keseimbangan dan memelihara hak-hak yang dimiliki oleh para pihak sebelum perjanjian yang dibuat menjadi Perikatan yang mengikat bagi para pihak, oleh KUH Perdata diberikan berbagai asas umum, yang merupakan pedoman atau patokan, serta menjadi batas atau rambu dalam mengatur dan membentuk perjanjian yang akan dibuat hingga pada akhirnya menjadi perikatan yang berlaku bagi para pihak, yang dapat dipaksakan pelaksanaan atau pemenuhannya, asas-asas umum Hukum Perjanjian tersebut antara lain.<sup>45</sup>

#### **a) Asas Personalia**

Asas ini diatur dalam ketentuan Pasal 1315 KUH Perdata, yang berbunyi “pada umumnya tidak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji selain untuk dirinya

---

<sup>45</sup> Kartini Muijadi dan Gunawan Widjaja, *op.cit.*, hal 14.

sendiri". Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat oleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai individu, subyek hukum pribadi, hanya akan berlaku dan mengikat untuk dirinya sendiri.

Sesuai dengan asas personalia yang diberikan dalam Pasal 1315 KUH Perdata, masalah kewenangan bertindak seseorang, sebagai individu dapat kita bedakan kedalam<sup>46</sup>:

- a. Untuk dan atas namanya serta bagi kepentingan dirinya sendiri. Dalam hal ini maka ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata berlaku baginya secara pribadi;
- b. Sebagai wakil dari pihak tertentu. Mengenai Perwakilan ini dapat kita bedakan kedalam:
  1. yang merupakan suatu badan hukum dimana orang perorangan bertindak dalam kapasitasnya selaku yang berhak dan berwenang untuk mengikat badan hukum tersebut dengan pihak ketiga.
  2. yang merupakan Perwakilan yang ditetapkan oleh hukum. Misalnya dalam bentuk kekuasaan orang tua. Kekuasaan wali dari anak di bawah umur dan kewenangan kurator untuk mengurus harta pailit.
- c. Sebagai Kuasa dari orang atau pihak yang memberikan kuasa.

#### b) Asas Konsensualitas

Asas konsensualitas mempunyai pengertian bahwa suatu perjanjian sudah sah dan mengikat ketika tercapai kata sepakat, tentunya selama

---

<sup>46</sup> Ibid., hal.17.

syarat sah perjanjian lainnya sudah terpenuhi, jadi dengan adanya kata sepakat, perjanjian tersebut pada prinsipnya sudah mengikat dan sudah mempunyai akibat hukum sehingga mulai saat itu juga sudah timbul hak dan kewajiban diantara para pihak.

Ketentuan yang mengatur mengenai konsensualitas dapat kita temui dalam rumusan Pasal 1320 KUH Perdata yang berbunyi:

“Untuk sahnya perjanjian-perjanjian, diperlukan empat syarat:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu pokok persoalan tertentu
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.”

c) Asas Kebebasan Berkontrak

Seperti halnya asas konsensualitas, asas kebebasan berkontrak menemukan dasar hukumnya. Pada rumusan Pasal 1320 KUH Perdata, jika asas konsensualitas menemukan dasar keberadaannya pada ketentuan angka 1 (satu) Pasal 1320 KUH Perdata, maka asas kebebasan berkontrak di dalam rumusan angka 4 (empat) Pasal 1320 KUH Perdata.

Dengan asas kebebasan berkontrak ini, para pihak yang membuat dan mengadakan perjanjian diperbolehkan untuk menyusun dan membuat kesepakatan atau perjanjian yang melahirkan kewajiban apa saja, selama dan sepanjang prestasi yang wajib dilakukan tersebut bukanlah sesuatu yang terlarang. Ketentuan Pasal 1337 KUH Perdata yang menyatakan bahwa

“Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan Kesusilaan baik atau Ketertiban umum.”<sup>47</sup>

d) Perjanjian Berlaku sebagai Undang-Undang (*Pacta Sunt Servanda*)

Asas ini adalah suatu perjanjian yang dibuat secara sah mempunyai ikatan hukum yang penuh, yang diatur di dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”.

Sebagai perjanjian yang dibuat dengan sengaja, atas kehendak para pihak secara sukarela, maka segala sesuatu yang telah disepakati, disetujui oleh para pihak harus dilaksanakan oleh para pihak sebagaimana telah dikehendaki oleh mereka. Dalam hal salah satu pihak dalam perjanjian berhak untuk memaksakan pelaksanaannya melalui mekanisme dan jalur hukum yang berlaku.

Asas-asas yang terdapat dalam hukum perjanjian itu (buku III) memperlihatkan bahwa sistem yang dianut pada buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah sistem terbuka yang memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang sesuai dengan apa yang dikehendaki, selama tidak bertentangan dan melanggar ketentuan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Jadi para pihak dapat membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari Pasal-Pasal hukum perjanjian, bilamana dikehendaki. Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menganut sistem terbuka agar dapat mengikuti perkembangan masyarakat yang

---

<sup>47</sup> Ibid., hal. 45-46.

semakin maju, dimana muncul macam-macam perjanjian baru yang sesuai dengan kebutuhan.

Selain asas-asas tersebut diatas, terdapat pula asas hukum perikatan nasional, yaitu : <sup>48</sup>

1. *Asas Kepercayaan;*

Asas kepercayaan mengandung pengertian bahwa setiap orang yang akan mengadakan perjanjian kan memenuhi setiap prestasi yang diadakan diantara mereka di belkang hari.

2. *Asas Persamaan Hukum;*

Asas ini adalah bahwa subyek hukum yang mengadakan perjanjian mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam hukum. Mereka tidak dibeda-bedakan antara satu sama lain, walaupun subjek hukum itu berbeda warna kulit, agama dan ras.

3. *Asas Keseimbangan;*

Asas ini menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur. Namun debitur memikul pula kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik;

---

<sup>48</sup> Lokakarya *Hukum Perikatan* yang diselenggrakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, 17-19 Desember 1985

4. *Asas Kepastian Hukum;*

Perjanjian sebagai figur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikatnya perjanjian, yaitu sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.

5. *Asas Moral;*

Asas ini terikat dalam perikatan wajar, yaitu suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak dapat menuntut hak baginya untuk menggugat prestasi dari pihak debitur. Hal ini terlihat dari *Zaakwarneming*, yaitu seseorang melakukan perbuatan hukum dengan sukarela (moral). Yang bersangkutan mempunyai kewajiban hukum untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya. Salah satu factor yang memberikan motivasi pada yang bersangkutan melakukan perbuatan hukum itu adalah didasarkan pada kesusilaan (moral) sebagai panggilan hati nuraninya.

6. *Asas Kepatutan;*

Asas ini tertuang dalam Pasal 1339 KUH Perdata, asas ini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian.

7. *Asas Kebiasaan;*

Asas ini dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas diatur, akan tetapi juga hal-hal yang menurut kebiasaan lazim diikuti.

8. *Asas Perlindungan;*

Asas ini mengandung arti bahwa antara debitur dengan kreditur harus dilindungi oleh hukum. Namun, yang perlu mendapat perlindungan itu adalah pihak debitur, karena pihak debitur berada pada pihak yang lemah.

Asas-asas inilah yang menjadi dasar pijakan bagi para pihak dalam menentukan dan membuat kontrak.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi**

### **1. Pengertian Prestasi dan Wanprestasi**

#### **a. Pengertian Prestasi**

Prestasi atau yang dalam Bahasa Inggris disebut juga dengan istilah “*performance*” dalam hukum kontrak dimaksudkan sebagai suatu pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu kontrak oleh pihak yang telah mengingatkan diri untuk itu, pelaksanaan mana sesuai dengan “*term*” dan “*condition*” sebagaimana disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan.<sup>49</sup>

Prestasi merupakan kewajiban yang tanggungan dan harus dilaksanakan oleh debitur dalam setiap perikatan. Menurut Pasal 1234 KUH Perdata setiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Dengan demikian wujud prestasi itu adalah memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.<sup>50</sup>

Prestasi adalah esensi dari perikatan, apabila esensi ini tercapai dalam arti dipenuhi oleh debitur maka perikatan tersebut berakhir dan agar

---

<sup>49</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1992), hlm. 17

<sup>50</sup> *Ibid.* hlm. 18



esensi itu dapat tercapai maka artinya kewajiban itu telah dipenuhi oleh debitor.

b. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditor dengan debitor. Dalam *restatement of the law of contracts* (Amerika Serikat), Wanprestasi atau *breach of contracts* dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

- a. *Total breachts* Artinya pelaksanaan kontrak tidak mungkin dilaksanakan; sedangkan
- b. *Partial breachts* Artinya pelaksanaan perjanjian masih mungkin untuk dilaksanakan.

Suatu perbuatan dikatakan wanprestasi jika debitor tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan semuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya. Wujud wanprestasi bisa debitor sama sekali tidak berprestasi; debitor keliru berprestasi; dan debitor terlambat berprestasi.<sup>51</sup>

## 2. Unsur-Unsur Wanprestasi

Menurut Pasal 1234 KUH Perdata yang dimaksud dengan prestasi adalah seseorang yang menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu, dan tidak melakukan sesuatu, sebaiknya dianggap wanprestasi bila seseorang :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;

---

<sup>51</sup> J Satrio, *Hukum Perikatan Perikatan Pada Umumnya*, (Bandung : Alumni, 1993), hlm.122

3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat; atau
4. Melakukan sesuatu yang menurut kontrak tidak boleh dilakukannya.

Menurut kamus Hukum, Wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Dengan demikian, Wanprestasi adalah suatu keadaan dimana seorang debitor (berutang) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian.

Wanprestasi (lalai/alpa) dapat timbul karena;

1. Kesengajaan atau kelalaian debitor itu sendiri;
2. Adanya keadaan memaksa (*overmacht*).

### **3. Akibat Wanprestasi**

Pada umumnya, suatu wanprestasi baru terjadi jika debitor dinyatakan telah lalai untuk memenuhi prestasinya, atau dengan kata lain, wanprestasi ada kalau debitor tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan wanprestasi itu di luar kesalahannya atau karena keadaan memaksa. Apabila dalam pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan tenggang waktunya, maka seorang kreditor dipandang perlu untuk memperingatkan/menegur debitor agar ia memenuhi kewajibannya. Ada empat akibat adanya wanprestasi, yaitu sebagai berikut :

1. Perikatan tetap ada;
2. Debitor harus membayar ganti rugi kepada kreditor (Pasal 1243 KUH Perdata);

3. Beban resiko beralih untuk kerugian debitor, jika halangan itu timbul setelah debitor wanprestasi, kecuali bila ada kesenjangan atau kesalahan besar dari pihak kreditor. Oleh karena itu, debitor tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.

Akibat dari wanprestasi itu biasanya dapat dikenakan sanksi berupa ganti rugi, pembatalan kontrak, peralihan risiko, maupun membayar biaya perkara. Sebagai contoh seorang debitor (si berutang) dituduh melakukan perbuatan melawan hukum, lalai atau secara sengaja tidak melaksanakan sesuai bunyi yang telah disepakati dalam kontrak, jika terbukti, maka debitor harus mengganti kerugian (termasuk ganti rugi + bunga + biaya perkaranya). Meskipun demikian, debitor bisa saja membela diri dengan alasan :

1. Keadaan memaksa (*overmacht/force majeure*);
2. Kelalaian kreditor sendiri;
3. Kreditor telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi.

Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditor dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan Pasal 1266 KUH Perdata. Akibat wanprestasi yang dilakukan debitor, dapat menimbulkan kerugian bagi kreditor, sanksi atau akibat-akibat hukum bagi debitor yang wanprestasi ada 4 macam, yaitu:

1. Debitor diharuskan membayar ganti-kerugian yang diderita oleh kreditor (Pasal 1243 KUH Perdata);
2. Pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti-kerugian (Pasal 1267 KUH Perdata);

3. Peralihan risiko kepada debitor sejak saat terjadinya wanprestasi (Pasal 1237 ayat (2) KUH Perdata);
4. Pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan di muka hakim (Pasal 181 ayat (1) HIR).

Dalam hal debitor tidak memenuhi kewajibannya atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya dan tidak dipenuhinya kewajiban itu karena ada unsur salah padanya, maka seperti telah dikatakan bahwa ada akibat-akibat hukum yang atas tuntutan dari kreditor bisa menimpa dirinya. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1236 dan 1243 dalam hal debitor lalai untuk memenuhi kewajiban perikatannya kreditor berhak untuk menuntut penggantian kerugian, yang berupa ongkos-ongkos, kerugian dan bunga.

Selanjutnya Pasal 1237 mengatakan, bahwa sejak debitor lalai, maka resiko atas objek perikatan menjadi tanggungan debitor. Yang ketiga adalah bahwa kalau perjanjian itu berupa perjanjian timbale balik, maka berdasarkan Pasal 1266 sekarang kreditor berhak untuk menuntut pembatalan perjanjian, dengan atau tanpa disertai dengan tuntutan ganti rugi.

## **C. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen**

### **1. Pengertian Konsumen**

Istilah konsumen berasal dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument/konsumment* (Belanda).<sup>52</sup> Pengertian tersebut secara harfiah diartikan sebagai "orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau

---

<sup>52</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 22

menggunakan jasa tertentu” atau ”sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang”.<sup>53</sup> Amerika Serikat mengemukakan pengertian ”konsumen” yang berasal dari *consumer* berarti ”pemakai”, namun dapat juga diartikan lebih luas lagi sebagai ”korban pemakaian produk yang cacat”, baik korban tersebut pembeli, bukan pembeli tetapi pemakai, bahkan korban yang bukan pemakai, karena perlindungan hukum dapat dinikmati pula oleh korban yang bukan pemakai.<sup>54</sup> Perancis berdasarkan doktrin dan yurisprudensi yang berkembang mengartikan konsumen sebagai *”the person who obtains goods or services for personal or family purposes”*.

Berdasarkan definisi diatas terkandung dua unsur, yaitu (1) konsumen hanya orang dan (2) barang atau jasa yang digunakan untuk keperluan pribadi atau keluarganya.<sup>55</sup> India juga mendefinisikan konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen India yang menyatakan ”konsumen adalah setiap orang (pembeli) atas barang yang disepakati, menyangkut harga dan cara pembayarannya, tetapi tidak termasuk mereka yang mendapatkan barang untuk dijual kembali atau lain-lain keperluan komersial.<sup>56</sup>

Az. Nasution menegaskan beberapa batasan tentang konsumen, yakni :<sup>57</sup>

a. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa yang digunakan untuk tujuan tertentu;

---

<sup>53</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoretis dan Perkembangan Pemikiran)*, Nusa Media, Bandung, 2008, hlm. 7

<sup>54</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op. Cit.*, hlm. 23

<sup>55</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia edisi Revisi 2006*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 3

<sup>56</sup> *Ibid.*, hlm. 4

<sup>57</sup> Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2001, hlm. 13 dalam Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op. Cit.*, hlm. 25

- b. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/ atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang dan/ atau jasa lain untuk diperdagangkan (tujuan komersil); bagi konsumen antara, barang atau jasa itu adalah barang atau jasa kapital yang berupa bahan baku, bahan penolong atau komponen dari produk lain yang akan diproduksinya (produsen). Konsumen antara ini mendapatkan barang atau jasa di pasar industri atau pasar produsen.
- c. Konsumen akhir adalah setiap orang yang mendapat dan menggunakan barang dan/ atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan/ atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (non komersial).

Istilah konsumen juga dapat kita temukan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Secara yuridis formal pengertian konsumen dimuat dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, *"konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan"*. Dari pengertian konsumen diatas, maka dapat kita kemukakan unsur-unsur definisi konsumen.<sup>58</sup>

- a. Setiap orang

Subjek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan/ atau jasa. Istilah "orang" disini tidak dibedakan

---

<sup>58</sup> *Ibid.*, hlm. 27

apakah orang individual yang lazim disebut *natuurlijke persoon* atau termasuk juga badan hukum (*rechtspersoon*). Oleh karena itu, yang paling tepat adalah tidak membatasi pengertian konsumen sebatas pada orang perseorangan, tetapi konsumen harus mencakup juga badan usaha dengan makna lebih luas daripada badan hukum.

b. Pemakai

Kata "pemakai" dalam bunyi Penjelasan Pasal 1 angka (2) UU Perlindungan Konsumen diartikan sebagai konsumen akhir (*ultimate consumer*).

c. Barang dan/ atau jasa

UU Perlindungan Konsumen mengartikan barang sebagai sebagai benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, benda yang dapat dihabiskan maupun yang tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Sementara itu, jasa diartikan sebagai setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.

d. Yang tersedia dalam masyarakat

Barang/ jasa yang ditawarkan kepada masyarakat sudah harus tersedia di pasaran. Namun, di era perdagangan sekarang ini, syarat mutlak itu tidak lagi dituntut oleh masyarakat konsumen. Misalnya, perusahaan pengembang (*developer*) perumahan telah biasa mengadakan transaksi konsumen tertentu seperti *futures trading* dimana keberadaan barang yang diperjualbelikan bukan sesuatu yang diutamakan.

e. Bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, makhluk hidup lain

Transaksi konsumen ditujukan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lain seperti hewan dan tumbuhan.

f. Barang dan/ atau jasa itu tidak untuk diperdagangkan

Pengertian konsumen dalam UUPK ini dipertegas, yakni hanya konsumen akhir yang menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya, keluarganya, atau pada umumnya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya (keperluan *non-komersial*).

Definisi ini sesuai dengan pengertian bahwa konsumen adalah pengguna terakhir, tanpa melihat apakah si konsumen adalah pembeli dari barang dan/ atau jasa tersebut.<sup>59</sup> Hal ini juga sejalan dengan pendapat dari pakar masalah konsumen di Belanda, Hondius yang menyimpulkan, para ahli hukum pada umumnya sepakat mengartikan konsumen sebagai pemakai produksi terakhir dari benda dan jasa (pengertian konsumen dalam arti sempit).<sup>60</sup>

## **2. Pengertian Perlindungan Konsumen**

Az. Nasution berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen sedangkan hukum konsumen adalah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan

---

<sup>59</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Op. Cit.*, hlm. 8

<sup>60</sup> Shidarta, *Loc. Cit.*, hlm. 3



barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.<sup>61</sup> Namun, ada pula yang berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen.

Hal ini dapat kita lihat bahwa hukum konsumen memiliki skala yang lebih luas karena hukum konsumen meliputi berbagai aspek hukum yang didalamnya terdapat kepentingan pihak konsumen dan salah satu bagian dari hukum konsumen ini adalah aspek perlingkungannya, misalnya bagaimana cara mempertahankan hak-hak konsumen terhadap gangguan pihak lain.<sup>62</sup>

### **3. Asas Dan Tujuan Perlindungan Konsumen**

#### **a. Asas Perlindungan Konsumen**

Beberapa asas perlindungan konsumen dapat kita lihat dalam Pasal 2 UUPK sebagai berikut :<sup>63</sup>

##### **1) Asas Manfaat**

Asas ini mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara bersamaan. Asas ini menghendaki bahwa pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen tidak dimaksudkan untuk menempatkan salah satu pihak di atas pihak lain atau sebaliknya, tetapi untuk memberikan perlindungan kepada masing-masing pihak yaitu kepada produsen dan konsumen apa yang menjadi haknya dan berada pada posisi sejajar.

##### **2) Asas Keadilan**

Maksud daripada asas ini agar partisipasi seluruh masyarakat dapat diwujudkan secara maksimal dan dapat memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk mendapatkan haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Asas ini menghendaki bahwa melalui pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen,

---

<sup>61</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia edisi Revisi 2006*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 11

<sup>62</sup> *Ibid*, hlm. 12

<sup>63</sup> Happy Susanto, *Op. Cit.*, hlm. 17

pelaku usaha dan konsumen dapat berlaku adil dalam memperoleh hak dan melaksanakan kewajibannya.

3) **Asas Keseimbangan**

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah baik materil atau spiritual. Asas ini menghendaki agar kepentingan konsumen, produsen dan pemerintah diatur dan harus diwujudkan sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing.

4) **Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen**

Maksud asas ini adalah untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/ atau jasa yang akan digunakan oleh konsumen. Asas Kepastian Hukum Asas ini dimaksudkan agar konsumen dan pelaku usaha menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara yang menjamin kepastian hukum.

## **b. Tujuan Perlindungan Konsumen**

Pasal 2 UUPK menyebutkan tujuan perlindungan konsumen sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekse negatif pemakaian barang/ jasa.
- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- 4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- 6) Meningkatkan kualitas barang/ jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang/ jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

## **4. Pengaturan Perlindungan Konsumen**

Hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia memiliki dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan adanya dasar hukum

yang pasti, perlindungan terhadap hak-hak konsumen bisa dilakukan dengan penuh optimisme. Pengaturan tentang hukum perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUPK disebutkan bahwa *Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen*. Kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen berupa perlindungan terhadap hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui undang-undang khusus, memberi harapan agar pelaku usaha tidak bertindak sewenang-wenang yang selalu merugikan hak-hak konsumen.<sup>64</sup> Adapun tujuan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen yang direncanakan adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen, dan secara tidak langsung mendorong pelaku usaha dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya dengan penuh rasa tanggung jawab.<sup>65</sup> Pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan :<sup>66</sup>

- a. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung akses dan informasi, serta menjamin kepastian hukum;
- b. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha pada umumnya;
- c. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa;
- d. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang menipu dan menyesatkan;
- e. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lainnya.

---

<sup>64</sup> Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia, Jakarta, 2008, hlm. 4

<sup>65</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Op. Cit.*, hlm. 18

<sup>66</sup> *Ibid.*

A. Zen Umar Purba mengemukakan kerangka umum tentang sendi-sendi pokok pengaturan perlindungan konsumen yaitu sebagai berikut :<sup>67</sup>

- a. Kesederajatan antara konsumen dan pelaku usaha;
- b. Konsumen mempunyai hak;
- c. Pelaku usaha mempunyai kewajiban;
- d. Pengaturan tentang perlindungan konsumen berkontribusi pada pembangunan nasional;
- e. Perlindungan konsumen dalam iklim bisnis yang sehat;
- f. Keterbukaan dalam promosi barang atau jasa;
- g. Pemerintah perlu berperan aktif;
- h. Masyarakat juga perlu berperan serta;
- i. Perlindungan konsumen memerlukan terobosan hukum dalam berbagai bidang;
- j. Konsep perlindungan konsumen memerlukan pembinaan sikap.

Berlakunya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen beserta perangkat hukum lainnya, konsumen memiliki hak dan posisi yang berimbang dan mereka dapat menggugat atau menuntut jika ternyata hak-haknya telah dirugikan atau dilanggar oleh pelaku usaha.<sup>68</sup>

A. Zen Umar Purba menguraikan konsep perlindungan konsumen sebagai berikut :<sup>69</sup> ”*Kunci Pokok Perlindungan Konsumen* adalah bahwa konsumen dan pengusaha (produsen atau pengedar produk) saling membutuhkan. Produksi tidak ada artinya kalau tidak ada yang mengkonsumsinya dan produk yang dikonsumsi secara aman dan memuaskan, pada gilirannya akan merupakan promosi gratis bagi pengusaha”

---

<sup>67</sup> Happy Susanto, *Op. Cit.*, hlm. 5

<sup>68</sup> *Ibid.*

<sup>69</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Op. Cit.*, hlm. 47

Disamping UUPK, terdapat sejumlah peraturan perundang-undangan lainnya yang bisa dijadikan sebagai sumber atau dasar hukum yaitu sebagai berikut :<sup>70</sup>

- a. PP No. 57 Tahun 2001 tanggal 21 Juli 2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional.
- b. PP No. 58 Tahun 2001 tanggal 21 Juli 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.
- c. PP No. 59 Tahun 2001 tanggal 21 Juli 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.
- d. Keppres No. 90 Tahun 2001 tanggal 21 Juli 2001 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kota Medan, Kota Palembang, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, Kota Malang, dan Kota Makassar.
- e. Kepmenperindag No. 301/MPP/KEP/10/2001 tentang Pengangkatan, Pemberhentian Anggota dan Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
- f. Kepmenperindag No. 302/MPP/KEP/10/2001 tentang Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.
- g. Kepmenperindag No. 605/MPP/Kep/8/2002 tentang Pengangkatan Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Pemerintah Kota Makassar, Kota Palembang, Kota Surabaya, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta dan Kota Medan.
- h. Kepmenperindag No. 480/MPP/Kep/6/2002 tanggal 13 Juni 2002 tentang Perubahan Atas Kepmenperindag No. 302/MPP/KEP/10/2001 tentang Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.
- i. Kepmenperindag No. 418/MPP/Kep/4/2002 tanggal 30 April 2002 tentang Pembentukan Tim Penyeleksi Calon Anggota Badan Perlindungan Konsumen.

## **D. Tinjauan Umum Tentang Asuransi**

### **1. Pengertian Asuransi.**

Asuransi itu sendiri diatur di dalam KUHD di dalam buku I Bab IX tentang asuransi atau pertanggunganan pada umumnya, Bab X mengenai beberapa jenis asuransi antara lain tentang asuransi terhadap bahaya kebakaran, terhadap

---

<sup>70</sup> Happy Susanto, *Op. Cit.*, hlm. 20

bahaya yang mengancam hasil-hasil pertanian yang belum di paneni dan tentang asuransi jiwa pada buku II Bab IX, tentang asuransi terhadap bahaya laut dan bahaya pembudakan, dan Bab X tentang pertanggung jawaban terhadap bahaya dalam pengangkutan di daratan, di sungai dan perairan darat.

Menurut ketentuan Pasal 246 KUHD, “pertanggung jawaban adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima sesuatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu”.

Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Perasuransian, yang dimaksud dengan asuransi atau pertanggung jawaban adalah:

“perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggung jawabkan.

Dari definisi ini dapat ditentukan beberapa unsur penting dalam pertanggung jawaban, yaitu:

1. Ada pihak-pihak yaitu penanggung dan tertanggung jadi merupakan perjanjian timbal balik
2. Peralihan risiko dari tertanggung kepada penanggung
3. Premi dari tertanggung kepada penanggung
4. Peristiwa yang tidak tentu
5. Ganti Kerugian<sup>71</sup>

Pengaturan mengenai lahirnya asuransi varia diatur dalam KUH Perdata dan KUHD, yaitu:

1. Dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, bahwa:<sup>72</sup> *“Semua perjanjian yang dibuat secara syah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.”*

Ketentuan dari Pasal tersebut diatas disebut sebagai kebebasan dalam berkontrak, jadi hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar Undang-Undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

2. Dalam KUHD

Pasal 247, bahwa : *“Pertanggungan itu antara lain dapat mengenai bahaya kebakaran, bahaya yang mengancam hasil pertanian yang belum di panen, jiwa satu orang atau lebih, bahaya laut dan bahaya perbudakan, bahaya pengangkutan di darat, di sungai dan perairan pedalaman.”*

---

<sup>71</sup> Abdul Kadir Muhammad, 1978, *Pokok-pokok hukum pertanggungan*, Alumni, Bandung, hal.28.

<sup>72</sup> Agus Sudjiono dan Abdul Sudjanto, 1997, *Prinsi dan Praktek Asuransi*, LPAI, Jakarta, hal. 47.

Dalam Pasal tersebut Emmy Pangaribuan Simanjuntak menyatakan bahwa: Pasal 247 itu secara yuridis adalah tidak membatasi atau menghalangi timbulnya jenis-jenis pertanggungan lain menurut kebutuhan masyarakat. Hal ini dapat kita dasarkan pada kata-kata “antara lain” yang terdapat di dalam Pasal 247 itu. Dengan demikian sifat dari Pasal 247 itu hanyalah menyebutkan beberapa contoh saja atau numeralis. Sehingga, para pihak dapat juga memperjanjikan adanya pertanggungan bentuk lain.<sup>73</sup>

Sehubungan dengan tumbuhnya jenis baru dalam bidang asuransi kepentingan itu dapat di asuransikan asal memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 268 KUHD yaitu antara lain:

- a. Yang dapat dinilai dengan uang
- b. Dapat diancam oleh suatu bahaya
- c. Dan tidak dikecualikan oleh Undang-Undang.<sup>74</sup>

Apabila melihat Pasal 268 tersebut, maka semua yang merupakan kepentingan yang memenuhi syarat-syarat diatas dapat diasuransikan. Akan tetapi mengenai syarat dapat dinilai dengan uang kurang cocok untuk asuransi sejumlah uang, misalnya asuransi jiwa, oleh karena itu Pasal 268 KUHD itu hanya berlaku untuk asuransi kerugian saja.<sup>75</sup>

Dengan demikian, maka ketentuan dalam hukum KUH Perdata maupun dalam KUHD yang mendorong tumbuhnya jenis-jenis asuransi baru/asuransi varia, khususnya asuransi kerugian, termasuk dalam hal ini asuransi

---

<sup>73</sup> Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *op.cit.*, hal.43.

<sup>74</sup> H.Man Suparman Sastra Widjaja dan Endang, 2004, *Hukum asuransi*, PT. Alumni, Bandung, hal. 49.

<sup>75</sup> Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *op.cit.*, hal.49.



kendaraan bermotor, antara lain Pasal 1338 ayat 1 jo 1320 KUH Perdata, Pasal 247 dan Pasal 268 KUHD.

Sedangkan asuransi kendaraan bermotor belum ada pengaturan yang khusus dalam KUHD maupun peraturan perundang-undangan yang lain, tetapi dengan tumbuhnya bermacam-macam asuransi baru yang sama sekali belum dikenal di dalam KUHD atau di dalam suatu peraturan tertentu, yang sebenarnya hanya merupakan cabang-cabang kebutuhan dan kepentingan atau pokok asuransi yang telah diatur dalam KUHD<sup>76</sup>.

#### **a. Asas-Asas Asuransi**

Industri asuransi, baik asuransi kerugian maupun asuransi jiwa, memiliki prinsip-prinsip atau asas yang menjadi pedoman bagi seluruh penyelenggaraan kegiatan perasuransian dimanapun berada. Adapun asas-asas umum asuransi dan ketentuan pokok/dasar yang dianut dalam pelaksanaan perjanjian asuransi, khususnya asuransi ganti kerugian adalah sebagai berikut :

##### **1. Indemnity (Indemnitas atau Asas Keseimbangan)**

Asas ini merupakan satu asas utama dalam perjanjian asuransi, karena merupakan asas yang mendasari mekanisme kerja dan memberi arah tujuan dari perjanjian asuransi itu sendiri (khusus untuk asuransi kerugian). Perjanjian asuransi mempunyai tujuan utama dan spesifik ialah

---

<sup>76</sup> Mashudi dan Moch Chidir Ali, 1998, *Hukum Asuransi*, CV. Mandar Madju, Bandung, hal.118.

untuk memberi ganti kerugian kepada pihak tertanggung oleh pihak penanggung.<sup>77</sup>

Apabila obyek yang diasuransikan terkena musibah sehingga menimbulkan kerugian, maka penanggung akan memberi ganti rugi untuk mengembalikan posisi keuangan tertanggung setelah terjadi kerugian menjadi sama dengan sesaat sebelum terjadi kerugian. Dengan demikian tertanggung tidak berhak memperoleh ganti rugi lebih besar daripada kerugian yang diderita.

Asas ini dapat dijumpai pada awal pengaturan perjanjian asuransi, yaitu Pasal 246 KUH Dagang :

“....seorang penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk member *penggantian kepadanya* karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan.....”<sup>78</sup>

Asas ini adalah pada hakekatnya mengandung dua aspek, yaitu :

- a) Aspek Pertama, yaitu berhubungan dengan tujuan dari perjanjian, harus ditunjukan kepada ganti kerugian yang tidak boleh diarahkan bahwa pihak tertanggung karena pembayaran ganti rugi jelas akan menduduki posisi yang menguntungkan. Jadi bila terdapat klausula yang bertentangan dengan tujuan ini menyebabkan batalnya perjanjian;

---

<sup>77</sup> Sri Rejeki Hartono, *Op. Cit.* Hal 98

<sup>78</sup> *Loc. Cit.*

b) Aspek kedua, yaitu berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian asuransi sebagai keseluruhan yang sah. Untuk keseluruhan atau sebagian tidak boleh bertentangan dengan aspek yang pertama.

Hal ini sangat penting artinya karena tujuan yang hendak dicapai oleh perjanjian asuransi dan dalam pelaksanaannya harus memenuhi syarat tertentu, yaitu pihak tertanggung karena memperoleh ganti rugi tidak menjadi posisi keuangan yang lebih menguntungkan.<sup>79</sup>

## **2. *Insurable Interest* (Kepentingan Yang Dipertanggung)**

Kepentingan yang dapat diasuransikan merupakan asas utama kedua dalam perjanjian asuransi. Setiap pihak yang bermaksud mengadakan perjanjian asuransi harus mempunyai kepentingan yang dapat diasuransikan, maksudnya ialah bahwa pihak tertanggung mempunyai keterlibatan sedemikian rupa dengan akibat dari suatu peristiwa yang belum pasti terjadinya dan yang bersangkutan menjadi menderita kerugian.

Dikatakan memiliki kepentingan atas obyek yang diasuransikan apabila menderita kerugian keuangan seandainya terjadi musibah yang menimbulkan kerugian atau kerusakan atas obyek tersebut.

Kepentingan keuangan ini memungkinkan tertanggung mengasuransikan harta benda atau kepentingan tertanggung. Apabila terjadi musibah atas obyek yang diasuransikan dan terbukti bahwa tertanggung tidak memiliki kepentingan keuangan atas obyek tersebut,

---

<sup>79</sup> Ibid. Hal. 98-90

maka bertanggung tidak berhak menerima ganti rugi. Mengenai kepentingan ini, KUH Dagang mengaturnya dalam ketentuan Pasal 250 dan Pasal 268.

### **3. *Utmost Good Faith* (Kejujuran Sempurna)**

Merupakan kewajiban kita untuk memberitahukan sejelas-jelasnya dan teliti mengenai segala fakta-fakta penting yang berkaitan dengan obyek yang diasuransikan. Prinsip inipun menjelaskan risiko-risiko yang dijamin maupun yang dikecualikan, segala persyaratan dan kondisi pertanggung jawaban secara jelas serta teliti.

Kewajiban untuk memberikan fakta-fakta penting tersebut berlaku:

- Sejak perjanjian mengenai perjanjian asuransi dibicarakan sampai kontrak asuransi selesai dibuat, yaitu pada saat kami menyetujui kontrak tersebut;
- Pada saat perpanjangan kontrak asuransi;
- Pada saat terjadi perubahan pada kontrak asuransi dan mengenai hal-hal yang ada kaitannya dengan perubahan-perubahan itu.

Asas ini sebenarnya merupakan asas bagi setiap perjanjian, sehingga harus dipenuhi oleh para pihak yang mengadakan perjanjian. Tidak dipenuhinya asas ini pada saat akan menutup suatu perjanjian akan menyebabkan adanya cacat kehendak, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320-1329 KUH Perdata.

Bagaimanapun juga itikad baik merupakan landasan utama dan kepercayaan yang melandasi setiap perjanjian dan hukum juga tidak melindungi pihak yang beritikad buruk. Meskipun secara umum itikad baik sudah diatur dalam ketentuan-ketentuan KUH Perdata, namun khusus untuk perjanjian asuransi masih dibutuhkan penekanan atas itikad baik sebagaimana diminta oleh Pasal 251 KUH Dagang.

#### **4. Subrogasi (Perwalian)**

Prinsip subrogation (perwalian) ini berkaitan dengan suatu keadaan dimana kerugian yang dialami tertanggung merupakan akibat dari kesalahan pihak ketiga (orang lain). Prinsip ini memberikan hak perwalian kepada penanggung oleh tertanggung jika melibatkan pihak ketiga. Asas ini diatur dalam Pasal 284 KUH Dagang adalah suatu asas yang merupakan konsekuensi logis dari asas *idemnitatis* (keseimbangan).

Dengan kata lain, apabila tertanggung mengalami kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pihak ketiga, maka XYZ, setelah memberikan ganti rugi kepada tertanggung, akan mengganti kedudukan tertanggung dalam mengajukan tuntutan kepada pihak ketiga tersebut. Adapun mekanisme Aplikasi subrogasi adalah :

- Tertanggung harus memilih salah satu sumber pengantian kerugian, dari pihak ketiga atau dari asuransi;

- Kalau tertanggung sudah menerima penggantian kerugian dari pihak ketiga, ia tidak akan mendapatkan ganti rugi dari asuransi, kecuali jumlah penggantian dari pihak ketiga tersebut tidak sepenuhnya;
- Kalau tertanggung sudah mendapatkan penggantian dari asuransi ia tidak boleh menuntut pihak ketiga. Karena hak menuntut tersebut sudah dilimpahkan ke perusahaan asuransi.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Tuntutan yang Dilakukan Oleh Konsumen Terhadap Produsen Atas Produk yang Cacat**

##### **1. Bentuk Tuntutan Konsumen Kepada Produsen**

Perjanjian merupakan hal lazim yang sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, maka tidak dapat dipungkiri bahwa perbuatan hukum seperti jual beli sering dilakukan dalam kehidupan masyarakat. Pada hakekatnya perjanjian jual beli bertujuan untuk memindahkan hak milik atas suatu barang yang diperjualbelikan karena dalam jual beli pihak penjual wajib menyerahkan barang yang dijualnya itu kepada pembeli, sedangkan pihak pembeli mempunyai kewajiban untuk membayar harga dari barang itu kepada pihak penjual.

Masalah jual beli tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Kejujuran atau itikad baik dalam jual beli merupakan faktor yang penting sehingga pembeli yang beritikad baik akan mendapatkan perlindungan hukum secara wajar, sedangkan yang tidak beritikad baik tidak perlu mendapatkan perlindungan hukum. Perjanjian jual beli menurut Pasal 1457 KUH Perdata adalah:

“Suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”.

Pengertian Pasal 1457 diatas dapat dikemukakan lebih lanjut bahwa:

- a. Terdapat dua pihak yang saling mengikatkan dirinya, yang masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang timbul dari perikatan jual beli tersebut;
- b. Pihak yang satu berhak untuk mendapatkan/ menerima pembayaran dan berkewajiban menyerahkan suatu kebendaan, sedangkan pihak yang lainnya berhak mendapatkan/menerima suatu kebendaan dan berkewajiban menyerahkan suatu pembayaran;
- c. Hak bagi pihak yang satu merupakan kewajiban bagi pihak lainnya, begitupun sebaliknya, kewajiban bagi pihak yang satu merupakan hak bagi pihak yang lain.
- d. Bila salah satu hak tidak terpenuhi atau kewajiban tidak dipenuhi oleh salah satu pihak, maka tidak akan terjadi perikatan jual beli.

Mengenai perjanjian jual beli tidak terlepas dari unsur-unsur pokok (essentialia) perjanjian jual beli berupa barang dan harga. Sesuai dengan asas konsensualisme yang menjiwai hukum perjanjian KUH Perdata, perjanjian jual beli itu sudah dilahirkan pada detik tercapainya sepakat mengenai barang dan harga. Begitu kedua pihak sudah setuju tentang barang dan harga, maka lahirlah perjanjian jual beli yang sah. Pasal 1458 KUH Perdata menyatakan:

“Jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar”.

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata mengatur bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Pasal ini dapat disimpulkan adanya asas kebebasan berkontrak, akan tetapi kebebasan ini dibatasi oleh hukum yang sifatnya memaksa, sehingga para pihak yang membuat perjanjian harus menaati hukum yang sifatnya memaksa. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.



Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.

Mengenai perjanjian jual beli dalam Kasus AUDI, dilihat dari isi perjanjian dapat dikatakan sah atau tidaknya apabila telah memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu :

1. Kesepakatan kedua belah pihak

Adanya kesepakatan para pihak dengan ditandatanganinya Surat Perjanjian (kontrak) antara Penjual dan Pembeli. Kesepakatan yang telah dilakukan tersebut adalah perjanjian yang sah secara hukum.

2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum

Kecakapan dalam perjanjian antara Penjual dan Pembeli H sudah dewasa sesuai dengan Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan cakap dalam melakukan perbuatan hukum.

3. Mengenai suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu berkaitan dengan hak dan kewajiban dalam kontrak perjanjian antara Penjual dan Pembeli diwajibkan membayar harga pembelian (Pasal 1513 KUH Perdata) sedangkan penjual wajib menyerahkan mobil tersebut dan memberi jaminan mengenai mobil yang dijualnya itu (Pasal 1474 KUH Perdata).

Berkenaan dengan perjanjian jual beli, maka berdasarkan Pasal 1491 KUH Perdata ada dua hal yang menjadi kewajiban utama penjual, yaitu: a) Menjamin penguasaan benda yang dijual secara aman dan tenteram. b)

Terhadap adanya cacat barang yang tersembunyi atau sedemikian rupa sehingga menimbulkan alasan untuk pembatalan pembeliannya.

Kewajiban untuk menanggung kenikmatan tenteram merupakan konsekuensi dari jaminan yang oleh penjual diberikan kepada pembeli bahwa barang yang dijual dan di/ever tersebut adalah sungguh-sungguh miliknya sendiri yang bebas dari suatu beban dan/atau tuntutan suatu pihak. Penjual diwajibkan menanggung si pembeli terhadap setiap penghukuman untuk menyerahkan seluruh atau sebagian barang yang dijual kepada seorang pihak ketiga dimilikinya atas barang itu dan tidak diberitahukan sewaktu jual beli dilakukan.

Mengenai tanggung jawab para pihak terhadap adanya cacat tersembunyi dapat saja dilimpahkan pada pembeli (konsumen) atau penjual (produsen atau pelaku usaha) tergantung pada kondisinya antara lain:

- a) Apabila cacat tersebut dari semula diketahui oleh pihak penjual namun penjual tetap menjualnya, maka penjual wajib mengembalikan harga penjual kepada pembeli dan ditambah dengan pembayaran ganti rugi yang terdiri dari ongkos, kerugian dan harga;
- b) Apabila ada cacat dan penjual dan pembeli mengetahui tetapi tetap membeli produk tersebut maka si penjual dibebaskan dari tanggung jawab;
- c) Apabila cacat ini benar-benar memang tidak diketahui oleh penjual, maka penjual hanya berkewajiban mengembalikan harga penjual serta biaya-biaya (ongkos yang dikeluarkan pembeli waktu pembelian dan penyerahan barang);

d) Apabila barang yang dibeli musnah sebagai akibat yang ditimbulkan oleh cacat tersembunyi, maka penjual tetap wajib mengembalikan harga penjual kepada pembeli.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1504 dan Pasal 1506 KUH Perdata diketahui bahwa Penjual diwajibkan menanggung terhadap cacat tersembunyi pada barang tersebut. Penjual diwajibkan menanggung cacat tersembunyi itu, meskipun Penjual sendiri tidak mengetahui adanya cacat tersembunyi itu. Penjual hanya tidak diwajibkan menanggung cacat yang kelihatan (Pasal 1505 KUH Perdata) dan ini memang sudah sepantasnya sebab dianggap pembeli menerima adanya cacat tersebut. Perjanjian jual beli mobil AUDI melalui dealer resmi tidak mencantumkan klausula mengenai pengecualian tentang tanggung jawab atas adanya cacat tersembunyi.

Cacat tersembunyi diartikan sebagai cacat yang sedemikian rupa adanya sehingga tidak terlihat oleh pembeli pada saat terjadi transaksi. KUHPerdata mengatur mengenai produk cacat dapat dilihat dalam Pasal 1504 sampai Pasal 1512, dikenal dengan terminologi cacat tersembunyi. Pasal 1504 KUHPerdata menentukan bahwa penjual selalu diharuskan untuk bertanggung jawab atas adanya cacat tersembunyi dalam hal demikian, sehingga apabila pembeli mendapatkan barangnya terdapat cacat tersembunyi maka terhadapnya diberikan dua pilihan.

Pilihan tersebut sesuai dengan Pasal 1507 KUH Perdata, yaitu:

a) Mengembalikan barang yang dibeli dengan menerima pengembalian harga.

b) Tetap memilik barang yang dibeli dengan menerima ganti rugi dari penjual.

#### 4. Suatu sebab yang halal

Kontrak perjanjian dalam Kasus AUDI mengenai sebuah mobil sedan Auid, tetapi mobil tersebut mengalami kerusakan pada *Air Conditoner* (AC)-nya tidak berfungsi sehingga Pembeli menyimpulkan bahwa mobil tersebut terdapat cacat tersembunyi.

Kasus cacat tersembunyi tersebut dimungkinkan terjadinya perdamaian sebelum perkara tersebut digelar dipersidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 130 HIR. Upaya perdamaian di persidangan merupakan hal yang wajib dilakukan oleh hakim diatur dalam Pasal 131 HIR dan jika hakim tidak berhasil mendamaikan, maka harus disebutkan dalam Berita Acara Persidangan.

Sebelum membuat perjanjian, para harus memperhatikan asas-asas yang terdapat dalam hukum perjanjian, antara lain:

##### 1. Asas Itikad Baik

Dalam perjanjian tersebut, Penjual melanggar Pasal 1338 ayat (3) mengenai itikad baik karena tidak memberikan informasi yang jelas mengenai kondisi mobil tersebut serta tidak memberikan kompensasi atas kerugian yang dialami oleh Pembeli.

##### 2. Asas Konsensualitas

Dalam perjanjian jual beli dalam Kasus AUDI terdapat asas konsensualitas. .

##### 3. Asas Kebebasan Berkontrak

Perjanjian jual beli tersebut mengandung asas kebebasan berkontrak, dimana para pihak membuat kesepakatan sendiri yang tidak melanggar kepatutan, kesusilaan, ketertiban umum dan undang-undang.

Mengenai Kasus AUDI, dapat membatalkan perjanjian sewaktu-waktu, manakalah salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Hal ini diatur dalam Pasal 1266 ayat 1 dan ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Tuntutan pembatalan yang akan dilakukan Pembeli kepada Penjual karena telah melakukan wanprestasi, harus dimintakan kepada hakim yaitu gugatan wanprestasi. Bentuk wanprestasi ada empat macam yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya ;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Penjual melakukan perbuatan wanprestasi dengan tidak melakukan perjanjian secara sempurna dengan Pembeli, dengan kata lain, Penjual melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.

Akibat perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Penjual mengenai jaminan yang telah dijanjikan, maka Pembeli dapat meminta ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 1267 KUH Perdata, yaitu:

1. Dapat menuntut pembatalan /pemutusan perjanjian;
2. Dapat menuntut pemenuhan perjanjian;
3. Dapat menuntut penggantian kerugian;
4. Dapat menuntut pembatalan dan penggantian kerugian;

5. Dapat menuntut pemenuhan dan penggantian kerugian.

Untuk mendapatkan pembatalan tersebut, Pembeli harus membuktikan bahwa cacat tersebut telah ada pada saat *levering* dilakukan, dengan menunjukkan adanya kerusakan yang dialami oleh mobil yang dibeli.

Perjanjian Jual Beli Mobil tersebut sekalipun tidak dituangkan secara eksplisit mengenai ganti rugi apabila adanya cacat tersembunyi, tetapi secara tidak langsung hal tersebut telah ada. Hal tersebut lahir dari asas kebebasan berkontrak.

Berdasarkan uraian diatas, maka isi Perjanjian Jual Beli Mobil tidak memenuhi unsur-unsur sahnyanya perjanjian mengenai syarat objektif karena dalam perjanjian tersebut Penjual melanggar ketentuan undang-undang sesuai dengan Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka perjanjian tersebut batal demi hukum artinya semula tidak pernah ada perjanjian.

Pelaksanaan perjanjian jual beli mobil merupakan hal yang dilindungi oleh UUPK. Undang-undang memberikan perlindungan terhadap konsumen, antara lain hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan mobil Audi yang telah dibeli dari Penjual oleh Pembeli selaku konsumen juga berhak untuk didengar pendapat dan keluhan atas mobil yang digunakan.

Pembeli selaku konsumen tidak mendapatkan hak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 huruf c dan huruf d UUPK karena Penjual tidak memberikan informasi yang jelas mengenai kondisi dan jaminan mobil tersebut, dan pada saat Pembeli selaku konsumen memberikan keluhannya atas mobil tersebut, tidak mendapat tanggapan dari Penjual dengan alasan tidak memiliki

fasilitas untuk melakukan *service*. Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Penjual melanggar hak-hak yang dimiliki dan seharusnya didapat oleh Pembeli selaku konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf c dan huruf d UUPK.

Pelaku usaha dalam hal ini Penjual, dalam perjanjian jual beli mobil dibebankan kewajiban untuk beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, selain itu diwajibkan untuk memberi informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan mobil, serta wajib pula menjamin mutu mobil yang diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu mobil yang berlaku dan pemberian garansi, kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian baik akibat pemanfaatan mobil maupun ketidak sesuaian mobil dengan apa yang diperjanjikan merupakan hal yang wajib dilaksanakan oleh pelaku usaha, tetapi dalam perjanjian jual beli tersebut Penjual melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 huruf a, b dan g UUPK, karena tidak memberikan informasi yang benar dan jujur kepada Pembeli selaku konsumen.

Banyaknya kewajiban yang dibebankan UUPK kepada pelaku usaha, pelaku usaha harus lebih berhati-hati dalam menjalankan usahanya. Mengenai perjanjian tersebut, selain melanggar Pasal 4 huruf c, huruf d dan Pasal 7 huruf a, b dan g UUPK, ternyata Penjual juga melanggar Pasal 8 ayat 2 UUPK tentang pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud, yaitu Penjual memperdagangkan mobil yang

rusak atau cacat tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar terhadap mobil tersebut.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa Penjual, dalam kasus jual beli mobil yang objeknya mengandung cacat tersembunyi, telah melakukan perbuatan melanggar hukum. Dikatakan demikian karena selain telah melanggar UUPK, Penjual juga melanggar hak orang atas pemanfaatan mobil secara ideal sesuai dengan kualitasnya dan Penjual juga melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya.

Kesalahan yang dilakukan oleh Penjual merupakan kesalahan dalam bentuk kelalaian dalam proses perdagangan yang dilakukannya sehingga menimbulkan penguasaan produk secara tidak aman dan mengandung cacat tersembunyi, serta menimbulkan kerugian bagi Pembeli selaku konsumen.

Terkait dengan pelanggaran *contractual liability* yang dilakukan oleh Penjual (wanprestasi) atas kerugian yang dialami Pembeli selaku konsumen akibat menggunakan barang yang dihasilkan, maka Pembeli selaku konsumen dapat melakukan penuntutan:

1. Dapat menuntut pembatalan atau pemutusan perjanjian;
2. Dapat menuntut pemenuhan perjanjian;
3. Dapat menuntut pembatalan dan penggantian kerugian;
4. Dapat menuntut pemenuhan dan penggantian kerugian.

Mengenai ketentuan UUPK, konsumen tidak diwajibkan untuk melakukan pembuktian. Kewajiban untuk membuktikan ada tidaknya kesalahan merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha. Biasanya konsumen tidak



mengetahui apakah dalam produk yang dipakai konsumen mengandung cacat tersembunyi atau tidak. Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahyang dilakukan oleh Penjual merupakan beban dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh Penjual terhadap cacat tersembunyi yang dialami oleh Pembeli selaku konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UUPK.

Kasus cacat tersembunyi pada mobil yang dialami oleh Pembeli selaku konsumen, haruslah dibuktikan bahwa benar cacat tersebut merupakan cacat tersembunyi dan bukan kerusakan akibat kelalaian yang dilakukan oleh konsumen. Pembeli selaku konsumen haruslah menunjukkan bahwa Penjual telah lalai dalam melakukan penguasaan mobil sebelum penyerahan dilaksanakan dan ketidak hati-hatian yang cukup dari Penjual dalam melakukan proses produksinya.

Pembeli selaku konsumen harus membuktikan bahwa berbagai kerusakan muncul pada Audi tersebut setelah pembelian dilakukan. Mobil mengalami kerusakan pada *Air Conditoner* (AC)-nya tidak berfungsi. Upaya perbaikan telah dilakukan oleh konsumen sesuai prosedur, tetapi masih mengalami kerusakan, demikian seterusnya sehingga disimpulkan bahwa mobil tersebut mengalami cacat tersembunyi dan tidak layak untuk dijual oleh Penjual.

Pasal 19 ayat 1 UUPK mengatakan bahwa, apabila terbukti Penjual melakukan wanprestasi sebagaimana hal-hal yang dituduhkan oleh Pembeli selaku konsumen, maka Penjual bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan atau kerugian akibat mengkonsumsi mobil yang diperdagangkan. Pasal 19 ayat 2 UUPK, mengatakan bahwa ganti rugi sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, dan perawatan kesehatan atau pemberian santunan. Pemberian ganti rugi oleh Penjual kepada Pembeli selaku konsumen dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi (Pasal 19 ayat 3 UUPK).

Menurut Pasal 27 UUPK, Penjual dapat dibebaskan dari tanggung jawab atau kerugian yang di derita konsumen, apabila:

- a) Barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan;
- b) Cacat barang timbul pada kemudian hari;
- c) Cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang;
- d) Kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen;
- e) Lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak mobil dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.

Seorang penjual dalam UUPK memiliki kewajiban utama, yaitu:

- 1) Menyerahkan kebendaan yang dijualnya kepada pembeli;
- 2) Bertanggung jawab atas cacat tersembunyi pada barang yang dijualnya termasuk kerugian yang diderita oleh si pembeli;
- 3) Memenuhi segala apa yang menjadi kewajibannya sesuai dengan perjanjian.

Mengenai kasus cacat tersembunyi, pelaku diingat bahwa garansi berlaku bagi kerusakan mobil akibat pemakaian mobil yang sesuai dengan jaminan kualitas dan kondisi mobil yang diperjanjikan pada saat diserahkan dan kemudian kerusakannya timbul akibat pemakaian mobil, yang artinya cacat muncul pada setelah penyerahan terjadi bukan sebelum penyerahan.

Bagi kasus mobil bergaransi yang mengandung cacat tersembunyi tanggung jawab pelaku usaha dapat dimintakan baik jika cacat tersembunyi

ditemukan pada saat masih dalam masa garansi maupun setelah masa garansi berlalu sepanjang bisa dibuktikan terjadi pelanggaran jaminan dan terdapat kelalain oleh pelaku usaha.

Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

Permasalahan yang dihadapi konsumen di Indonesia, seperti juga yang dialami oleh konsumen di negara-negara berkembang lainnya. Tidak hanya sekedar bagaimana memilih barang, tetapi jauh lebih kompleks dari itu, yaitu menyangkut pada kesadaran semua pihak, baik itu pengusaha, pemerintah, maupun konsumen itu sendiri tentang pentingnya perlindungan konsumen.

Pengusaha menyadari bahwa mereka harus menghargai hak-hak konsumen, memproduksi barang dan jasa yang berkualitas, aman dimakan/digunakan, mengikuti standar yang berlaku, dengan harga yang sesuai (*reasonable*).<sup>80</sup>

Prinsip tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus-kasus pelanggaran hak konsumen, diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait. Karena dalam perlindungan terhadap konsumen

---

<sup>80</sup> Adrian Sutedi, *op.cit.*, hal. 62.

banyak pihak yang dapat terkait, misalnya ada produsen maupun distributor dan menyangkut pula peranan dari masing-masing pihak.

Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut: (1) kesalahan (*liability based on fault*), (2) praduga selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*), (3) praduga selalu tidak bertanggung jawab (*presumption of nonliability*), (4) tanggung jawab mutlak (*strict liability*), dan (5) pembatasan tanggung jawab (*limitation of liability*).<sup>81</sup> Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*), dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh.

Prinsip ini menyatakan bahwa seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Yang dimaksud dengan kesalahan adalah unsur yang bertentangan dengan hukum. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab, prinsip ini menyatakan, tergugat selalu bertanggung jawab, sampai ia dapat membuktikan, ia tidak bersalah. Jadi, beban pembuktian ada pada tergugat.

Prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab. Prinsip tanggung jawab mutlak, menurut R.C. Hoerber, prinsip pertanggungjawaban mutlak diterapkan karena:

1. Konsumen tidak dalam posisi menguntungkan untuk membuktikan adanya kesalahan dalam suatu proses produksi dan distribusi yang kompleks;

---

<sup>81</sup> *Ibid.*, hal. 81.

2. Diasumsikan produsen lebih dapat menantisipasi jika sewaktu-waktu ada gugatan atas kesalahannya;
3. Asas ini dapat memaksa produsen lebih hati-hati.

Prinsip tanggung jawab mutlak dalam hukum perlindungan konsumen secara umum digunakan untuk “menjerat” pelaku usaha, khususnya produsen barang, yang memasarkan produk yang merugikan konsumen, asas tanggung jawab mutlak ini dikenal dengan nama *product liability*. Gugatan *product liability* dapat dilakukan berdasarkan tiga hal :

1. Melanggar jaminan, misalnya khasiat yang timbul tidak sesuai dengan janji yang tertera dalam kemasan produk;
2. ada unsur kelalaian;
3. menerapkan tanggungjawab mutlak, konsumen dapat terlindungi dari beban pembuktian yang akan memberatkan konsumen sendiri.<sup>82</sup>

Prinsip selanjutnya adalah prinsip tanggung jawab dengan pembatasan, hal ini dapat terlihat dengan diterbitkannya klausula eksonerasi oleh produsen, yang tentunya akan merugikan konsumen yang terpaksa untuk tunduk terhadap klausula tersebut dan biasanya klausula eksonerasi tersebut lebih menguntungkan pihak produsen.<sup>83</sup>

Secara umum tentang prinsip pertanggungjawaban, selanjutnya akan dibahas lebih khusus mengenai *product liability* (tanggung jawab produk). Perlindungan terhadap konsumen menuntut akan adanya jaminan bagi konsumen sehingga diperlukan tanggung jawab atas produk yang dikonsumsi oleh konsumen, tanggung jawab produk (*product liability*) diartikan sebagai

---

<sup>82</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, (Bandung: PT. Gramedia Eidia Sarana Indonesia, 2006) hal. 78.

<sup>83</sup> *Ibid*

tanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh pemakaian atau penggunaan suatu produk atau yang berkaitan dengan barang-barang konsumsi. Kemudian, Agnes M. Toar mendefinisikan (*product liability*) sebagai tanggung jawab para produsen untuk produk yang dibawanya ke dalam peredaran, yang menimbulkan atau menyebabkan kerugian karena cacat yang melekat pada produk tersebut.

Tanggung jawab produk cacat berbeda dengan tanggung jawab terhadap hal-hal yang sudah kita kenal selama ini. Tanggung jawab produk barang dan jasa meletakkan beban tanggung jawab pembuktian produk itu kepada pelaku usaha pembuat produk (produsen) itu (*strict liability*). Sudut pandang perlindungan dalam hal ini bergantung pada produk yang telah diproduksi. Hal ini dapat kita lihat dalam ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur bahwa pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam perkara ini, menjadi beban dan tanggung pelaku usaha.

Tanggung jawab produk cacat ini berbeda dari tanggung jawab pelaku usaha produk pada umumnya. Tanggung jawab produk cacat terletak pada tanggung jawab cacatnya produk berakibat pada orang, orang lain atau barang lain atau dapat dikatakan efek buruk yang timbul akibat dari mengkonsumsi suatu produk, sedangkan tanggung jawab pelaku usaha, karena perbuatan melawan hukum adalah tanggung jawab atas rusaknya atau tidak berfungsinya produk itu sendiri. Dasar gugatan untuk tanggung jawab produk dapat dilakukan atas landasan adanya :

1. Pelanggaran jaminan (*breach of warranty*);
2. Kelalaian (*negligence*);
3. Tanggung jawab mutlak (*strict liability*).

Pelanggaran jaminan berkaitan dengan jaminan pelaku usaha (khususnya produsen), bahwa barang yang dihasilkan atau dijual tidak mengandung cacat. Pengertian cacat bisa terjadi dalam konstruksi barang, desain, dan/atau pelabelan. Adapun yang dimaksud dengan kelalaian adalah bila si pelaku usaha yang digugat itu gagal menunjukkan, ia cukup berhati-hati dalam membuat, menyimpan, mengawasi, memperbaiki, memasang label, atau mendistribusikan suatu barang. Sebagai contoh, kasus biskuit beracun (CV Gabisco) yang terjadi di Indonesia, 1989, juga bermula dari kelalaian dalam waktu menyimpan bahan *ammonium bicarbonate* di gudang, yang diletakkan berdekatan dengan racun *anion nitrit*.<sup>84</sup>

Hukum tentang tanggung jawab produk termasuk dalam perbuatan melanggar hukum, tetapi diimbahi dengan tanggung jawab mutlak (*strict liability*), tanpa melihat apakah ada unsur kesalahan kepada pihak pelaku usaha. Dalam kondisi demikian terlihat bahwa adagium *caveat emptor* (konsumen bertanggung jawab) konsumenlah yang harus berhati-hati, telah ditinggalkan dan kini berlaku *caveat venditor* (pelaku usaha bertanggung jawab)

Dalam KUH Perdata bila seseorang konsumen menderita kerugian ingin menuntut pihak produsen (termasuk pedagang, grosir, distributor, dan agen), maka pihak korban tersebut akan menghadapi beberapa kendala yang akan

---

<sup>84</sup> *Ibid.*, hal. 81

menyulitkannya untuk memperoleh ganti rugi. Kesulitan tersebut adalah pihak konsumen harus membuktikan adanya unsure kesalahan yang dilakukan oleh pihak produsen. Bila konsumen tidak dapat membuktikannya maka gugatan konsumen tersebut gagal. Maka diperlukan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) diterapkan dalam hukum tentang (*product liability*).<sup>85</sup>

Dalam hukum, setiap tuntutan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan seseorang harus (wajib) bertanggung jawab. Dasar pertanggungjawaban itu menurut hukum perdata adalah kesalahan dan risiko yang ada dalam setiap peristiwa hukum. Secara teoritis pertanggungjawaban yang terkait dengan hubungan hukum yang timbul antara pihak yang menuntut pertanggungjawaban dengan pihak yang dituntut untuk bertanggung jawab dapat dibedakan menjadi:<sup>86</sup>

1. Pertanggungjawaban atas dasar kesalahan, yang dapat lahir karena terjadinya wanprestasi, timbulnya perbuatan melawan hukum, tindakan yang kurang hati-hati.
2. Pertanggungjawaban atas dasar risiko, yaitu tanggung jawab yang harus dipikul sebagai risiko yang harus diambil oleh seorang pengusaha atas kegiatan usahanya.

Terkait dengan pertanggungjawaban didalamnya terdapat prinsip tanggung jawab yang merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus-kasus pelanggaran hak konsumen,

---

<sup>85</sup> Adrian Sutedi, *op.cit.*, hal. 70.

<sup>86</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), Hal. 101.



diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait.

Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab hukum dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability base on fault*);

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability base on fault*)

Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukan.

2. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*);

Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan kalau ia tidak bersalah. Beban pembuktian ada pada si tergugat. Ini dikenal dengan istilah beban pembuktian terbalik.

Dalam prinsip beban pembuktian terbalik, seseorang dianggap bersalah sampai yang bersangkutan dapat membuktikan sebaliknya, hal ini tentu bertentangan dengan asas hukum praduga tidak bersalah yang lazim dikenal dalam hukum namun jika diterapkan dalam kasus konsumen akan tampak asas ini cukup relevan karena yang berkewajiban untuk membuktikan kesalahan itu ada di pelaku usaha.<sup>87</sup>

3. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*presumption of nonliability*);

---

<sup>87</sup> Kristiyanti, *Op.cit.*, Hal. 95

Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas dan pembatasan demikian biasanya secara *common sense* dapat dibenarkan.<sup>88</sup> Contohnya dapat kita lihat dalam hukum pengangkutan, kehilangan atau kerusakan pada bagasi kabin/tangan yang biasanya dibawa dan diawasi oleh penumpang (konsumen) adalah tanggung jawab dari penumpang, dalam hal ini pelaku usaha tidak dapat diminta pertanggungjawabannya.<sup>89</sup>

Sekalipun demikian, dalam Pasal 44 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara, ada penegasan, "prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab" ini tidak lagi diterapkan secara mutlak dan mengarah kepada prinsip tanggung jawab dengan pembatasan uang ganti rugi, artinya bagasi kabin/tangan tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sepanjang bukti kesalahan pihak pelaku usaha dapat ditunjukkan, beban pembuktian ada pada si penumpang.<sup>90</sup>

#### 4. Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*);

Prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan namun ada pengecualian-kecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab misalnya keadaan *force majeure*. Pada prinsip ini hubungan kausalitas antara pihak yang bertanggung jawab dengan kesalahannya harus ada.

---

<sup>88</sup> Shidarta, *Op.cit.*, Hal.62

<sup>89</sup> *Op.cit.*, Hal.96

<sup>90</sup> *Ibid*

*Strict liability* adalah bentuk khusus dari *tort* (perbuatan melawan hukum), yaitu prinsip pertanggungjawaban dalam perbuatan melawan hukum yang tidak didasarkan pada kesalahan (sebagaimana pada *tort* umumnya), tetapi prinsip ini mewajibkan pelaku usaha langsung bertanggung jawab atas kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum itu. Dengan prinsip tanggung jawab mutlak ini, maka kewajiban pelaku usaha untuk mengganti kerugian yang diderita oleh konsumen karena mengonsumsi produk yang cacat merupakan suatu risiko, yaitu termasuk dalam risiko usaha, karena itu, pelaku usaha harus lebih berhati-hati dalam menjaga keselamatan dan keamanan pemakaian produk terhadap konsumen.

Di Indonesia konsep *strict liability* (tanggung jawab mutlak, tanggung jawab risiko) secara implisit dapat ditemukan di dalam Pasal 1367 dan Pasal 1368 KUHPerduta. Pasal 1367 KUHPerduta mengatur tentang tanggung jawab seseorang atas kerugian yang disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Sedangkan Pasal 1368 KUHPerduta tentang tanggung jawab pemilik atau pemakai seekor binatang buas atas kerugian yang ditimbulkan oleh binatang itu, meskipun binatang itu dalam keadaan tersesat atau terlepas dari pengawasannya. Keadaan tersesat atau terlepas ini sudah menjadi faktor penentu tanggung jawab tanpa mempersoalkan apakah ada perbuatan melepaskan atau menyesatkan binatangnya. Dengan perkataan lain, pemilik barang dan pemilik atau pemakai binatang dapat dituntut bertanggungjawab atas dasar risiko, yaitu risiko yang diambil oleh pemilik barang atau pemilik/pemakai binatang.

#### 5. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability*)

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability*) Prinsip ini sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausula eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Dalam perjanjian jasa *laundry* misalnya jika kita barang kita hilang atau rusak maka ganti kerugian hanya dibatasi yaitu 10 kali dari biaya pencucian.

Prinsip tanggung jawab ini sangat merugikan konsumen bila ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha dan dalam UUPK seharusnya pelaku usaha tidak boleh secara sepihak menentukan klausul yang merugikan konsumen termasuk membatasi maksimal tanggung jawabnya, jika ada pembatasan mutlak harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>91</sup>

Lahirnya tanggung jawab hukum perdata berdasarkan wanprestasi diawali dengan adanya perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban. Perjanjian diawali dengan adanya janji. Apabila dalam hubungan hukum berdasarkan perjanjian tersebut, pihak yang melanggar kewajiban (debitur) tidak melaksanakan atau melanggar kewajiban yang dibebankan kepadanya maka ia dapat dinyatakan lalai (wanprestasi) dan atas dasar itu ia dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum berdasarkan wanprestasi. Sementara tanggungjawab hukum perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum didasarkan pada adanya hubungan hukum, hak dan kewajiban, yang bersumber pada hukum.

---

<sup>91</sup> *Ibid.*, Hal. 98.

Tanggung jawab hukum dengan dasar wanprestasi didasari adanya hubungan kontraktual. Hubungan kontraktual timbul baik karena perjanjian atau karena undang-undang. Aturan mengenai hukum perjanjian di Indonesia diatur dalam KUHPerduta buku ketiga tentang perikatan. Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerduta definisi persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih". Doktrin pun banyak yang memberikan definisi mengenai perjanjian. Misalkan Van Dunne, yang mengartikan perjanjian adalah "suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum."<sup>92</sup>

Menurut Salim H.S., mendefinisikan kontrak atau perjanjian: "Hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, di mana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya."<sup>93</sup>

Berdasarkan pemahaman di atas maka hukum kontrak dapat diartikan sebagai hukum terhadap janji-janji (*The law of promises/ the law of deals*). Para pihak melakukan janji-janji adalah bebas dan apa yang mereka lakukan tidak ada pihak lain yang memaksa sebagaimana dijamin dalam asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*). Janji-janji yang dibuat itu kemudian mengikat mereka dan menimbulkan hak dan kewajiban diantara mereka.

---

<sup>92</sup> Salim HS, H. Abdullah, dan Wiwiek Wahyuningsih, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding*, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 8

<sup>93</sup> *Ibid*, hal. 9

Menurut KUHPerdata suatu perjanjian valid dan mempunyai kekuatan mengikat apabila telah memenuhi empat syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdata), yaitu: a) kesepakatan (*the mutual consent of the parties*); b) kecakapan (*a capacity to contract*); c) hal tertentu (*a subject certain*); dan d) sebab yang halal (*a legal cause*).<sup>94</sup>

Pada saat perjanjian itu sah maka perikatan itu mengikat pada pihak yang membuatnya. Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata: Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata: Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali kecuali berdasarkan kesepakatan para pihak atau karena alasan yang dinyatakan oleh undang-undang.

Apabila ada salah satu pihak yang tidak menghormati janji-janji (kewajiban) berarti ada pihak yang kepentingannya dilanggar maka hukum memberikan perlindungan atas kepentingan para pihak yang dilanggar janjinya tersebut. Kepentingan yang dilindungi dalam hukum kontrak adalah kepentingan ekonomi. Tanggung jawab ini lahir dari adanya pelanggaran terhadap sebuah perjanjian (*breach of promises*).

Janji-janji dalam konsep hukum perikatan adalah prestasi. Rumusan prestasi dalam hukum perikatan Indonesia dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1234 KUHPerdata, yaitu berupa:

---

<sup>94</sup> Keempat syarat tersebut dibedakan menjadi syarat subyektif (kesepakatan dan kecakapan) dan syarat obyektif (hal tertentu dan sebab yang halal). Pengolongan tersebut memiliki arti, apabila syarat subyektif tidak terpenuhi maka akibatnya perjanjian tersebut “dapat dibatalkan”. Apabila syarat obyektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut “batal demi hukum”

- a. Memberikan sesuatu;
- b. Berbuat sesuatu;
- c. Tidak berbuat sesuatu.

Dalam hukum perikatan, apabila salah satu pihak dalam kontrak tidak melaksanakan prestasinya maka dikatakan wanprestasi. Kata wanprestasi diresap dari kata *wanprestasie* (bahasa Belanda) diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai *non-performance of contract* atau *breach of contract*.

Wanprestasi adalah keadaan dimana seseorang debitur (berutang) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian.<sup>95</sup> Wanprestasi dapat berupa suatu keadaan dimana pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan prestasi:

- a. Tidak melaksanakan apa yang dijanjikan;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan, namun tidak tepat seperti apa yang dijanjikan;
- c. Melaksanakan apa yang dijanjikan tapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Tindakan wanprestasi ini dapat terjadi karena kesengajaan, kelalaian atau tanpa kesalahan (tanpa kesengajaan atau kelalaian) Konsekuensi keadaan wanprestasi adalah pihak yang dirugikan dapat menuntut pihak yang melakukan wanprestasi berupa penggantian kerugian dengan perhitungan-perhitungan tertentu berupa biaya, rugi dan bunga dan/atau pengakhiran kontrak, yang

---

<sup>95</sup> P.N.H, Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta:Jembatan, 1999) hal. 339.

dimaksud dengan biaya adalah setiap pengeluaran dikeluarkan secara nyata oleh pihak yang dirugikan sebagai akibat adanya wanprestasi. Sedangkan yang dimaksud dengan kerugian adalah berkurangnya nilai kekayaan debitur sebagai akibat adanya wanprestasi dari pihak debitur.

Selanjutnya yang dimaksud dengan bunga adalah kehilangan keuntungan yang seharusnya diperoleh tetapi tidak jadi diperoleh oleh kreditur karena tindakan wanprestasi dari debitur.<sup>96</sup> Kewajiban membayar ganti rugi (*schade vergoeding*) tersebut tidak timbul seketika terjadi kelalaian, melainkan baru efektif setelah debitur dinyatakan lalai (*ingebrekestelling*) dan tetap tidak melaksanakan prestasinya.

Wanprestasi dan perbuatan melawan hukum merupakan dua pengaturan dalam hukum yang seringkali sulit untuk dibedakan oleh kebanyakan orang. Ada yang menganggap wanprestasi merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum dan ada pula yang menganggap perbuatan melawan hukum adalah bagian dari wanprestasi. Hal ini merupakan hal yang wajar karena dalam wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum terdapat pihak yang dirugikan dan pihak yang menyebabkan kerugian tersebut dituntut untuk mengganti kerugian yang disebabkan.

Pada dasarnya terdapat perbedaan-perbedaan dasar antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, yaitu:

1. Sumber.

---

<sup>96</sup> Munir Fuady. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Cetakan ke-II. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001) hal.138



Wanprestasi dapat terjadi karena terdapat suatu perjanjian sebelumnya, dengan demikian untuk menyatakan bahwa seseorang telah melakukan wanprestasi harus terlebih dahulu terdapat perjanjian yang telah dibuat dan disepakati oleh para pihak. Wanprestasi dapat terjadi karena terdapat pihak yang ingkar janji atau lalai dalam melakukan prestasi seperti yang telah disepakati dalam perjanjian. Bentuk-bentuk wanprestasi diantaranya adalah:

- a. tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- b. terlambat memenuhi prestasi;
- c. memenuhi prestasi namun tidak sempurna;
- d. melakukan perbuatan yang dilarang oleh perjanjian.

Perbuatan melawan hukum dapat terjadi karena undang-undang sendiri yang menentukannya. Dalam pasal 1352 KUHPerdara dinyatakan bahwa:

“Perikatan yang dilahirkan demi undang-undang, bukan karena berdasarkan perjanjian dan perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan manusia yang ditentukan sendiri oleh undang-undang.”

## 2. Pembuktian.

Pembuktian adalah usaha untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dimuatkan dalam suatu sengketa. Masalah pembuktian diatur dalam buku IV KUH Perdata, yaitu Pasal 1865 yang berbunyi:

“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjukkan pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”.

Menurut pasal 1866 KUH Perdata, alat-alat bukti dalam perkara perdata terdiri dari:

- a. Bukti tulisan;
- b. Bukti dengan saksi-saksi;
- c. Persangkaan-persangkaan;
- d. Pengakuan;
- e. Sumpah.

Pembuktian dalam wanprestasi berbeda dengan perbuatan melawan hukum. Wanprestasi berdasarkan perjanjian, maka yang harus dibuktikan di pengadilan adalah hal-hal apa sajakah yang dilanggar dalam perjanjian oleh tergugat, sedangkan dalam perbuatan melawan hukum yang harus dibuktikan adalah kesalahan yang telah diperbuat tergugat sehingga menimbulkan kerugian.

### 3. Proses Penuntutan.

Seseorang yang dinyatakan melakukan wanprestasi harus terlebih dahulu dinyatakan dalam keadaan lalai dengan memberikan somasi. Hal ini dituangkan dalam Pasal 1243 KUHPerdata yang mengatakan:

“Penggantian biaya rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu tertentu telah dilampauinya.”

Maksud “berada dalam keadaan lalai” ialah peringatan atau pernyataan dari kreditur tentang saat selambat-lambatnya debitur wajib memenuhi prestasi.

Apabila saat ini dilampauinya, maka debitur telah melakukan wanprestasi.

Tuntutan terhadap perbuatan melawan hukum tidak membutuhkan proses somasi, dengan begitu ketika perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan, maka pihak yang dirugikan dapat langsung mengajukan tuntutan.

Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut. Tindakan wanprestasi ini dapat terjadi karena :

- a. Kesengajaan;
- b. Kelalaian;
- c. Tanpa Kesalahan (tanpa kesengajaan atau kelalaian).

Akan tetapi berbeda dengan hukum pidana atau hukum tentang perbuatan melawan hukum, hukum kontrak tidak begitu membedakan apakah suatu kontrak tidak dilaksanakan karena adanya unsur kesalahan dari pair pihak atau tidak. Akibatnya umumnya tetap sama, yakni kontrak tersebut karena alasan-alasan *force majeure*, yang umumnya memang membebaskan pihak yang tidak memenuhi prestasi (untuk sementara atau selama-lamanya).

Disamping itu, apabila seseorang telah tidak dilaksanakan prestasinya sesuai ketentuan dalam kontrak, maka pada umumnya (dengan beberapa pengecualian) tidak dengan sendirinya dia telah melakukan wanprestasi.

Terdapat berbagai model bagi para pihak yang tidak memenuhi prestasinya walaupun sebelumnya sudah setuju untuk dilaksanakannya. Model-model wanprestasi tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Wanprestasi berupa tidak memenuhi prestasi.
- b. Wanprestasi berupa terlambat memenuhi prestasi.
- c. Wanprestasi berupa tidak sempurna memenuhi prestasi.

Dalam hal wanprestasi berupa tidak sempurna memenuhi prestasi, dalam ilmu hukum kontrak dikenal dengan suatu doktrin yang disebut dengan “doktrin pemenuhan prestasi substansial” adalah suatu doktrin yang mengajarkan bahwa sesungguhnya satu pihak tidak melaksanakan prestasinya secara sempurna, tetapi jika dia telah melaksanakan prestasinya tersebut secara substansial, maka pihak lain harus juga melaksanakan prestasinya secara sempurna.

Apabila suatu pihak tidak melaksanakan prestasinya secara substansial, maka dia disebut telah tidak melaksanakan kontrak secara “material” (*material breach*), karena itu, jika telah dilaksanakan substansial performance terhadap kontrak yang bersangkutan, tidaklah berlaku lagi doktrin *exceptio non adimpleti contractus*, yakni doktrin yang mengajarkan bahwa apabila satu pihak tidak melaksanakan prestasinya, maka pihak lain dapat juga tidak melaksanakan prestasinya.

Salah satu prinsip yang sangat mendasar dalam ilmu hukum kontrak adalah prinsip perlindungan kepada pihak yang dirugikan akibat adanya wanprestasi dari pihak lainnya dalam kontrak yang bersangkutan.

Berlandaskan kepada prinsip perlindungan pihak yang dirugikan ini maka apabila terjadinya wanprestasi terhadap suatu kontrak, kepada pihak lainnya diberikan berbagai hak sebagai berikut :

a. *Exeptio non adimpleti contractus*

Berdasarkan prinsip ini, maka pihak yang dirugikan akibat adanya suatu wanprestasi dapat menolak melakukan prestasinya atau menolak melakukan prestasi selanjutnya mana kala pihak lainnya telah melakukan wanprestasi;

b. Penolakan prestasi selanjutnya dari pihak lawan

Apabila pihak lawan telah melakukan wanprestasi, misalnya mulai mengirim barang yang rusak dalam suatu kontrak jual-beli, maka pihak yang dirugikan berhak untuk menolak pelaksanaan prestasi selanjutnya dari pihak lawan tersebut, misalnya menolak menerima barang selanjutnya yang akan dikirim oleh pihak lawan dalam contoh kontrak jual-beli tersebut.

c. Menuntut restitusi

Ada kemungkinan sewaktu pihak lawan melakukan wanprestasi, pihak lainnya telah selesai atau telah mulai melakukan prestasinya seperti yang diperjanjikannya dalam kontrak yang bersangkutan. Dalam hal tersebut, maka pihak yang telah melakukan prestasi tersebut berhak untuk menuntut restitusi dari pihak lawan, yakni menuntut agar kepadanya diberikan kembali atau dibayar setiap prestasi yang telah dilakukannya.

Hak untuk menuntut restitusi ini dalam hukum Jerman disebut dengan *Rücktritt* atau *Ablehnung der Leistung*, sementara istilah resolution dalam hukum Prancis mengacu kepada hak pihak yang dirugikan untuk menuntut restitusi maupun haknya untuk menolak pemenuhan prestasi selanjutnya dari pihak yang telah melakukan wanprestasi.

Secara doktrinal menurut hukum yang hidup dan berkembang di Indonesia, gugatan perdata dibedakan dalam dua jenis, yaitu: gugatan wanprestasi dan gugatan melawan hukum. Adapun landasan hukum masing-masing kedua gugatan tersebut didasarkan pada ketentuan Buku III Pasal 1243 KUHPerdata untuk wanprestasi dan Pasal 1365 KUHPerdata untuk gugatan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, pengajuan gugatan wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum pada prakteknya selalu terpisah, kecuali jika dasar antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukumnya mempunyai relevansi yang sangat erat, maka dalam keadaan yang demikian masih diperkenankan dilakukan penggabungan gugatan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, tetapi sifatnya tentu saja sangat insidentil tergantung pada pertimbangan hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara.

Sebenarnya secara normatif yuridis, KUHPerdata tidak menjelaskan secara gamblang apa yang dimaksud dengan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, namun demikian dalam KUHPerdata terdapat pasal-pasal yang secara limitatif mengatur akibat-akibat yuridis dalam hal terjadinya perbuatan wanprestasi dan atau perbuatan melawan hukum.

Pengertian wanprestasi dan perbuatan melawan hukum berkembang melalui teori dan ajaran hukum dengan pemahaman yang dijelaskan oleh ahli-ahli hukum. Pengertian ini harus benar-benar dipahami secara materil demi terciptanya praktek peradilan yang baik karena seringkali, karena luasnya pemahaman akan pengertian wanprestasi dan perbuatan melawan hukum ini,

mengakibatkan hakim yang memutus perkara menolak atau tidak menerima suatu gugatan jika dasar hukum gugatan dianggap secara mendasar mengandung kekaburan (*obscuur*) atau kekeliruan.

Adapun yang menjadi titik tolak untuk membedakan gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum lazimnya adalah bahwa gugatan wanprestasi selalu bersandar pada adanya suatu hubungan keperdataan (*contractual*) antara pihak, sehingga melahirkan hak dan kewajiban hukum. Hak dan kewajiban disini dimanifestasikan dengan apa yang disebut sebagai prestasi. Pada saat prestasi tidak dipenuhi atau dilaksanakan sesuai dengan isi perjanjian para pihak, maka lahirlah apa yang kita namakan wanprestasi atau bisa disebutkan sebagai cidera janji.

Dalam hal adanya kewajiban ganti rugi oleh debitur, sebelumnya debitur harus terlebih dahulu dinyatakan dalam keadaan lalai (*Ingebrekestelling*). Lembaga pernyataan lalai ini adalah merupakan upaya hukum untuk sampai pada suatu fase yang mana debitur dinyatakan ingkar janji atau telah melakukan *wanprestasi*. Pasal 1243 KUHPerdara menyebutkan bahwa penggantian biaya rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, mulai diwajibkan apabila debitur telah dinyatakan lalai dalam memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu tertentu dilampauinya.

Menurut Mariam Darus Badrul Zaman, maksud dari keadaan lalai ialah peringatan atau penyertaan dari kreditur tentang saat selambat-lambatnya debitur wajib memenuhi prestasi apabila saat debitur dilampauinya maka debitur

dinyatakan telah ingkar janji atau Wanprestasi.<sup>97</sup> Sedangkan Ridwan Syahrani, berpendapat bahwa perjanjian dimana prestasinya berupa memberi sesuatu atau untuk berbuat sesuatu, apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya, maka untuk pemenuhan prestasi tersebut debitur harus lebih dahulu diberi teguran agar ia memenuhi kewajibannya, debitur yang tidak memenuhi prestasi setelah diberi teguran maka ia dianggap telah wanprestasi.<sup>98</sup> Akan tetapi apabila wanprestasi tersebut terjadi pada perjanjian yang prestasinya dapat seketika dipenuhi, barang yang akan dijual sudah ada maka prestasi itu dapat dituntut supaya dipenuhi seketika. Akan tetapi apabila prestasi dalam perjanjian itu tidak dapat dipenuhi seketika, misalnya barang-barang yang akan dijual belum datang atau belum ada maka kepada debitur atau penjual diberi waktu untuk memenuhi prestasi tersebut.

Pengaturan mengenai cara memberikan teguran terhadap debitur untuk memenuhi prestasi, diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara, namun setelah dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung ( SEMA ) Nomor 3 Tahun 1963 tertanggal 5 September 1963, maka ketentuan Pasal 1238 tersebut menjadi tidak berlaku lagi. Dalam SEMA nomor 3 Tahun 1968 dinyatakan bahwa pengiriman turunan surat gugatan kepada debitur atau tergugat dapat dianggap pengihan karena debitur atau tergugat masih menghindarkan terkabulkannya gugatan dengan membayar hutangnya sebelum hari sidang pengadilan.

---

<sup>97</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Op.Cit.*, hlm.390.

<sup>98</sup> Riduan Syahrani, *Op.Cit.*, hlm.229.



Berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara, ganti kerugian adalah penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perjanjian, barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perjanjiannya tetap melalaikannya atau sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

Sanksi yang dapat dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi prestasi dalam suatu perikatan untuk memberikan penggantian kerugian berupa biaya, rugi dan bunga disebut juga dengan ganti rugi. Biaya adalah segala pengeluaran atas ongkos yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh kreditur sedangkan rugi adalah segala kerugian karena musnahnya atau rusaknya barang-barang kreditur akibat kelalaian debitur, sementara itu bunga ialah segala keuangan yang diharapkan akan diperoleh atau sah di perhitungkan.

Menurut Mariam Darus Badrul Zaman rugi adalah apabila undang-undang menyebutkan rugi maka yang dimaksud atas kerugian nyata yang dapat diperkirakan pada saat perikatan itu diadakan yang timbul sebagai akibat ingkar janji jumlahnya ditentukan dan perbandingan keadaan kekayaan antara sebelum dan sesudah terjadi ingkar janji.<sup>99</sup>

Seorang debitur yang dianggap telah melakukan wanprestasi dapat dituntut untuk membayar ganti kerugian, namun jumlah besarnya ganti kerugian yang dapat dituntut pemenuhannya kepada debitur dibatasi oleh undang-undang. Pasal 1248 KUHPerdara menjelaskan, bahwa jika hal tak dipenuhinya perikatan itu disebabkan karena tipu daya pihak yang berhutang, maka

---

<sup>99</sup> Mariam Darus Badruzaman, et al, *Op.Cit*, hlm.21.

penggantian biaya, rugi dan bunga sekedar mengenai kerugian yang diterima oleh pihak yang berpiutang dan keuntungan yang terhilang baginya, hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tidak dipenuhinya perikatan tersebut.

Bagaimana halnya dalam sistem KUH Perdata Indonesia? Pada prinsipnya KUH Perdata tidak mensyaratkan eksistensi unsur “kesalahan” agar suatu kontrak dapat diputuskan oleh pihak yang dirugikan (dalam kasus ini pembeli Mobil AUDI) atau agar dapat dituntutnya suatu pembayaran ganti rugi. Akan tetapi berdasarkan Pasal 1266 KUH Perdata yang melibatkan pengadilan untuk memutuskan kontrak timbal balik, maka penggunaan diskresi pengadilan untuk memutuskan kontrak tersebut juga antara lain akan menggunakan faktor “kesalahan” pihak pelaku wanprestasi untuk dapat menentukan apakah kontrak tersebut dapat diputus atau tidak.

Menurut sistem KUH Perdata Indonesia, maka pada prinsipnya asal ada kewajiban yang tidak dilaksanakan, dan kewajiban yang tidak dilaksanakan tersebut cukup materiil (*material breach*), maka suatu kontrak sudah dapat diputuskan dan ganti rugi sudah dapat dimintakan. Asal saja ketidak terlaksanaan kewajiban tersebut bukan karena hal-hal yang bersifat *force majeure*, yang untuk itu tidak diatur oleh hukum yang mengatur tentang wanprestasi, tetapi sudah merupakan wilayah hukum yang lain, yakni hukum yang mengatur tentang *force majeure* dan tentang “resiko”.

## 2. Pihak yang Melakukan Tuntutan

Dalam Kasus AUDI, pembeli selaku konsumen telah mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan nomor register 74/Pdt.G/2014/PN tanggal 6 Maret 2014. Dasar gugatan yang diajukan konsumen adalah bahwa pelayanan pihak audi tidak sesuai dengan janji-janji yang disampaikan pada saat awal pembelian dan konsumen menduga adanya cacat tersembunyi pada unit tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1504, 1506, 1507 dan 1508 KUH Perdata serta Pasal 4 huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang saat ini masih tahap persidangan, sehingga belum diketahui keputusan hakim yang mengadili.

Sengketa konsumen disini dibatasi pada perkara-perkara perdata. Penyelesaian sengketa konsumen secara "ligitasi" adalah merupakan penyelesaian sengketa melalui pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 48 UUPK, yang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 45 ayat (1) UUPK

Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum.

Pasal 48 UUPK

Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45.

Dalam kasus perdata di Pengadilan Negeri, pihak konsumen diberikan hak mengajukan gugatan atas pelanggaran pelaku usaha sebagaimana ditegaskan pada Pasal 46 ayat (1) UUPK, adalah sebagai berikut:

- a. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
- b. Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
- c. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
- d. Pemerintah dan / atau instansi terkait apabila barang dan / atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.

Dalam hukum perlindungan konsumen, secara umum proses beracara dalam menyelesaikan sengketa konsumen dan pelaku usaha mengenal adanya 3 (tiga) macam gugatan, yaitu:

- a. *Small Claim tribunal*, jenis gugatan yang dapat dilakukan oleh konsumen, sekalipun dilihat secara ekonomis nilai gugatannya sangat kecil.
- b. *Class Action*, adalah gugatan konsumen dimana korbanya lebih dan satu orang atau gugatan yang dilakukan oleh sekelompok orang.
- c. *Legal Standing*, adalah *gugatan* yang dilakukan sekelompok konsumen dengan menunjuk pihak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang dalam

kegiatannya berkonsentrasi pada kegiatan konsumen untuk mewakili kepentingan konsumen atau dikenal dengan Hak Gugat LSM.

Penyelesain sengketa melalui pengadilan (*litigasi*) memungkinkan ditempuh apabila para pihak belum menentukan penyelesaian sengketa konsumen tersebut belum berupaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*non litigasi*). Penyelesaian sengketa dengan menggunakan hukum acara baik, perdata, pidana, ataupun secara administrasi negara, telah membawa keuntungan dan kerugian bagi konsumen dalam proses berperkaranya, akan tetapi tentang beban-beban biaya yang ditanggung pihak penggugat yang tidak sedikit dalam hal ini konsumen akan membawa kesulitan serta kendala bagi konsumen jika berperkara di ranah pengadilan umum. Disamping itu penyelesaian sengketa dalam dunia bisnis diharapkan sedapat mungkin tidak merusak hubungan bisnis selanjutnya penyelesaian sengketa yang dikehendaki adalah berlangsung dengan cepat dan murah.

Adapun kesulitan dan kendala yang hendak dihadapi oleh konsumen dan pelaku usaha dalam penyelesaian sengketa secara litigasi adalah sebagai berikut:

- a. Penyelesaian sengketa secara litigasi sangat lambat;
- b. Biaya perkara yang relatif mahal;
- c. Pengadilan pada umumnya tidak responsif;
- d. Putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah;
- e. Kemampuan para hakim yang bersifat generalis;

Berdasarkan berbagai kekurangan penyelesaian sengketa secara litigasi, sehingga dalam dunia bisnis para pihak yang bersengketa lebih memilih menyelesaikan sengketa secara non litigasi yang sangat dibutuhkan dalam dunia bisnis karena prosesnya relatif cepat dan biaya ringan.

Terkait dengan gugatan dalam Kasus AUDI, hendaknya hakim bisa mengabulkan gugatan Pembeli selaku konsumen Mobil Audi tersebut dengan pertimbangan hukum bahwa pihak Penjual telah melakukan wanprestasi dalam perjanjian jual beli mobil tersebut.

Dalam hukum perdata yang lebih banyak digunakan atau berkaitan dengan azas-azas hukum mengenai hubungan/masalah konsumen adalah buku ketiga tentang perikatan dan buku keempat mengenai pembuktian dan daluarsa. Buku ketiga memuat berbagai hubungan hukum konsumen. Seperti perikatan, baik yang terjadi berdasarkan perjanjian saja maupun yang lahir berdasarkan Undang-undang.

Hubungan hukum konsumen adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUHPerdata). Hubungan konsumen ini juga dapat kita lihat pada ketentuan Pasal 1313 sampai Pasal 1351 KUHPerdata. Pasal 1313 mengatur hubungan hukum secara sukarela diantara konsumen dan produsen, dengan mengadakan suatu perjanjian tertentu. Hubungan hukum ini menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak.

Perikatan karena Undang-undang atau akibat sesuatu perbuatan menimbulkan hak dan kewajiban tertentu bagi masing-masing pihak (ketentuan

Pasal 1352 KUHPerdara). Selanjutnya diantara perikatan yang lahir karena Undang-undang yang terpenting adalah ikatan yang terjadi karena akibat sesuatu perbuatan yang disebut juga dengan perbuatan melawan hukum (ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara). Sedangkan pertanggung jawaban perbuatan itu tidak saja merupakan perbuatan sendiri tetapi juga dari orang yang termasuk tanggung jawabnya seperti yang diatur pada Pasal 1367-1369 KUHPerdara.

Hal ini dilihat dari kejadian yang dialami konsumen dimana produsen tidak memenuhi ketentuan atau standarisasi suatu produk yang akhirnya merugikan konsumen bahkan sampai mengancam jiwa konsumen. Pasal 1366 KUHPerdara menyatakan ? bahwa pembuktian terhadap kesalahan yang dilakukan oleh produsen dibebankan kepada konsumen?

Ketentuan ini sangat memberatkan pada konsumen oleh karena pengetahuan konsumen terhadap barang yang dikonsumsi kurang. Ketentuan ini juga sering membuat konsumen enggan untuk menuntut apa yang merupakan haknya, sehingga masih kurang memuaskan perlindungan konsumennya.

Menurut Retnowulan Sutantiodan Iskandar Oeripkartawinata, mengatakan penggugat adalah seorang yang “merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Di dalam hukum acara perdata, inisiatif, yaitu ada atau tidak adanya suatu perkara, harus diambil oleh seseorang atau beberapa orang yang merasa, bahwa haknya atau hak mereka dilanggar, yaitu oleh penggugat atau

para penggugat.<sup>100</sup> Selanjutnya menurut M. Yahya Harahap, mengatakan bahwa yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat inilah yang dikatakan sebagai *error in persona*.<sup>101</sup>

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, dapat penulis simpulkan bahwa yang dimaksud dengan penggugat adalah pihak yang ada hubungannya dengan perkara yang mana terdapat suatu hak yang dilanggar, atau pihak tersebut tidak mengalami kerugian dengan adanya perbuatan dari seseorang yang digugat tersebut (tergugat). Dengan kata lain, penggugat disini selaku konsumen adalah orang yang berhak untuk melakukan gugatan apabila dirugikan oleh produsen atas barang yang dibelinya apabila terdapat cacat tersembunyi.

## **B. Bentuk Tanggung Jawab Produsen Kepada Konsumen Atas Produk yang Cacat**

### **1. Pihak yang Bertanggung Jawab Kepada Konsumen Atas Produk yang Cacat**

Tanggung jawab produk adalah terjemahan dari istilah *product liability*. Kata “tanggung jawab” yang dipergunakan pada pengertian tanggung jawab produk,

---

<sup>100</sup> Retnowulan Sutanti dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung : Alumni, 2009, hlm. 3)

<sup>101</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm. 111-136.



karena kata “tanggung jawab” tersebut sudah dipakai secara umum oleh masyarakat untuk terjemahan *responsibility* dan *liability* dalam bahasa Inggris. Namun demikian banyak kalangan sarjana hukum yang memisahkan antara kata *responsibility* dengan *liability*, yaitu menerjemahkan *responsibility* dengan tanggung jawab sedangkan *liability* dengan tanggung gugat.

Tanggung gugat mengandung berbagai makna. Seringkali digunakan sinonim dengan bertanggung jawab tetapi lebih menekankan kewajiban untuk menjawab/menjelaskan perbuatan, penegakan aturan, dan atau siap menerima hukuman atas perbuatan yang salah.<sup>102</sup> Penulis lebih memilih tetap menggunakan istilah tanggung jawab produk terhadap terjemahan *product liability* karena istilah tersebut lebih umum dipakai sehingga diharapkan tidak menimbulkan salah pemahaman

*Product liability* adalah suatu tanggung jawab secara hukum dari orang/badan yang menghasilkan suatu produk (*producer, manufacturer*), dari orang/badan yang bergerak dalam suatu proses untuk menghasilkan suatu produk (*processor, assembler*) atau mendistribusikan (*seller, distributor*) produk tersebut.<sup>103</sup> Selain itu ada juga yang berpendapat bahwa tanggung jawab produk adalah tanggung jawab para produsen untuk produk yang telah dibawanya ke

---

<sup>102</sup> Godwin Limberg, *et.al, Bukan Hanya Laba: Prinsip-Prinsip Bagi Perusahaan Untuk Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial*, (Jakarta: SMK Grafika Desa Putera, 2009), Hal. 9.

<sup>103</sup> H.E Saefullah, *Tanggung jawab Produsen terhadap Akibat Hukum yang ditimbulkan dari Produk pada Era Pasar Bebas*, Penyunting: Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, *Hukum Peerlindungan Konsumen*, (Bandung : Mandar Maju, 2000), Hal. 46.

dalam peredaran, yang menimbulkan/menyebabkan kerugian karena cacat yang melekat pada produk tersebut.<sup>104</sup>

Mengenai ciri-ciri dari *product liability* dengan mengambil pengalaman dari Masyarakat Eropa da terutama Negeri Belanda, dapat dikemukakan secara singkat sebagai berikut:<sup>105</sup>

a. Hal yang dapat dikualifikasikan sebagai produsen adalah:

- 1) pembuat produk jadi (*finished product*);
- 2) penghasil bahan baku;
- 3) pembuat suku cadang;
- 4) setiap orang yang menampakkan dirinya sebagai produsen dengan jalan mencantumkan namanya, tanda pengenal tertentu atau tanda lain yang membedakan dengan produk asli, pada produk tertentu;
- 5) importir suatu produk dengan maksud untuk diperjualbelikan, disewakan, disewagunakan (*leasing*) atau bentuk distribusi lain dalam transaksi perdagangan;
- 6) pemasok (*supplier*) dalam hal identitas dari produsen atau importir tidak dapat ditentukan.

b. Kualifikasikan sebagai konsumen adalah konsumen akhir (*end-consumer* atau *ultimate consumers*);

---

<sup>104</sup> Agnes M.Toar, *Penyalahgunaan Keadaan dan Tanggung Jawab atas Produk di Indonesia*, Makalah, Disajikan dalam Seminar Dua Hari tentang Pertanggungjawaban Produk dan Kontrak Bangunan yang diselenggarakan oleh Yayasan Pusat Pengkajian Indonesia bekerjasama dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 25-26 Agustus 1988, Hal. 6, dalam: Miru dan Yodo, *Op.cit.*, Hal. 23.

<sup>105</sup> Johannes Gunawan, *Product Liability dalam Hukum Bisnis Indonesia*, orasi ilmiah dalam rangka Dies Natalis XXXIX, Unika Parahyangan Bandung, Januari 1994, dalam Kristiyanti, *Op.cit.*, Hal.102.

- c. Kualifikasikan sebagai produk adalah benda bergerak, sekalipun benda bergerak tersebut telah menjadi komponen/bagian dari benda bergerak atau benda tetap lain, listrik, dengan pengecualian produk-produk pertanian dan perburuan;
- d. Hal yang dapat dikualifikasikan sebagai kerugian adalah kerugian pada manusia dan kerugian pada harta benda, selain dari produk yang bersangkutan;
- e. Produk dikualifikasi sebagai mengandung kerusakan apabila produk itu tidak memenuhi keamanan yang dapat diharapkan oleh seseorang dengan mempertimbangkan semua aspek antara lain:
  - 1) penampilan produk;
  - 2) maksud penggunaan produk;
  - 3) saat ketika produk ditempatkan di pasaran.

Tujuan peraturan perundang-undangan tentang tanggung jawab produk adalah untuk: <sup>106</sup>

- a. Menekan tingkat kecelakaan karena produk cacat; atau
- b. Menyediakan saran ganti rugi bagi (korban) produk cacat yang tak dapat dihindari.

Perkembangan *product liability* diberbagai negara, dapat dikemukakan bahwa *product liability* merupakan lembaga hukum yang tetap menggunakan

---

<sup>106</sup> AZ. Nasution II, *Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, Cet. Pertama, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), Hal. 175.

kontruksi hukum *tort* (perbuatan melawan hukum) dengan beberapa modifikasi antara lain:<sup>107</sup>

- a. Produsen langsung dianggap bersalah jika terjadi kasus *product liability* sehingga didalamnya dianut prinsip praduga bersalah (*presumption of fault*) berbeda dengan praduga tidak bersalah (*presumption of no fault*) yang dianut oleh *tort*.
- b. Produsen dianggap bersalah, konsekuensinya ia harus bertanggung jawab untuk memberi ganti rugi secara langsung kepada pihak konsumen yang menderita kerugian. Jenis tanggung jawab ini disebut *no fault liability* atau *strict liability*.
- c. Produsen sudah dianggap bersalah maka konsumen yang menjadikorban tidak perlu lagi membuktikan unsur kesalahan produsen.

Dilihat dari segi ini, konsumen jelas sangat diringankan dari beban untuk membuktikan kesalahan produsen yang relative sangat sukar diatur seperti dianut dalam *tort*. Dalam hal ini beban pembuktian justru dialihkan kepada pihak produsen untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan kesalahan yang menimbulkan kerugian kepada konsumen.

Tanggung jawab produk yakni tanggung jawab hukum yang disebabkan oleh keadaan tertentu produk (cacat atau membahayakan orang lain). Tanggung jawab ini sifatnya mutlak (*strict-liability*) atau semua kerugian yang diderita seorang pemakai produk cacat atau membahayakan (diri sendiri dan orang lain) merupakan tanggung jawab mutlak dari pembuat produk atau mereka yang

---

<sup>107</sup> Gunawan, *Op.cit.*, Hal. 7 dalam Kristiyanti, *Op.cit.*, hal 104.

dipersamakan dengannya. Dengan diterapkannya tanggung jawab mutlak itu, pelaku usaha telah dianggap bersalah atas terjadinya kerugian pada konsumen akibat produk cacat yang bersangkutan (tanggung jawab tanpa kesalahan "*liability without fault*"), kecuali apabila ia dapat membuktikan sebaliknya bahwa kerugian itu bukan disebabkan produsen sehingga tidak dapat dipersalahkan padanya.<sup>108</sup>

Terdapat beberapa alasan mengapa prinsip tanggung jawab mutlak tersebut diterapkan dalam tanggung jawab produk:

- a. Diantara korban/konsumen disatu pihak dan produsen dilain pihak, beban kerugian seharusnya ditanggung oleh pihak yang memproduksi /mengeluarkan barang-barang cacat/berbahaya tersebut di pasaran.
- b. Dengan menempatkan/mengedarkan barang-barang di pasaran berarti produsen menjamin bahwa barang-barang tersebut aman dan pantas untuk digunakan dan bilamana terbukti tidak demikian maka dia harus bertanggung jawab.
- c. Sebenarnya tanpa menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak pun produsen yang melakukan kesalahan tersebut dapat dituntut melalui proses penuntutan beruntun yaitu konsumen kepada pedagang eceran, pengecer kepada grosir, grosir kepada distributor, distributor kepada agen dan agen kepada produsen. Penerapan prinsip *strict liability* ini dimaksudkan untuk menghilangkan proses yang panjang ini.

---

<sup>108</sup> Nasution II, *Op.cit.*, Hal. 174. 56 Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), Hal. 340.

Berkeenaan dengan tanggung jawab produk, seorang pelaku usaha harus bertanggung jawab atas kerugian bagi konsumen baik kerugian fisik, kematian atau harta benda karena produk yang cacat. Pengertian produk yang cacat adalah setiap produk yang tidak dapat memenuhi tujuan pembuatannya baik karena kesengajaan atau kealpaan dalam proses produksinya maupun disebabkan hal-hal lain yang terjadi dalam peredarannya, atau tidak menyediakan syarat-syarat keamanan bagi manusia atau harta benda dalam penggunaannya, sebagaimana diharapkan orang.<sup>109</sup>

Untuk mengetahui kapan suatu produk mengalami cacat, dapat dibedakan atas tiga kemungkinan yaitu:<sup>110</sup>

a. Kesalahan produksi

Kesalahan produksi ini dapat dibedakan atas dua bagian yaitu pertama adalah kesalahan yang meliputi kegagalan proses produksi, pemasangan produk, kegagalan pada sarana inspeksi, apakah karena kelalaian manusia atau ketidakberesan pada mesin dan yang serupa dengan itu, sedangkan yang kedua adalah produk-produk yang telah sesuai dengan rancangan dan spesifikasi yang dimaksudkan oleh pembuat, namun terbukti tidak aman dalam pemakaian normal.

---

<sup>109</sup> Emma Suratman S.H. (Ketua Tim) Naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan tentang Tanggung Jawab Produsen di bidang Farmasi terhadap Konsumen 1990, BPHN Departemen Kehakiman RI, 1991, Hal. 9 dalam Nasution I, *Op.cit.*, Hal.248.

<sup>110</sup> Miru dan Yodo, *Op.cit.*, Hal. 160-162.

b. Cacat desain

Pada cacat desain ini, cacat terjadi pada tingkat persiapan produk. Ini terdiri atas desain, komposisi atau konstruksi.

c. Informasi yang tidak memadai

Informasi yang tidak memadai ini berhubungan dengan pemasaran suatu produk dimana keamanan suatu produk ditentukan oleh informasi yang diberikan kepada pemakai yang berupa pemberian label produk, cara penggunaan, peringatan atas resiko tertentu atau hal lainnya sehingga produsen pembuat dan *supplier* dapat memberikan jaminan bahwa produk-produk mereka itu dapat dipergunakan sebagaimana dimaksudkan. Dengan demikian, produsen berkewajiban untuk memperhatikan keamanan produknya. Hal ini tidak berakhir hanya sampai pada penempatan produk dalam sirkulasi.

Gugatan *product liability* dapat dilakukan berdasarkan tiga hal.<sup>111</sup>

- a. melanggar jaminan (*breach of warranty*), misalnya kasiat yang timbul tidak sesuai dengan janji yang tertera dalam kemasan produk;
- b. ada unsur kelalaian (*negligence*), misalnya produsen lalai memenuhi standar obat yang baik;
- c. menerapkan tanggung jawab mutlak.

Seperti telah disebutkan sebelumnya dalam tanggung jawab produk ini berlaku prinsip tanggung jawab mutlak. Prinsip pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) ini tidak mempersoalkan lagi mengenai ada atau tidak adanya

---

<sup>111</sup> Kristiyanti, *Op.cit.*, Hal. 97

kesalahan, tetapi pelaku usaha langsung bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh produknya yang cacat.

Pelaku usaha dianggap harus bertanggung jawab apabila telah timbul kerugian pada konsumen karena mengkonsumsi suatu produk dan oleh karena itu pelaku usaha harus mengganti kerugian itu. Dan sebaliknya, pelaku usahalah yang harus membuktikan bahwa ia tidak bersalah, yaitu bahwa ia telah melakukan produksi dengan benar, melakukan langkah-langkah pengamanan yang wajib ia ambil.

Meskipun sistem tanggung jawab pada *product liability* berlaku prinsip *strict liability*, akan tetapi pihak pelaku usaha masih dapat membebaskan diri dari tanggung jawabnya, baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian. Hal-hal yang dapat membebaskan tanggung jawab produsen tersebut adalah:<sup>112</sup>

- a. Cacat yang menyebabkan kerugian tersebut tidak ada pada saat produk diedarkan oleh produsen, atau terjadinya cacat tersebut baru timbul kemudian;
- b. Bahwa produk tersebut tidak dibuat oleh produsen baik untuk dijual atau diedarkan untuk tujuan ekonomis maupun dibuat atau diedarkan dalam rangka bisnis;
- c. Bahwa terjadinya cacat pada produk tersebut akibat keharusan memenuhi kewajiban yang ditentukan dalam peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah;
- d. Bahwa secara ilmiah dan teknis (*state of scientific and technical knowledge, state of art defense*) pada saat produk tersebut diedarkan tidak mungkin cacat;
- e. Dalam hal produsen dari suatu komponen, bahwa cacat tersebut disebabkan oleh desain dari produk itu sendiri dimana komponen telah dicocokkan atau disebabkan kesalahan pada petunjuk yang diberikan oleh pihak produsen tersebut;
- f. Bila pihak yang menderita kerugian atau pihak ketiga turut menyebabkan terjadinya kerugian tersebut (*contributory negligence*);
- g. Kerugian yang terjadi diakibatkan oleh *Acts of God* atau *force majeure*.

---

<sup>112</sup> Saefullah, *Op.cit.*, Hal. 57-58.



Pertanggungjawaban produsen berdasarkan undang-undang diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi sebagai berikut: "Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan." Dari ketentuan pasal ini terlihat bahwa Indonesia melindungi penggunaan produk konsumsi baik berupa barang maupun jasa.

Hal ini memberikan nilai positif bagi penerapan perlindungan terhadap konsumen perangkat lunak di Indonesia, dimana perangkat lunak dapat dilihat sebagai barang maupun jasa. Selain itu, ketentuan ini juga menunjukkan bahwa Indonesia menerapkan asas *product liability* dan *strict liability* dalam peraturan perlindungan konsumen, dimana doktrin *privity of contract* dapat dikesampingkan dalam hal terjadinya cacat produk (*product defect*). Oleh karena pertanggungjawaban dapat timbul tanpa adanya hubungan kontraktual, maka faktor sebab-akibat merupakan hal yang harus dibuktikan dalam pengadilan.

Berdasarkan ketentuan ini terlihat bahwa terdapat beberapa hal yang harus dibuktikan oleh konsumen untuk memperoleh pertanggungjawaban hukum, yakni adanya kerugian (*damage*) yang dialami konsumen, dan hubungan kausalitas diantara keduanya. Namun ketentuan ini tidak memberikan batasan terhadap hubungan antara kerugian dengan pertanggungjawaban yang harus diberikan, misalnya bahwa hanya kerugian jiwa atau cedera fisik yang mengakibatkan timbulnya *absolute liability*.

Ketentuan Pasal 19 ayat (5), Pasal 22 dan Pasal 28 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan secara tegas bahwa asas *strict liability* dipergunakan dalam sistem hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Dampak dari penerapan asas ini dalam pengadilan yaitu berlakunya asas pembuktian terbalik, dimana unsur kesalahan bukan merupakan beban konsumen, melainkan beban yang harus ditanggung oleh pihak produsen untuk membuktikan ia tidak bersalah. Namun rumusan Pasal 28 undang-undang ini mengandung kontradiksi, yakni bahwa "Pembuktian... *unsur kesalahan* dalam gugatan ganti rugi... merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha."

Ketentuan tersebut mengandung arti bahwa unsur kesalahan tetap harus dibuktikan, sementara beban pembuktian dalam gugatan terletak pada pihak produsen. Dalam mekanisme *strict liability*, kesalahan dianggap telah terjadi, sehingga produsen bertanggung jawab untuk memberi ganti rugi secara langsung kepada konsumen yang menderita kerugian, kecuali ia dapat membuktikan sebaliknya, sedangkan dalam mekanisme *fault liability*, sistem pertanggungjawaban didasarkan pada kesalahan pihak produsen, dimana beban pembuktiannya terletak pada konsumen sebagai pihak yang dirugikan, jadi keduanya merupakan sistem pertanggungjawaban yang sangat berbeda satu sama lain, yang tidak dapat diimplementasikan secara bersamaan terhadap sebuah kriteria.

Tindakan yang dapat dilakukan oleh konsumen untuk memperoleh haknya dalam hal ini yaitu melalui gugatan ganti kerugian atas dasar terjadinya pelanggaran perjanjian atau wanprestasi, sedangkan dalam hal terjadinya mis-

informasi, pelanggaran *implied warranties*, ketidaksesuaian antara pernyataan dalam iklan ataupun media lainnya dengan kondisi aktual, dapat dilakukan gugatan ganti kerugian atas dasar perbuatan melawan hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1365 KUHPerduta. Baik gugatan wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum menggunakan asas *fault liability* yang meletakkan beban pembuktian pada konsumen sebagai pihak yang dirugikan.

Pengaturan mengenai *product liability* di Indonesia masih memperlihatkan adanya kesimpangsiuran, dimana sistem yang dipergunakan berada di antara *strict* dan *fault liability*. Oleh karena itu, dalam hal terjadinya *software defect*, walaupun beban pembuktian berada pada pihak produsen, namun konsumen tetap harus membuktikan adanya unsur kesalahan pihak produsen sehingga menyebabkan terjadinya *defect* tersebut, serta hubungan sebab-akibat antara unsur kesalahan, *software defect* dan timbulnya kerugian konsumen untuk memperoleh pertanggungjawaban hukum yang sesuai *Product liability* merupakan manifestasi dari berlakunya hukum perlindungan konsumen, dimana menurut teori *tort*, terjadinya *product defect* merupakan tanggung jawab pihak produsen.

Berdasarkan teori *negligence*, terjadinya *product defect* merupakan akibat dari kesalahan produsen yang menimbulkan pertanggungjawaban hukum yang bersifat subyektif.<sup>113</sup> Sedangkan menurut teori wanprestasi, pertanggungjawaban hukum ini timbul akibat terjadinya wanprestasi (*breach of contract*) yang dilakukan oleh produsen, sehingga dapat pula dikatakan bahwa sistem ini pun

---

<sup>113</sup> Inosentius Samsul, *Op. Cit.*, hal. 47.

bersifat subyektif. Subyektifitas sistem pertanggungjawaban hukum ini mengenal adanya perbedaan antara *intentional torts* dan kelalaian (*negligence*).<sup>114</sup>

Sistem pertanggungjawaban hukum dikatakan bersifat obyektif apabila dasar gugatan adalah pada obyeknya, dimana dalam hal ini yaitu terjadinya *defec* pada mobil. Oleh karena itu, sistem yang berlaku adalah sistem *liability without fault*, dimana unsur kesalahan sebagai unsur yang bersifat subyektif tidak lagi dimasukkan dalam unsur pertanggungjawaban hukum tersebut. Adanya *product liability* yang bersifat obyektif terhadap mobil ini merupakan akibat dari terjadinya perbuatan melawan hukum dari pihak produsen.

Undang-Undang Perlindungan ini memang tidak membedakan bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap jenis kerugian yang dialami. Namun menurut pasal 1370 dan 1371 KUHPerdara mengenai perbuatan melawan hukum terhadap jiwa dan tubuh manusia, dikatakan bahwa jika terjadi suatu pembunuhan atau cacat tetap atau cedera fisik yang disebabkan oleh kesengajaan atau kurang hati-hatinya seseorang, maka keluarga korban mempunyai hak untuk menuntut suatu ganti rugi yang harus dinilai menurut kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak serta menurut keadaan. Hal ini menunjukkan berlakunya kaidah *strict liability* dalam kerugian terhadap jiwa dan tubuh manusia.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak mengatur mengenai pertanggungjawaban terhadap terjadinya kerugian akibat *software defect* pada

---

<sup>114</sup> Kelalaian dalam hal ini diartikan sebagai kesalahan/ kelalaian dalam memenuhi *duty of care*. Lihat kasus *MacPherson v. Buick Motor Co.*, 217 NY 382 (1916).

mobil yang berskala masal, seperti rusaknya lingkungan, korban jiwa masal, ataupun kerugian negara.

Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa Undang-undang Perlindungan Konsumen menganut prinsip *fault liability* dengan dua modifikasi yaitu:<sup>115</sup>

- a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga bersalah/lalai atau produsen sudah dianggap bersalah, sehingga tidak perlu dibuktikan kesalahannya (*presumption of negligence*).
- b. Prinsip untuk selalu bertanggung jawab dengan beban pembuktian terbalik (*presumption of liability principle*).

Dengan demikian maka dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen menganut prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan dengan beban pembuktian terbalik dan tidak mengenal prinsip tanggung jawab mutlak.

Berlakunya asas *strict liability* atau tanggung jawab mutlak, dimana baik unsur kesalahan maupun kausalitas tidak perlu dibuktikan lagi, dan pembayaran ganti rugi dilaksanakan secara langsung dan seketika. Asas *strict liability* ini juga terlihat diterapkan dalam Undang- Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan, sebagaimana tercantum dalam Bagian Kedelapan mengenai Tanggung Jawab Pengangkut, sedangkan asas *absolute liability* hingga kini masih belum diterapkan dalam legislasi di Indonesia.

Berdasarkan berbagai uraian di atas, dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban hukum produsen mobil terhadap konsumennya terdiri dari pertanggungjawaban berdasarkan adanya hubungan kontraktual dan berdasarkan perbuatan melawan hukum. Selain itu, harus dilakukan analisa

---

<sup>115</sup> Armstrong Sembiring, "Prinsip Tanggung Jawab dalam UUPK Tidak Mengenal Prinsip Tanggung Jawab Mutlak", *Edukasi Kompasiana* <[www.edukasi.kompasiana.com](http://www.edukasi.kompasiana.com)>, 2 Januari 2015,

terhadap beberapa faktor yang merupakan tolak ukur untuk menentukan dasar pertanggungjawaban hukum seperti *negligence*, *breach of contract*, *product liability*, *strict liability* ataupun *absolute liability*.

Menurut Marvin L. Longabaugh, hal yang dapat dijadikan tolak ukur dalam menganalisa dasar pertanggungjawaban hukum tersebut meliputi:<sup>116</sup>

- a. Apakah Penggugat memiliki hubungan kontraktual (*privity of contract*) dengan Tergugat ?
- b. Apakah Penggugat hanya menderita kerugian ekonomis (material) saja atau juga menderita kerugian fisik ?
- c. Apakah klausul pembebasan atau pembatasan tanggung jawab telah sesuai atau konsisten dengan kebijakan publik atau keadilan (*fairness*) ?
- d. Apakah pemulihan hak berdasarkan kontrak telah sepadan dengan kerugian?

Kepastian terhadap *law enforcement* sistem pertanggungjawaban hukum ini dapat terjamin dengan adanya manajemen resiko yang dibagi antara pihak produsen, konsumen dan lembaga asuransi dapat menjadi pertimbangan dalam analisa dan perkembangan hukum perlindungan terhadap konsumen mobil di Indonesia.

Kepastian hukum dan *law enforcement* merupakan permasalahan yang kerap muncul dalam sistem pertanggungjawaban hukum produsen. UU Perlindungan Konsumen sebagai substansi hukum yang memayungi kaidah perlindungan konsumen di Indonesia belum dapat dikatakan sempurna memfasilitasi kaidah pertanggungjawaban hukum, khususnya terhadap produk mobil. Timbulnya beragam penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pertanggungjawaban

---

<sup>116</sup> Edmon Makarim, *Op. Cit.*, hal. 213.

produk mobil yang dapat dilihat sebagai "produk" ataupun sebagai "jasa" yang dikonsumsi oleh konsumen.

## **2. Tanggung Jawab Produsen Kepada Konsumen Atas Produk yang Cacat**

Undang-Undang Perlindungan Konsumen bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat. Selain itu, latar belakang pembuatan undang-undang ini didasarkan pada tingginya kebutuhan konsumen akan benda-benda konsumsi (*demand*) yang bersanding dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas (*supply*). Kesenjangan ini menjadikan tidak seimbang posisi tawar antara pihak konsumen dengan pelaku usaha, dimana konsumen berada pada posisi yang lemah. Sebagai dampaknya, konsumen kemudian dijadikan objek aktivitas bisnis pelaku usaha untuk mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya dengan mengesampingkan hak-hak konsumen.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga dikatakan bahwa pembentukan undang-undang ini dimaksudkan sebagai alat kontrol sosial sekaligus sebagai alat perubahan sosial. Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai alat perubahan sosial terlihat dari alinea keenam penjelasan umum yang menyatakan bahwa:

"...perlu upaya pemberdayaan konsumen melalui pembentukan undang-undang yang dapat melindungi kepentingan konsumen secara integratif dan komprehensif serta dapat diterapkan secara efektif di masyarakat."

Dalam hal ini terlihat bahwa pemerintah mengupayakan pemberdayaan konsumen melalui metode yang efektif dan efisien. Sedangkan fungsi alat kontrol

sosial tercantum dalam alinea kedelapan penjelasan umum yang menyatakan bahwa “Undang-undang... ini dalam pelaksanaannya... dilakukan melalui upaya pembinaan dan penerapan sanksi atas pelanggarannya.” Adanya upaya pembinaan dan penerapan sanksi ini merupakan salah satu fungsi kontrol sosial dari peraturan perundang-undangan dalam masyarakat. Kedua penjelasan tersebut menunjukkan bahwa fungsi hukum perlindungan konsumen di Indonesia adalah sebagai alat kontrol sosial (*social control*) dan alat perubahan/ rekayasa sosial (*social engineering*), sebagaimana diungkapkan Pound di atas.

Terkait dengan fungsi hukum ini, Sudikno menyatakan bahwa “hukum itu bukanlah merupakan tujuan, tetapi sarana atau alat untuk mencapai tujuan yang sifatnya nonyuridis dan berkembang karena rangsangan dari luar hukum.” Lebih lanjut beliau menyebutkan tujuan pokok hukum yakni menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan sehingga dapat melindungi kepentingan manusia.<sup>117</sup>

Undang-undang merupakan bagian dari segi substansi dalam sistem hukum di Indonesia, hukum diartikan sebagai suatu sistem, yakni sebagai satu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang saling berinteraksi dan bekerjasama dalam mencapai tujuannya. Kesatuan tersebut kemudian diterapkan baik dalam hubungan antara unsur-unsur yuridis hukum (peraturan, asas dan pengertian hukum) maupun antara sistem hukum dengan sistem yang berada diluar sistem hukum tersebut yang meliputi faktor sosial, ekonomi, politik dan lain-lain,<sup>118</sup>

---

<sup>117</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Cetakan Kelima, Yogyakarta: Liberty, 2003, hal. 40 dan 77).

<sup>118</sup> *Ibid*, hal. 102 – 103).



dimana dalam penjelasan umum Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini disebutkan bahwa undang-undang ini merupakan "payung yang mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen."

Hal tersebut menunjukkan bahwa undang-undang ini merupakan bagian dari suatu hirarki tata perundang-undangan dalam sistem hukum nasional sebagaimana diungkapkan Hans Kelsen dalam *Stufenbau Theorie*. Menurut Kelsen, norma hukum terdiri dari berbagai jenjang dalam suatu hirarki tata susunan, dimana norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, yang berlaku demikian seterusnya ke atas hingga sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif, yaitu Norma Dasar (*Grundnorm*). Teori ini kemudian diutarakan lebih spesifik oleh Hans Nawiasky yang menghubungkan teori ini dengan norma hukum dalam suatu negara. Jika teori Kelsen bersifat umum dan berlaku bagi semua jenjang norma, maka teori Nawiasky hanya berlaku bagi norma kenegaraan. Nawiasky menyebutkan bahwa norma dasar negara bukanlah *staatsgrundnorm*, melainkan *staatsfundamentalnorm*, karena *grundnorm* tidak dapat berubah, sedangkan norma dasar negara dapat berubah sewaktu-waktu jika terjadi perubahan dalam pemerintahan, seperti pemberontakan, kudeta, dan lain-lain.<sup>119</sup>

---

<sup>119</sup> (Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Jakarta: Kanisius, 1998, hal. 25, 29-30).

Dalam hal ini menurut Kelsen, hukum dan Negara merupakan hal yang sama yang dilihat dari sisi yang berbeda. Walaupun hukum dipengaruhi berbagai faktor kemasyarakatan lainnya (seperti politik, ekonomi, sosial, budaya dan lainlain), namun ia membatasi studi tentang hukum hanya mengenai kaidah – kaidah normatif saja. Kelsen ingin membebaskan hukum dari faktor – faktor yang bukan merupakan aturan hukum (hukum positif). Ia tidak lagi berbicara mengenai apakah hukum itu adil atau tidak, melainkan mengenai hukum itu sendiri secara *scientific*. Pemisahan ini tidak berarti menentang adanya hubungan antara hukum dengan faktor sosial lainnya, melainkan untuk menghindari terjadinya “*uncritical mixture*” dari disiplin – disiplin ilmu yang berbeda secara metodologisnya, yang mempengaruhi esensi ilmu hukum itu sendiri. Menurut Kelsen, hukum harus bersifat obyektif, sehingga hukum tidak berdasarkan hubungan sebab – akibat, melainkan berdasarkan “apa yang seharusnya” (*what is ought to be*).<sup>120</sup>

Walaupun undang-undang ini merupakan undang-undang payung dalam sistem hukum perlindungan konsumen di Indonesia, keberadaan seperangkat aturan lainnya yang terkait dengan perlindungan konsumen tidak dikesampingkan. Penjelasan Umum undang-undang ini dengan tegas menyatakan berlakunya ketentuan dalam perundang-undangan lainnya terkait perlindungan konsumen, seperti dalam Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Paten dan Undang Undang Lingkungan Hidup.

---

<sup>120</sup> Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, California: University of California Press, 1967, p. 1, 279-280).

Jika terjadi konflik antara aturan perundangundangan ,yang mengatur tentang perlindungan konsumen tersebut maka berlaku asas – asas sebagai berikut:

- a. *lex specialis derogat lex generalis*, yakni bahwa ketentuan hukum yang lebih khusus mengalahkan ketentuan hukum yang bersifat umum;
- b. *lex superior derogat lex inferiori*, yaitu bahwa ketentuan hukum yang lebih tinggi akan melumpuhkan ketentuan hukum yang lebih rendah; dan
- c. *lex posteriori derogat legi priori*, yakni bahwa ketentuan hukum yang baru mengalahkan ketentuan hukum sebelumnya.<sup>121</sup>

Berlakunya berbagai aturan perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen ini menjadikan pentingnya harmonisasi antara peraturan perundangundangan tersebut sehingga perlindungan terhadap hak dan kepentingan konsumen dapat terjamin, sebagaimana tercantum dalam alinea keenam Penjelasan Umum Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dari pernyataan ini terlihat bahwa pembuat undang-undang memandang pentingnya peran konsumen dalam sebuah rantai ekonomi.

Keberadaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai undang-undang ”payung” bagi peraturan yang terkait dengan konsumen di Indonesia ini mengakibatkan tetap digunakannya hukum umum (*general law*) dalam mengatasi masalah perlindungan konsumen.<sup>122</sup> Sisi positif dari hal ini yaitu dengan peraturan perundang-undangan yang ada dapat ditanggulangi berbagai hubungan hukum dan masalah yang berkaitan dengan konsumen dan penyedia produk konsumen, serta menunjukkan bahwa kedudukan konsumen dan

---

<sup>121</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hal. 92 dan 94.

<sup>122</sup> Az. Nasution, *Op. Cit.*, hal. 22.

penyedia produk konsumen adalah sama di hadapan hukum. Namun sisi negatif dari digunakannya hukum umum ini diantaranya meliputi:

- a. Pengertian dan istilah yang digunakan di dalam peraturan perundangundangan yang ada tidak selalu sesuai dengan kebutuhan konsumen dan perlindungan konsumen.
- b. Kedudukan hukum yang sama antara konsumen dengan penyedia produk konsumen (pengusaha) menjadi tidak berarti apa-apa, karena posisi konsumen "tidak seimbang, lemah dalam pendidikan, ekonomis dan daya tawar", dibandingkan dengan pengusaha penyedia produk konsumen yang profesional.
- c. Prosedur dan biaya pencarian keadilannya yang belum bersifat murah, cepat dan berbiaya murah sesuai dengan yang dikehendaki peraturan perundangundangan yang berlaku.

Menurut Gardiner C. Means, oleh karena semua orang adalah konsumen, maka kepentingan publik meliputi pula kepentingan konsumen, sehingga dibutuhkan perlindungan terhadap konsumen.<sup>123</sup> Lebih lanjut John F. Kennedy juga mengatakan bahwa pengertian konsumen meliputi tiap anggota masyarakat tanpa kecuali: "*consumer by definition include us all.*"<sup>124</sup> Ralph Nader, seorang ahli bidang konsumen dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa: "*the term consumer' should be equated with the word 'citizen and that consumer protection law should be regarded as an aspect of the protection of civic rights.*"<sup>125</sup>

Pendapat Nader ini sesuai dengan pernyataan Kennedy sebelumnya.

Literatur perundang-undangan di dunia internasional seperti 15 *United States*

---

<sup>123</sup> Gardiner C. Means, *The Consumer and the New Deal*, in 173 *The Annals Of The American Academy Of Political And Social Science* 7, 14 (Thorsten Sellin & Donald Young eds., 1934) dalam Andreas Maurer, "Consumer Protection and Social Models of Continental and Anglo-American Contract Law and The Transnational Outlook", *Indiana Journal of Global Legal Studies*, (Indiana: Indiana University School of Law, Summer 2007).

<sup>124</sup> Pernyataan Presiden untuk Congress Strengthening of Programs for Protection of Consumer Interests, 87th Cong., 108 CONG. REC. 4167 (Mar. 15, 1962) (*statement of John F. Kennedy, President of the United States*) dalam Andreas Maurer, *Ibid.*

<sup>125</sup> David Oughton & John Lowry, *Textbook on Consumer Law* (Sussex: Hailsham and Scaynes Hill, 1997) hal. 1.

*Code* (U.S.C.) § 2301(1) mengenal konsumen dalam arti luas, yakni sebagai pembeli produk yang tidak bermaksud untuk menggunakan produknya tersebut serta tidak untuk diperjualbelikan lagi, dan pengguna barang yang terkait dengan jaminan produk tersebut. Sedangkan Negara-negara Uni Eropa mengartikan konsumen secara lebih sederhana, yakni sebagai orang yang bertindak bukan dalam kapasitas bisnis, sehingga sebuah *consumer transaction* mharus meliputi 3 (tiga) elemen, yaitu:<sup>126</sup>

- a. *the consumer must be an individual or other protected person who does not act in a business capacity; and*
- b. *the supplier must act in a business capacity; and finally;*
- c. *the goods or services supplied must be intended for private, not business use.*

Menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, konsumen adalah "setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan." Sedangkan menurut Az. Nasution, konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu.

Pengertian konsumen ini meliputi konsumenantara dan konsumen-akhir. Konsumen-antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/ jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang/jasa lain atau untuk diperdagangkan (tujuan komersial), sedangkan konsumenakhir atau yang selanjutnya disebut sebagai "konsumen", adalah setiap orang alami yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/ atau jasa untuk tujuan memenuhi

---

<sup>126</sup> David Oughton & John Lowry, *Op. Cit.*, hal. 2.

kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan/ atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (non-komersial).<sup>127</sup>

Penjelasan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut di atas menyatakan bahwa pengertian konsumen dalam undang-undang ini adalah konsumen akhir. Sebagaimana telah disebutkan di atas, konsumen memiliki arti penting dalam sebuah rangkaian kegiatan perekonomian yang meliputi kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi. Oleh karena itu, konsumen memiliki kedudukan yang setara dengan pelaku usaha sebagai pelaku kegiatan produksi dan distribusi.<sup>128</sup>

Hubungan hukum antara para pelaku kegiatan perekonomian tersebut diatur dalam hukum konsumen, yang diartikan sebagai "keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang dan/ atau jasa) antara penyedia dengan penggunaannya, dalam kehidupan bermasyarakat."<sup>129</sup> Semakin pentingnya peran konsumen dalam kegiatan perekonomian seiring pertumbuhan ekonomi dan masyarakat menimbulkan pemikiran akan pentingnya jaminan negara atas perlindungan terhadap konsumen, sehingga kemudian lahir hukum perlindungan konsumen.

Prinsip perlindungan negara terhadap konsumen ini sesuai dengan falsafah Pancasila sebagai ideologi nasional, asas negara dan jatidiri bangsa yang tertuang dalam sistem ekonomi Pancasila dengan berlandaskan asas

---

<sup>127</sup> Az. Nasution, *Op. Cit.* hal. 13.

<sup>128</sup> *Ibid.*, hal. 27.

<sup>129</sup> *Ibid.*, hal. 22.

kekeluargaan yang mencerminkan paham persatuan, yakni bahwa negara melindungi seluruh tumpah darah Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia.<sup>130</sup>

Jika dihubungkan dengan asas keadilan sosial dalam falsafah Pancasila, upaya perlindungan konsumen harus mendapatkan porsi yang seimbang dengan perlindungan terhadap pelaku usaha.<sup>131</sup> Hal ini tentunya sejalan pula dengan prinsip *welfare state* yang dianut oleh negara Indonesia, dimana perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dalam rangka meningkatkan modal asing, produksi dalam negeri dan devisa berjalan seiring dengan perlindungan hukum terhadap konsumen.<sup>132</sup> Dengan demikian, jika poin-poin penting sebagaimana diuraikan di atas dihubungkan, terlihat adanya *flow* pelaksanaan asas *welfare state* dalam kehidupan masyarakat melalui prinsip *interactive justice* dan perlindungan konsumen. Kedua prinsip ini pada akhirnya dilaksanakan melalui sistem pertanggungjawaban hukum (*legal liability*) yang melindungi kepentingan baik pihak produsen maupun konsumen.

---

<sup>130</sup> Mohammad Noor Syam, "Sistem Filsafat Pancasila: Tegak dalam Sistem Kenegaraan Pancasila – UUD Proklamasi 1945", disampaikan dalam Kongres Pancasila UGM - MK RI 30 –31 Mei dan 1 Juni 2009 di Kampus UGM Yogyakarta.

<sup>131</sup> Az. Nasution, *Op. Cit*, hal. 28.

<sup>132</sup> Fahri Hamzah, *Op. Cit*.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Tuntutan yang dilakukan oleh konsumen terhadap produsen atas produk yang cacat dapat dilakukan pembatalan yang akan dilakukan pembeli selaku konsumen kepada penjual karena telah melakukan wanprestasi, harus dimintakan kepada hakim yaitu gugatan wanprestasi. Penjual melakukan perbuatan wanprestasi dengan tidak melakukan perjanjian secara sempurna dengan pembeli selaku konsumen, dengan kata lain, pembeli melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan. Akibat perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh pembeli mengenai jaminan yang telah dijanjikan, maka pembeli selaku konsumen dapat meminta ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 1267 KUH Perdata.
2. Bentuk tanggung jawab produsen kepada konsumen atas produk yang cacat terdiri dari pertanggungjawaban berdasarkan adanya hubungan kontraktual dan berdasarkan perbuatan melawan hukum. Selain itu, harus dilakukan analisa terhadap beberapa faktor yang merupakan tolak ukur untuk menentukan dasar pertanggungjawaban hukum seperti *negligence*, *breach of contract*, *product liability*, *strict liability* ataupun *absolute liability*.

#### **B. Saran-Saran**

1. Pemerintah perlu membenahi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kemerdekaan pers dan perlindungan konsumen. Hal ini terutama



terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembatasan pertanggungjawaban hukum dari perusahaan. Pembentukan tersebut lebih mengarah terhadap jaminan masyarakat /konsumen untuk menyatakan pendapat dan kritik terhadap pelaku usaha atas barang atau jasa yang dipergunakannya.

2. Aparat penegak hukum seharusnya lebih peka terhadap gerakan perlindungan konsumen dan tidak terlalu memihak kepada pelaku usaha. Hal ini dikarenakan konsumen merupakan pihak yang lemah dan tidak sejajar dengan kedudukan pelaku usaha. Adanya aparat penegak hukum dapat menjadi sandaran bagi konsumen untuk memperjuangkan haknya yang dilanggar oleh pihak pelaku usaha.
3. Perlu penyeragaman terhadap penafsiran terhadap pasal-pasal yang berkaitan dengan perlu peranan hakim untuk menafsirkan secara subyektif terhadap perkara yang dihadapinya. Keseragaman tersebut tentunya lebih cenderung terhadap upaya perlindungan konsumen, sehingga dapat diwujudkan adanya kepastian hukum terhadap hak-hak konsumen.

## Daftar Pustaka

### A. Buku-Buku

- A. Z. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Diadit Media, Yogyakarta, 2001),
- Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, Nusa Media, Bandung, 2010;
- Anselmus Strauss, dan Juliat Corbin, *Basic of Qualitative Research, Grounded Theory Procedure and Technique*, (Newbury, Park London, New Delhi : Sage Publication, 1979),
- Cees Van Dam, *European Tort Law* (New York: Oxford University Press Inc., 2006)
- Edmon Makarim, *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik* (Jakarta: Rajawali Press, 2010),
- Geraint Howells and Stephen Weatherill, *Consumer Protection Law*, Second Edition (England: Ashgate Publishing Limited, 2005)
- Khairandy, Ridwan. *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*. (Jakarta: Pasca Sarjana FH-UI. 2003).
- M.A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982)
- Mariam Darus Badruzaman, *KUHPerduta Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan* (Bandung: Alumni, 1996)
- Muhammad Faiz, Kemungkinan diajukan Perkara dengan Klausula Arbitrase ke Muka Pengadilan. [www.panmuhamadfaiz.co](http://www.panmuhamadfaiz.co).
- Nur, Muliadi. Asas Kebebasan Berkontrak dalam Kaitannya dengan Perjanjian Baku (Standard Contract). [www.pojokhukum.com](http://www.pojokhukum.com),
- R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, (Bandung : Bina Cipta, 1994),
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Jakarta : Intermedia, 1992),
- Richard W. Wright, *The Principles of Justice* (Notre Dame Law Review, 1859, 2000),
- , *Grounds and Extent of Legal Responsibility* (San Diego Law Review: 2003),

- Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum* (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986),
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Rajawali Press, 1990),
- Sri Mamudji *et al.* *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005),
- Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*. (Jakarta: Institut Bankir Indonesia. 1993).
- William J. Filstead, *Qualitative Methods : A Needed Perspective in Evaluation Research*, dalam Thomas D. Cook dan Charles S. Reichardt, ed, *Qualitative and Quantitative Methods in Evaluation Research*, (London : Sage Publications, 1979),
- Wulanmas Frederik, *Aktualisasi Hukum Perlindungan Konsumen*, (Universitas Diponegoro Semarang, 2010),
- Working Group on Electronic Commerce and Consumers, *Principles of Consumer Protection for Electronic Commerce: A Canadian Framework*, <http://strategis.ic.gc.ca/oca> ,

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;